



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.1

A. DAFTAR PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR KESEHATAN

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
1.	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan: Optikal	1. Administrasi Umum. 2. Sarana. 3. Prasarana. 4. Peralatan. 5. Ketenagaan.	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Standar penyelenggaraan optikal. 2. Nomor registrasi. 3. <i>Update</i> /perbaruan jika terjadi perubahan data Optikal.	1. Standar penyelenggaraan optikal (1 Tahun). 2. Nomor registrasi (1 bulan). 3. <i>Update</i> /perbaruan jika terjadi perubahan data Optikal (paling lambat 1 tahun sekali).	-
2.	47723	Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia Toko Obat Tradisional	Administrasi Umum	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Standar Toko Obat Tradisional: aspek dokumentasi dan aspek penyimpanan; 2. Mengedarkan produk obat tradisional yang telah memiliki izin edar sesuai ketentuan; dan 3. Laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan.	1. Selama kegiatan operasional. 2. Selama kegiatan operasional. 3. Setiap 6 bulan.	-
3.	47843	Perdagangan	Administrasi Umum	Sesuai	1. Standar Toko Obat	1. Selama kegiatan	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.2

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional Toko Obat Tradisional (di Los Pasar)		Ketentuan Lembaga OSS	Tradisional (di los pasar): aspek dokumentasi dan aspek penyimpanan; 2. Mengedarkan produk obat tradisional yang telah memiliki izin edar sesuai ketentuan; dan 3. Laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan.	operasional. 2. Selama kegiatan operasional. 3. Setiap 6 bulan.	
4.	47843	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional Pedagang Kaki Lima Obat Tradisional	Administrasi Umum	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Standar Pedagang Kaki Lima Obat Tradisional: aspek dokumentasi; 2. Mengedarkan produk obat tradisional yang telah memiliki izin edar sesuai ketentuan; dan 3. Laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan.	1. Selama kegiatan operasional. 2. Selama kegiatan operasional. 3. Setiap 6 bulan.	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.3

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
5.	56305	Rumah/Kedai Obat Tradisional Kedai Jamu/Depot Jamu	Administrasi Umum	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">Standar Kedai Jamu/ Depot Jamu: aspek sanitasi dan higiene dan aspek dokumentasi dalam meracik dan menyajikan Jamu;Menggunakan produk obat tradisional yang telah memiliki izin edar sesuai ketentuan dan/atau menggunakan jamu segar yang memenuhi persyaratan keamanan dan memiliki manfaat empiris; danLaporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan.	<ol style="list-style-type: none">Selama kegiatan operasional.Selama kegiatan operasional.Setiap 6 bulan.	-
6.	47724	Perdagangan Eceran Kosmetik	Administrasi Umum	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">Standar Toko Kosmetika: aspek dokumentasi dan	<ol style="list-style-type: none">Selama kegiatan operasional.Selama kegiatan	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.4

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		untuk Manusia Toko Kosmetika			aspek penyimpanan; 2. Mengedarkan produk kosmetika yang telah memiliki izin edar/notifikasi sesuai ketentuan; dan 3. Laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan.	operasional. 3. Setiap 6 bulan.	
7.	47844	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik Toko Kosmetik (di Los Pasar)	Administrasi Umum	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Standar Toko Kosmetika (di los pasar): aspek dokumentasi dan aspek penyimpanan; 2. Mengedarkan produk kosmetika yang telah memiliki izin edar/notifikasi sesuai ketentuan; dan 3. Laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan.	1. Selama kegiatan operasional. 2. Selama kegiatan operasional. 3. Setiap 6 bulan.	-
8.	47844	Perdagangan Eceran Kaki Lima	Administrasi Umum	Sesuai Ketentuan	1. Standar Pedagang	1. Selama kegiatan	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.5

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		dan Los Pasar Kosmetik Pedagang Kaki Lima Kosmetika		Lembaga OSS	Kaki Lima Kosmetika: aspek dokumentasi; 2. Mengedarkan produk kosmetika yang telah memiliki izin edar/notifikasi sesuai ketentuan; dan 3. Laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan.	operasional. 2. Selama kegiatan operasional. 3. Setiap 6 bulan.	
9.	47725	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan untuk Manusia Toko Alat Kesehatan	Administrasi Umum	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Pemohon Perorangan atau Badan Usaha. 2. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa. 3. Memiliki Penanggung Jawab pendidikan D3 dan telah mengikuti Pelatihan Pengelolaan	1. Sebelum kegiatan operasional. 2. Sebelum kegiatan operasional. 3. Sebelum kegiatan operasional. 4. Sebelum kegiatan operasional. 5. Sebelum kegiatan operasional. 6. Selama kegiatan operasional. 7. Setiap 6 bulan.	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.6

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>Toko Alat Kesehatan yang Baik.</p> <p>4. Daftar alat kesehatan yang dijual.</p> <p>5. Pernyataan memenuhi Pedoman Pengelolaan Toko Alat Kesehatan yang Baik dengan lampiran laporan kesiapan sarana.</p> <p>6. Mengedarkan produk alat kesehatan tertentu yang telah memiliki izin edar.</p> <p>7. Laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan.</p>		
10.	21015	Industri Alat Kesehatan Dalam Subgolongan 2101 Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alkes	Administrasi Umum	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Sertifikat pelatihan atau surat keterangan telah mengikuti penyuluhan perusahaan rumah tangga.</p> <p>2. Memiliki sarana dan</p>	<p>1. Sebelum kegiatan operasional.</p> <p>2. Sebelum kegiatan operasional.</p> <p>3. Sebelum kegiatan operasional.</p> <p>4. Setiap 6 bulan.</p>	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.7

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		dan PKRT			prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun. 3. Pernyataan memenuhi Pedoman Produksi Alat Kesehatan/PKRT Skala Rumah Tangga dengan lampiran laporan kesiapan sarana. 4. Laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan.		
11.	17091	Industri Kertas Tissue Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alkes dan PKRT	Administrasi Umum	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Sertifikat pelatihan atau surat keterangan telah mengikuti penyuluhan perusahaan rumah tangga.	1. Sebelum kegiatan operasional. 2. Sebelum kegiatan operasional. 3. Sebelum kegiatan operasional.	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.8

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<ol style="list-style-type: none">Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun.Pernyataan memenuhi Pedoman Produksi Alat Kesehatan/PKRT Skala Rumah Tangga dengan lampiran laporan kesiapan sarana.Laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan.	<ol style="list-style-type: none">Setiap 6 bulan.	
12.	20231	Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan	Administrasi Umum	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">Sertifikat pelatihan atau surat keterangan telah mengikuti penyuluhan perusahaan rumah	<ol style="list-style-type: none">Sebelum kegiatan operasional.Sebelum kegiatan operasional.Sebelum kegiatan	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.9

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Rumah Tangga Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alkes dan PKRT			1. Memenuhi persyaratan teknis yang memuat persyaratan teknis yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12/2012 tentang Pedoman Produksi Alat Kesehatan/Perangkat Kesehatan Rumah Tangga. 2. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun. 3. Pernyataan memenuhi Pedoman Produksi Alat Kesehatan/PKRT Skala Rumah Tangga dengan lampiran laporan kesiapan sarana. 4. Laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan.	1. Sebelum kegiatan operasional. 4. Setiap 6 bulan.	
13.	23121	Industri Perlengkapan dan Peralatan	Administrasi Umum	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CPPKRTB.	1. Sebelum kegiatan operasional. 2. Sebelum kegiatan operasional.	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.10

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Rumah Tangga dari Kaca Produksi PKRT			2. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun. 3. Pernyataan memenuhi Standar CPPKRTB dengan lampiran laporan kesiapan sarana. 4. Laporan <i>e-report</i> setiap 6 bulan.	3. Sebelum kegiatan operasional. 4. Setiap 6 bulan.	
14.	32909	Industri Pengolahan Lainnya YTDL: Produksi Alat Kesehatan tongkat	Administrasi Umum	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CPAKB. 2. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan	1. Sebelum kegiatan operasional. 2. Sebelum kegiatan operasional. 3. Sebelum kegiatan operasional. 4. Setiap 6 bulan.	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.11

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun.</p> <p>3. Pernyataan memenuhi CPAKB dengan lampiran laporan kesiapan sarana.</p> <p>4. Laporan <i>e-report</i> setiap 6 bulan.</p>		
15.	32909	Industri Pengolahan Lainnya YTDL: Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alkes tongkat	Administrasi Umum	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Sertifikat pelatihan atau surat keterangan telah mengikuti penyuluhan perusahaan rumah tangga.</p> <p>2. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan</p>	<p>1. Sebelum kegiatan operasional.</p> <p>2. Sebelum kegiatan operasional.</p> <p>3. Sebelum kegiatan operasional.</p> <p>4. Setiap 6 bulan.</p>	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.12

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun.</p> <p>3. Pernyataan memenuhi Pedoman Produksi Alat Kesehatan/PKRT Skala Rumah Tangga dengan lampiran laporan kesiapan sarana.</p> <p>4. Laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan.</p>		
16.	32501	Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alkes, produk hospital furnitur risiko rendah	Administrasi Umum	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Sertifikat pelatihan atau surat keterangan telah mengikuti penyuluhan perusahaan rumah tangga.</p> <p>2. Memiliki sarana</p>	<p>1. Sebelum kegiatan operasional.</p> <p>2. Sebelum kegiatan operasional.</p> <p>3. Sebelum kegiatan operasional.</p> <p>4. Setiap 6 bulan.</p>	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.13

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun.</p> <p>3. Pernyataan memenuhi Pedoman Produksi Alat Kesehatan/PKRT Skala Rumah Tangga dengan lampiran laporan kesiapan sarana.</p> <p>4. Laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan.</p>		
17.	71208	Aktivitas pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan dan Inspeksi sarana prasarana kesehatan	<p>1. Administrasi Manajemen.</p> <p>2. Teknis, meliputi:</p> <p>a. Sarana.</p> <p>b. Prasarana.</p> <p>c. SDM.</p> <p>d. Peralatan.</p>	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Standar pelayanan pengujian dan/atau kalibrasi dan inspeksi sarana prasarana fasilitas pelayanan Kesehatan.</p> <p>2. Nomor Register.</p>	<p>1. Standar pelayanan pengujian dan/atau kalibrasi dan inspeksi sarana prasarana fasilitas pelayanan Kesehatan (1 tahun).</p> <p>2. Nomor Register (1</p>	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.14

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					3. <i>Update</i> /perbaruan jika terjadi perubahan data pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan inspeksi sarana prasarana. 4. terakreditasi lembaga akreditasi.	bulan). 3. <i>Update</i> /perbaruan jika terjadi perubahan data pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan inspeksi sarana prasarana (1 tahun). 4. akreditasi Lembaga Akreditasi (2 tahun).	
18.	86104	Aktivitas Klinik Pemerintah: <ul style="list-style-type: none"> • Klinik Pratama • Klinik Utama 	1. Administrasi. 2. Teknis, meliputi: a. Bangunan, Sarana, prasarana, peralatan, obat-obatan dan bahan habis pakai Klinik. b. SDM dan Struktur organisasi Klinik. c. Bentuk dan jenis pelayanan kesehatan pada Klinik.	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Melakukan registrasi Klinik. 2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan Klinik sesuai standar yang berlaku. 3. Melaporkan hasil kegiatan pelayanan kesehatan Klinik sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Melakukan <i>update</i> /pembaharuan data jika terjadi perubahan	1. Melakukan registrasi Klinik (3 bulan). 2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan Klinik sesuai standar yang berlaku (sepanjang menyelenggarakan klinik). 3. Melaporkan hasil kegiatan pelayanan kesehatan Klinik sesuai ketentuan yang berlaku (1	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.15

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					data Klinik.	tahun). 4. Melakukan <i>update</i> / pembaharuan data jika terjadi perubahan data Klinik (1 tahun).	
19.	86105	Aktivitas Klinik Swasta: • Klinik Pratama • Klinik Utama	1. Administrasi Umum. 2. Teknis, meliputi: a. Bangunan, Sarana, prasarana, peralatan, obat-obatan dan bahan habis pakai Klinik b. SDM dan Struktur organisasi Klinik c. Bentuk dan jenis pelayanan kesehatan pada Klinik	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Melakukan registrasi Klinik. 2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan Klinik sesuai standar yang berlaku. 3. Melaporkan hasil kegiatan pelayanan kesehatan Klinik sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Melakukan <i>update</i> / pembaharuan data jika terjadi perubahan data Klinik.	1. Melakukan registrasi Klinik (3 bulan). 2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan Klinik sesuai standar yang berlaku (sepanjang menyelenggarakan klinik). 3. Melaporkan hasil kegiatan pelayanan kesehatan Klinik sesuai ketentuan yang berlaku (1 tahun). 4. Melakukan <i>update</i> / pembaharuan data jika terjadi perubahan data Klinik (1 tahun).	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.16

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
20.	86102	Aktivitas Puskesmas	1. Administrasi Umum. 2. Teknis, meliputi: a. Lokasi. b. Bangunan. c. Sarana dan Prasarana. d. Peralatan. e. Ketenagaan. f. Kefarmasian. g. Laboratorium medis.	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Melakukan registrasi sesuai ketentuan. 2. Memberikan pelayanan sesuai standar, aman dan bermutu. 3. Melakukan pelaporan pelayanan. 4. Melakukan <i>update</i> /pembaharuan jika terjadi perubahan data Puskesmas.	1. Melakukan registrasi sesuai ketentuan (1 tahun). 2. Memberikan pelayanan sesuai standar, aman dan bermutu (selama Puskesmas memiliki perizinan berusaha). 3. Melakukan pelaporan pelayanan (setiap 1 bulan untuk laporan bulanan dan 1 tahun untuk laporan tahunan). 4. Melakukan <i>update</i> /pembaharuan jika terjadi perubahan data Puskesmas (setiap terjadi perubahan).	-
21.	86901	Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh	1. Administrasi. 2. Ketenagaan. 3. Sarana.	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Melakukan registrasi sesuai ketentuan. 2. Memberikan	1. Melakukan registrasi sesuai ketentuan (3 bulan).	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.17

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi : Griya Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 4. Prasarana. 5. Metode/cara pelayanan. 6. Bahan/alat. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. pelayanan sesuai standar pelayanan Griya Sehat sesuai standar aman dan bermanfaat. 2. Melakukan pelaporan pelayanan. 3. Melakukan <i>update</i>/pembaharuan jika terjadi perubahan data griya sehat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan Griya Sehat sesuai standar aman dan bermanfaat (sepanjang griya sehat menjalankan usahanya). 2. Melakukan pelaporan pelayanan (1 tahun). 3. Melakukan <i>update</i>/pembaharuan jika terjadi perubahan data griya sehat (1 tahun). 	
22.	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan: Bank Mata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Umum. 2. Ketenagaan. 3. Sarana. 4. Prasarana. 5. Peralatan. 	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	Standar Pelayanan	1 tahun	-
23.	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Umum. 2. Teknis, meliputi: 	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Standar Pelayanan RS.	1. Standar Pelayanan RS (1 tahun).	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.18

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Rumah Sakit Kelas D Pratama	a. Lokasi. b. Bangunan, Prasarana dan Alat Kesehatan. c. Struktur Organisasi dan SDM. 3. Pelayanan		2. Akreditasi RS. 3. Pelaporan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS). 4. Nomor Register Rumah Sakit. 5. Standar pengukuran mutu (internal). 6. <i>Update</i> /perbaruan data jika terjadi perubahan.	2. Akreditasi RS (4 tahun). 3. Untuk rumah sakit baru paling lambat 2 tahun setelah memperoleh perizinan berusaha. 4. Pelaporan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) (1 bulan). 5. Nomor Register Rumah Sakit; (1 bulan). 6. Standar pengukuran mutu (internal) (1 tahun). 7. <i>Update</i> /perbaruan data jika terjadi perubahan (3 bulan).	
24.	86904	Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan	1. Administrasi Umum. 2. Sarana dan Prasarana. 3. Peralatan. 4. SDM.	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Standar Pelayanan. 2. Pelaporan sistem informasi. 3. Registrasi.	1. Standar Pelayanan (1 tahun). 2. Pelaporan sistem informasi (1 tahun).	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.19

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Orang Sakit (Medical Evacuation) (Evakuasi Medis)			4. <i>Update</i> /perubahan data evakuasi medis.	3. Registrasi (3 bulan). 4. <i>Update</i> /perubahan data evakuasi medis.	
25.	81290	Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya: Penyelenggaraan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit pada bangunan, pemukiman, industri, dan tempat usaha lainnya	1. Administrasi Umum. 2. Sarana dan peralatan. 3. SDM. 4. PNB/PAD	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Standar Penyelenggaraan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit pada bangunan, pemukiman, industri, dan tempat usaha lainnya. 2. Berkoordinasi kepada penanggung jawab wilayah kerja setempat (Dinas Kesehatan Kab/Kota atau Instansi Kekeantinaan Kesehatan di Pintu Masuk Negara) saat akan melakukan	1. Standar Penyelenggaraan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit pada bangunan, pemukiman, industri, dan tempat usaha lainnya (1 tahun) 2. Berkoordinasi kepada penanggung jawab wilayah kerja setempat (Dinas Kesehatan Kab/Kota atau Instansi Kekeantinaan Kesehatan di Pintu Masuk Negara) saat akan melakukan	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.20

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					kegiatan. 3. Pelaporan pelayanan kepada penanggung jawab wilayah kerja setempat (Dinas Kesehatan Kab/Kota atau Instansi Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk Negara).	kegiatan (5 hari). 3. Pelaporan pelayanan kepada penanggung jawab wilayah kerja setempat (Dinas Kesehatan Kab/Kota atau Instansi Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk Negara) (5 hari).	
26.	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia Cabang Distributor Alat Kesehatan	1. Administrasi Umum. 2. Bangunan dan Prasarana. 3. Peralatan. 4. SDM. 5. Izin Distribusi Alat Kesehatan Pusat. 6. Penunjukkan dari distributor alat kesehatan Pusat. 7. Retribusi.	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CDAK. 2. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua)	1. Sebelum kegiatan operasional. 2. Sebelum kegiatan operasional. 3. Sebelum kegiatan operasional. 4. Setiap 6 bulan. 5. Setelah kegiatan operasional. 6. Setelah kegiatan operasional. 7. Setelah kegiatan operasional.	Mengikuti masa berlaku Distributor Pusat



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.10A.A.21

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					tahun. 3. Pernyataan memenuhi CDAKB dengan lampiran laporan kesiapan sarana. 4. Laporan <i>e-report</i> setiap 6 bulan. 5. Sertifikat Standar CDAKB. 6. Laporan KTD. 7. Laporan <i>recall</i> . 8. Laporan Alat Kesehatan palsu. 9. Menyampaikan permohonan perubahan: a. PJT. b. Alamat. c. Jenis produk. d. Denah bangunan. 10. Mengedarkan produk alat kesehatan yang telah memiliki izin	8. Setelah kegiatan operasional. 9. Setelah kegiatan operasional. 10. Selama kegiatan operasional.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.22

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
27.	22194	Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan Produksi PKRT	1. Administrasi Umum. 2. Bangunan dan Prasarana. 3. Peralatan. 4. SDM. 5. Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan/Master Plan Rencana Produksi. 6. Daftar jenis PKRT yang akan diproduksi. 7. Retribusi.	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	edar. 1. Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CPPKRTB. 2. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun. 3. Pernyataan memenuhi CPPKRTB dengan lampiran laporan kesiapan sarana. 4. Laporan <i>e-report</i> setiap 6 bulan. 5. Sertifikat Standar CPPKRTB.	1. Sebelum kegiatan operasional. 2. Sebelum kegiatan operasional. 3. Sebelum kegiatan operasional. 4. Setiap 6 bulan. 5. Setelah kegiatan operasional. 6. Setelah kegiatan operasional. 7. Setelah kegiatan operasional. 8. Setelah kegiatan operasional.	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.23

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					6. Laporan KTD. 7. Laporan <i>recall</i> . 8. Menyampaikan permohonan perubahan: a. PJT. b. Alamat. c. Jenis produk. d. Denah bangunan.		
28.	22299	Industri Barang Plastik Lainnya YTDL: Produksi Alat Kesehatan dari plastik lainnya	1. Administrasi Umum. 2. Bangunan dan Prasarana. 3. Peralatan. 4. SDM. 5. Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan/Master Plan Rencana Produksi. 6. Daftar jenis Alat Kesehatan yang akan diproduksi. 7. Retribusi.	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CPAKB. 2. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun. 3. Pernyataan	1. Sebelum kegiatan operasional. 2. Sebelum kegiatan operasional. 3. Sebelum kegiatan operasional. 4. Setiap 6 bulan. 5. Setelah kegiatan operasional. 6. Setelah kegiatan operasional. 7. Setelah kegiatan operasional. 8. Setelah kegiatan operasional.	-



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.10A.A.24

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>memenuhi CPAKB dengan lampiran laporan kesiapan sarana.</p> <p>4. Laporan <i>e-report</i> setiap 6 bulan.</p> <p>5. Sertifikat Standar CPAKB.</p> <p>6. Laporan KTD.</p> <p>7. Laporan <i>recall</i>.</p> <p>8. Menyampaikan permohonan perubahan:</p> <p>a. PJT.</p> <p>b. Alamat.</p> <p>c. Jenis produk.</p> <p>d. Denah bangunan.</p>		
29.	32501	Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Produksi Alat	<p>1. Administrasi Umum.</p> <p>2. Bangunan dan Prasarana.</p> <p>3. Peralatan.</p> <p>4. SDM.</p> <p>5. Laporan Akhir Rencana</p>	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CPAKB.</p> <p>2. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan</p>	<p>1. Sebelum kegiatan operasional.</p> <p>2. Sebelum kegiatan operasional.</p> <p>3. Sebelum kegiatan operasional.</p> <p>4. Setiap 6 bulan.</p>	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.25

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Kesehatan furnitur untuk operasi, perawatan kedokteran dan kedokteran gigi	Induk Pembangunan/Master Plan Rencana Produksi. 6. Daftar jenis Alat Kesehatan yang akan diproduksi. 7. Retribusi.		dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun. 3. Pernyataan memenuhi CPAKB dengan lampiran laporan kesiapan sarana. 4. Laporan <i>e-report</i> setiap 6 bulan. 5. Sertifikat Standar CPAKB. 6. Laporan KTD. 7. Laporan <i>recall</i> . 8. Menyampaikan permohonan perubahan: a. PJT. b. Alamat. c. Jenis produk.	5. Setelah kegiatan operasional. 6. Setelah kegiatan operasional. 7. Setelah kegiatan operasional. 8. Setelah kegiatan operasional.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.26

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
30.	17091	Industri Kertas Tissue: Produksi Alkes dari kertas	1. Administrasi Umum. 2. Bangunan dan Prasarana. 3. Peralatan. 4. SDM. 5. Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan/Master Plan Rencana Produksi. 6. Daftar jenis Alat Kesehatan yang akan diproduksi. 7. Retribusi.	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	d. Denah bangunan. 1. Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CPAKB. 2. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun. 3. Pernyataan memenuhi CPAKB dengan lampiran laporan kesiapan sarana. 4. Laporan <i>e-report</i> setiap 6 bulan. 5. Sertifikat Standar CPAKB.	1. Sebelum kegiatan operasional. 2. Sebelum kegiatan operasional. 3. Sebelum kegiatan operasional. 4. Setiap 6 bulan. 5. Setelah kegiatan operasional. 6. Setelah kegiatan operasional. 7. Setelah kegiatan operasional. 8. Setelah kegiatan operasional.	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.27

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					6. Laporan KTD. 7. Laporan <i>recall</i> . 8. Menyampaikan permohonan perubahan: a. PJT. b. Alamat. c. Jenis produk. d. Denah bangunan.		
31.	17091	Industri Kertas Tissue : Produksi PKRT dari kertas	1. Administrasi Umum. 2. Bangunan dan Prasarana. 3. Peralatan. 4. SDM. 5. Laporan Akhir Rencana Induk. 6. Daftar jenis Alat Kesehatan yang akan diproduksi. 7. Retribusi.	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CPAKB. 2. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun.	1. Sebelum kegiatan operasional. 2. Sebelum kegiatan operasional. 3. Sebelum kegiatan operasional. 4. Setiap 6 bulan. 5. Setelah kegiatan operasional. 6. Setelah kegiatan operasional. 7. Setelah kegiatan operasional. 8. Setelah kegiatan	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.28

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					3. Pernyataan memenuhi CPAKB dengan lampiran laporan kesiapan sarana. 4. Laporan <i>e-report</i> setiap 6 bulan. 5. Sertifikat Standar CPAKB. 6. Laporan KTD. 7. Laporan <i>recall</i> . 8. Menyampaikan permohonan perubahan: a. PJT. b. Alamat. c. Jenis produk. d. Denah bangunan.	operasional.	
32.	23124	Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca Produksi Alat Kesehatan dari	1. Administrasi Umum. dan 2. Bangunan Prasarana. 3. Peralatan. 4. SDM.	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CPAKB. 2. Memiliki sarana dan prasarana yang	1. Sebelum kegiatan operasional. 2. Sebelum kegiatan operasional. 3. Sebelum kegiatan operasional.	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.29

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		kaca	5. Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan/Master Plan Rencana Produksi. 6. Daftar jenis Alat Kesehatan yang akan diproduksi. 7. Retribusi.		3. Pernyataan memenuhi CPAKB dengan lampiran laporan kesiapan sarana. 4. Laporan <i>e-report</i> setiap 6 bulan. 5. Sertifikat Standar CPAKB. 6. Laporan KTD. 7. Laporan <i>recall</i> . 8. Menyampaikan permohonan perubahan: a. PJT. b. Alamat.	4. Setiap 6 bulan. 5. Setelah kegiatan operasional. 6. Setelah kegiatan operasional. 7. Setelah kegiatan operasional. 8. Setelah kegiatan operasional.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.30

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					c. Jenis produk. d. Denah bangunan.		
33.	26792	Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata	1. Administrasi Umum. 2. Bangunan dan Prasarana. 3. Peralatan. 4. SDM. 5. Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan/Master Plan Rencana Produksi. 6. Daftar jenis Alat Kesehatan yang akan diproduksi 7. Retribusi	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CPAKB. 2. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun. 3. Pernyataan memenuhi CPAKB dengan lampiran laporan kesiapan sarana. 4. Laporan <i>e-report</i> setiap 6 bulan. 5. Sertifikat Standar	1. Sebelum kegiatan operasional. 2. Sebelum kegiatan operasional. 3. Sebelum kegiatan operasional. 4. Setiap 6 bulan. 5. Setelah kegiatan operasional. 6. Setelah kegiatan operasional. 7. Setelah kegiatan operasional. 8. Setelah kegiatan operasional.	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.31

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					CPAKB. 6. Laporan KTD. 7. Laporan <i>recall</i> . 8. Menyampaikan permohonan perubahan: a. PJT. b. Alamat. c. Jenis produk. d. Denah bangunan.		
34.	27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga Produksi Alat Kesehatan Peralatan Listrik	1. Administrasi Umum. 2. Bangunan dan Prasarana. 3. Peralatan. 4. SDM. 5. Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan/Master Plan Rencana Produksi. 6. Daftar jenis Alat Kesehatan yang akan diproduksi. 7. Retribusi.	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CPAKB. 2. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun.	1. Sebelum kegiatan operasional. 2. Sebelum kegiatan operasional. 3. Sebelum kegiatan operasional. 4. Setiap 6 bulan. 5. Setelah kegiatan operasional. 6. Setelah kegiatan operasional. 7. Setelah kegiatan operasional. 8. Setelah kegiatan	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.32

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					3. Pernyataan memenuhi CPAKB dengan lampiran laporan kesiapan sarana. 4. Laporan <i>e-report</i> setiap 6 bulan. 5. Sertifikat Standar CPAKB. 6. Laporan KTD. 7. Laporan <i>recall</i> . 8. Menyampaikan permohonan perubahan: a. PJT. b. Alamat. c. Jenis produk d. Denah bangunan.	operasional.	
35.	28192	Industri Mesin Timbangan Produksi Alat Kesehatan	1. Administrasi Umum. 2. Bangunan dan Prasarana.	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Penanggung Jawab Teknis memiliki pelatihan CPAKB.	1. Sebelum kegiatan operasional. 2. Sebelum kegiatan operasional.	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.33

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Timbangan	3. Peralatan. 4. SDM. 5. Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan/Master Plan Rencana Produksi. 6. Daftar jenis Alat Kesehatan yang akan diproduksi. 7. Retribusi.		2. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun. 3. Pernyataan memenuhi CPAKB dengan lampiran laporan kesiapan sarana. 4. Laporan <i>e-report</i> setiap 6 bulan. 5. Sertifikat Standar CPAKB. 6. Laporan KTD. 7. Laporan <i>recall</i> . 8. Menyampaikan permohonan perubahan:	3. Sebelum kegiatan operasional. 4. Setiap 6 bulan. 5. Setelah kegiatan operasional. 6. Setelah kegiatan operasional. 7. Setelah kegiatan operasional. 8. Setelah kegiatan operasional.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.34

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					a. PJT. b. Alamat. c. Jenis produk. d. Denah bangunan.		
36.	32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic Produksi Alat Kesehatan Kedokteran, Kedokteran Gigi, dan Orthopaedic & Prosthetic	1. Administrasi Umum. 2. Bangunan dan Prasarana. 3. Peralatan. 4. SDM. 5. Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan/Master Plan Rencana Produksi. 6. Daftar jenis Alat Kesehatan yang akan diproduksi. 7. Retribusi.	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CPAKB. 2. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun. 3. Pernyataan memenuhi CPAKB dengan lampiran laporan kesiapan sarana. 4. Laporan <i>e-report</i>	1. Sebelum kegiatan operasional. 2. Sebelum kegiatan operasional. 3. Sebelum kegiatan operasional. 4. Setiap 6 bulan. 5. Setelah kegiatan operasional. 6. Setelah kegiatan operasional. 7. Setelah kegiatan operasional. 8. Setelah kegiatan operasional.	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.35

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					setiap 6 bulan. 5. Sertifikat Standar CPAKB. 6. Laporan KTD. 7. Laporan <i>recall</i> . 8. Menyampaikan permohonan perubahan: a. PJT. b. Alamat. c. Jenis produk. d. Denah bangunan.		
37.	32503	Industri Kaca Mata Produksi Alat Kesehatan kacamata	1. Administrasi Umum. 2. Bangunan dan Prasarana. 3. Peralatan. 4. SDM. 5. Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan/Master Plan Rencana Produksi. 6. Daftar jenis Alat Kesehatan yang akan	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CPAKB. 2. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa	1. Sebelum kegiatan operasional. 2. Sebelum kegiatan operasional. 3. Sebelum kegiatan operasional. 4. Setiap 6 bulan. 5. Setelah kegiatan operasional. 6. Setelah kegiatan operasional. 7. Setelah kegiatan	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.36

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			diproduksi. 7. Retribusi.		<p>paling singkat 2 (dua) tahun.</p> <p>3. Pernyataan memenuhi CPAKB dengan lampiran laporan kesiapan sarana.</p> <p>4. Laporan <i>e-report</i> setiap 6 bulan.</p> <p>5. Sertifikat Standar CPAKB.</p> <p>6. Laporan KTD.</p> <p>7. Laporan <i>recall</i>.</p> <p>8. Menyampaikan permohonan perubahan: a. PJT. b. Alamat. c. Jenis produk. d. Denah bangunan.</p>	<p>operasional.</p> <p>8. Setelah kegiatan operasional.</p>	
38.	20231	Industri Sabun Dan Bahan Pembersih	1. Administrasi Umum. 2. Bangunan dan Prasarana.	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CPPKRTB.	1. Sebelum kegiatan operasional. 2. Sebelum kegiatan operasional.	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.37

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Keperluan Rumah Tangga Produksi PKRT	<ol style="list-style-type: none">3. Peralatan.4. SDM.5. Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan/Master Plan Rencana Produksi.6. Daftar jenis Alat Kesehatan yang akan diproduksi.7. Retribusi.		<ol style="list-style-type: none">2. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun.3. Pernyataan memenuhi CPPKRTB dengan lampiran laporan kesiapan sarana.4. Laporan <i>e-report</i> setiap 6 bulan.5. Sertifikat Standar CPPKRTB.6. Laporan KTD.7. Laporan <i>recall</i>.8. Menyampaikan permohonan perubahan:	<ol style="list-style-type: none">3. Sebelum kegiatan operasional.4. Setiap 6 bulan.5. Setelah kegiatan operasional.6. Setelah kegiatan operasional.7. Setelah kegiatan operasional.8. Setelah kegiatan operasional.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.38

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					a. PJT. b. Alamat. c. Jenis produk. d. Denah bangunan.		
39.	17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL Produksi Alat Kesehatan dari kertas lainnya	1. Administrasi Umum. 2. Bangunan dan Prasarana. 3. Peralatan. 4. SDM. 5. Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan/Master Plan Rencana Produksi. 6. Daftar jenis Alat Kesehatan yang akan diproduksi. 7. Retribusi.	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CPAKB. 2. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun. 3. Pernyataan memenuhi CPAKB dengan lampiran laporan kesiapan sarana. 4. Laporan <i>e-report</i>	1. Sebelum kegiatan operasional. 2. Sebelum kegiatan operasional. 3. Sebelum kegiatan operasional. 4. Setiap 6 bulan. 5. Setelah kegiatan operasional. 6. Setelah kegiatan operasional. 7. Setelah kegiatan operasional. 8. Setelah kegiatan operasional.	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.39

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					setiap 6 bulan. 5. Sertifikat Standar CPAKB. 6. Laporan KTD. 7. Laporan <i>recall</i> . 8. Menyampaikan permohonan perubahan: a. PJT. b. Alamat. c. Jenis produk. d. Denah bangunan.		
40.	30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda termasuk Becak Produksi Alat Kesehatan kursi roda	1. Administrasi Umum. 2. Bangunan dan Prasarana. 3. Peralatan. 4. SDM. 5. Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan/Master Plan Rencana Produksi. 6. Daftar jenis Alat Kesehatan yang akan	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CPAKB. 2. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa	1. Sebelum kegiatan operasional. 2. Sebelum kegiatan operasional. 3. Sebelum kegiatan operasional. 4. Setiap 6 bulan. 5. Setelah kegiatan operasional. 6. Setelah kegiatan operasional. 7. Setelah kegiatan	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.40

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			diproduksi. 7. Retribusi		<p>paling singkat 2 (dua) tahun.</p> <p>3. Pernyataan memenuhi CPAKB dengan lampiran laporan kesiapan sarana.</p> <p>4. Laporan <i>e-report</i> setiap 6 bulan.</p> <p>5. Sertifikat Standar CPAKB.</p> <p>6. Laporan KTD.</p> <p>7. Laporan <i>recall</i>.</p> <p>8. Menyampaikan permohonan perubahan: a. PJT. b. Alamat. c. Jenis produk. d. Denah bangunan.</p>	<p>operasional.</p> <p>8. Setelah kegiatan operasional.</p>	
41.	13993	Industri Non Woven (Bukan Tenunan) Produksi Alat Kesehatan untuk	1. Administrasi Umum. 2. Bangunan dan Prasarana.	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CPAKB.	1. Sebelum kegiatan operasional. 2. Sebelum kegiatan operasional.	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.41

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		keperluan pelayanan kesehatan manusia, seperti duk operasi (<i>surgical drape</i>); baju, masker, penutup kepala dan perlengkapan non woven lain untuk operasi; dan pembalut luka non woven	3. Peralatan. 4. SDM. 5. Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan/Master Plan Rencana Produksi. 6. Daftar jenis Alat Kesehatan yang akan diproduksi. 7. Retribusi.		2. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun. 3. Pernyataan memenuhi CPAKB dengan lampiran laporan kesiapan sarana. 4. Laporan <i>e-report</i> setiap 6 bulan. 5. Sertifikat Standar CPAKB. 6. Laporan KTD. 7. Laporan <i>recall</i> . 8. Menyampaikan permohonan perubahan:	3. Sebelum kegiatan operasional. 4. Setiap 6 bulan. 5. Setelah kegiatan operasional. 6. Setelah kegiatan operasional. 7. Setelah kegiatan operasional. 8. Setelah kegiatan operasional.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.42

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					a. PJT. b. Alamat. c. Jenis produk. d. Denah bangunan.		
42.	21022	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia Usaha Mikro Obat Tradisional	1. Administrasi Umum. 2. Memiliki paling rendah Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) atau tenaga kesehatan tradisional jamu. 3. Rencana Produksi UMOT. 4. Pembayaran PAD.	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Standar Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)/Pemenuhan Aspek CPOTB secara bertahap yang dikeluarkan oleh BPOM; 2. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian/Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Menggunakan bahan baku sesuai standar Farmakope Herbal	1. Selama kegiatan operasional. 2. Sebelum kegiatan operasional. 3. Selama kegiatan operasional. 4. Selama kegiatan operasional. 5. Sebelum kegiatan operasional. 6. Setiap 6 bulan. 7. Selama kegiatan operasional.	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.43

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau standar lain yang ditetapkan.</p> <p>4. Melakukan kegiatan produksi sesuai bentuk sediaan yang disetujui.</p> <p>5. Standar Izin Edar Obat Tradisional yang dikeluarkan oleh BPOM.</p> <p>6. Laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan.</p> <p>7. Permohonan perubahan apabila terdapat:</p> <p>a. Perubahan nama industri.</p> <p>b. Perubahan alamat.</p> <p>c. Perubahan NPWP.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.44

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<ul style="list-style-type: none"> d. Perubahan bentuk sediaan. e. Pergantian penanggung jawab teknis. f. Penambahan dan/atau perubahan alamat gudang. 		
43.	46442	Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia	<ul style="list-style-type: none"> 1. Data rencana distribusi/penyaluran obat tradisional. 2. Memiliki paling rendah Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). 3. PAD. 	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<ul style="list-style-type: none"> 1. Standar Pedagang Besar Obat Tradisional; 2. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3. Menyalurkan Obat Tradisional yang memiliki Izin Edar; dan 4. Laporan kegiatan usaha secara berkala 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Selama kegiatan operasional. 2. Sebelum kegiatan operasional. 3. Selama kegiatan operasional. 4. Setiap 6 bulan. 5. Selama kegiatan operasional. 	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.45

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					setiap 6 bulan. 5. Permohonan perubahan apabila terdapat: a. Perubahan nama usaha; b. Perubahan alamat; c. Pergantian penanggung jawab teknis; dan d. Penambahan dan/atau perubahan alamat gudang.		
44.	46443	Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia Pedagang Besar Kosmetika	1. Data rencana distribusi/penyaluran kosmetika; 2. Memiliki paling rendah Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) sebagai penanggung jawab; dan 3. PAD.	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Standar Pedagang Besar Kosmetika; 2. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 3. Menyalurkan	1. Selama kegiatan operasional. 2. Sebelum kegiatan operasional. 3. Selama kegiatan operasional. 4. Setiap 6 bulan. 5. Selama kegiatan operasional.	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.46

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>kosmetika yang memiliki Izin Edar/Notifikasi; dan</p> <p>4. Laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan.</p> <p>5. Permohonan perubahan apabila terdapat:</p> <p>a. Perubahan nama usaha;</p> <p>b. Perubahan alamat;</p> <p>c. Pergantian penanggung jawab teknis; dan</p> <p>d. Penambahan dan/atau perubahan alamat gudang.</p>		
45.	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang	<p>1. Administrasi Umum.</p> <p>2. Sarana, Prasarana alat Fasilitas Lab Medis.</p>	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Standar Pelayanan Patologi Klinik;</p> <p>2. Standar Mikrobiologi Klinik;</p>	<p>1. Standar Pelayanan Patologi Klinik; (1 tahun).</p> <p>2. Standar Mikrobiologi</p>	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.47

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Kesehatan : Laboratorium Medis	3. Organisasi.		3. Standar Parasitologi Klinik; 4. Standar Patologi Anatomi; 5. Nomor register; dan 6. <i>Update</i> /perbaruan jika terjadi perubahan data laboratorium Medis.	Klinik (1 tahun). 3. Standar Parasitologi Klinik (1 tahun). 4. Standar Patologi Anatomi (1 tahun). 5. Nomor register (3 bulan). 6. <i>Update</i> /perbaruan jika terjadi perubahan data laboratorium Medis (1 tahun).	
46.		Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan : Laboratorium Pengolahan Sel/Sel Punca	1. Administrasi Umum. 2. Sarana, Prasarana alat Fasilitas Laboratorium Pengolahan Sel dan/atau Sel Punca. 3. Organisasi.	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Standar Pelayanan Pengolahan Sel dan/atau Sel Punca. 2. Nomor register. 3. <i>Update</i> /perbaruan jika terjadi perubahan data laboratorium Sel dan/atau Sel Punca.	1. Standar Pelayanan Pengolahan Sel dan/atau Sel Punca (1 tahun). 2. Nomor register (3 bulan). 3. <i>Update</i> /perbaruan jika terjadi perubahan data laboratorium Sel dan/atau Sel Punca (1 tahun).	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.48

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
47.		Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan : Bank Sel dan Jaringan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Umum. 2. Sarana, Prasarana alat Fasilitas Bank Sel dan/atau Jaringan. 3. Organisasi. 	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan Penyimpanan Sel dan Jaringan. 2. Nomor register. 3. <i>Update</i>/perbaruan jika terjadi perubahan data Bank Sel dan/atau jaringan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan Penyimpanan Sel dan Jaringan (1 tahun). 2. Nomor register (3 bulan). 3. <i>Update</i>/perbaruan jika terjadi perubahan data Bank Sel dan/atau jaringan (1 tahun). 	-
48.		Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan : Unit Transfusi Darah (UTD): <ul style="list-style-type: none"> • UTD Kelas Pratama • UTD Kelas Madya • UTD Kelas Utama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi. 2. Teknis, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Bangunan, sarana, prasarana dan peralatan UTD. b. Kendaraan UTD: <ul style="list-style-type: none"> ■ Kendaraan distribusi darah. ■ Mobil donor darah. c. SDM dan Struktur organisasi UTD. d. Kemampuan pelayanan UTD. 	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan registrasi UTD. 2. Menyelenggarakan tugas dan fungsi UTD sesuai standar yang berlaku. 3. Melaporkan hasil kegiatan pelayanan UTD sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Melakukan <i>update</i>/pembaharuan data jika terjadi perubahan data UTD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan registrasi UTD (3 bulan). 2. Menyelenggarakan tugas dan fungsi UTD sesuai standar yang berlaku (selama UTD melakukan aktivitas). 3. Melaporkan hasil kegiatan pelayanan UTD sesuai ketentuan yang berlaku (1 tahun). 4. Melakukan <i>update</i>/pembaharuan data 	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.49

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
						jika terjadi perubahan data UTD (1 tahun).	
49.	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	1. Administrasi Umum. 2. Teknis, meliputi: a. Lokasi. b. Bangunan, Prasarana dan Alat Kesehatan. c. Struktur Organisasi SDM dan SDM. d. Pelayanan.	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Standar Pelayanan RS. 2. Bukti akreditasi RS. 3. Pelaporan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS). 4. Nomor Register Rumah Sakit. 5. Standar Pengukuran indikator mutu (internal). 6. Update/perbaruan jika terjadi perubahan data RS.	1. Standar Pelayanan RS (1 tahun). 2. Bukti akreditasi RS (4 Tahun). 3. Untuk rumah sakit baru paling lambat 2 tahun setelah memperoleh perizinan berusaha. 4. Pelaporan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) (1 bulan). 5. Nomor Register Rumah Sakit; (1 bulan). 6. standar pengukuran mutu (internal) (1 tahun). 7. Update/perbaruan data jika terjadi	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.50

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
50.	86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	<ol style="list-style-type: none">1. Administrasi Umum.2. Teknis, meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Lokasi .b. Bangunan, Prasarana dan Alat Kesehatan.c. Struktur Organisasi SDM dan SDM.d. Pelayanan.	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Standar Pelayanan RS.2. Bukti akreditasi RS;3. Pelaporan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS).4. Nomor Register Rumah Sakit.5. Standar Pengukuran indikator mutu; (internal).6. <i>Update</i>/perbaruan jika terjadi perubahan data RS.	perubahan (3 bulan). <ol style="list-style-type: none">1. Standar Pelayanan RS (1 tahun).2. Bukti akreditasi RS (4 Tahun).3. Untuk rumah sakit baru paling lambat 2 tahun setelah memperoleh perizinan berusaha.4. Pelaporan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) (1 bulan).5. Nomor Register Rumah Sakit; (1 bulan).6. Standar pengukuran mutu (internal) (1 tahun).7. <i>Update</i>/perbaruan data jika terjadi perubahan (3 bulan).	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.51

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
51.	47721	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Manusia di Apotek Apotek	1. Administrasi. 2. Lokasi. 3. Bangunan. 4. Sarana, prasana dan peralatan. 5. SDM.	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Standar pelayanan kefarmasian di Apotek. 2. Menyampaikan laporan setiap bulan meliputi: <ul style="list-style-type: none">Laporan pelayanan kefarmasian.Laporan SIPNAP. 3. Mengajukan permohonan perubahan izin, jika terdapat: <ol style="list-style-type: none">Perubahan Apoteker penanggung jawab.Perubahan nama Apotek.Perubahan alamat/lokasi.Perubahan nama	30 Hari	Mengikuti masa berlaku SIPA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.52

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
52.	47722	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan di Apotek : (Toko Obat)	1. Administrasi. 2. Lokasi. 3. Bangunan. 4. Sarana, prasana dan peralatan. 5. SDM.	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	perusahaan (untuk pelaku usaha non perseorangan). 1. Standar pelayanan kefarmasian di Toko Obat. 2. Menyampaikan laporan pelayanan kefarmasian. 3. Mengajukan permohonan perubahan izin, jika terdapat: a. Perubahan TTK penanggung jawab. b. Perubahan nama Toko Obat. c. Perubahan alamat/lokasi. d. Perubahan nama perusahaan (untuk pelaku	30 Hari	Mengikuti masa berlaku SIPTTK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.53

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					usaha non perseorangan).		
53.	47842	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi	<ol style="list-style-type: none">1. Administrasi.2. Lokasi.3. Bangunan.4. Sarana, prasana dan peralatan.5. SDM.	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Standar pelayanan kefarmasian di Toko Obat.2. Menyampaikan laporan pelayanan kefarmasian.3. Mengajukan permohonan perubahan izin, jika terdapat:<ol style="list-style-type: none">a. Perubahan TTK penanggung jawab.b. Perubahan nama Toko Obat.c. Perubahan alamat/lokasi.d. Perubahan nama perusahaan (untuk pelaku usaha non perseorangan).	30 Hari	Mengikuti masa berlaku SIPTTK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.54

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
54.	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia : Distribusi Alat Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Umum. 2. Bangunan dan Prasarana. 3. Peralatan. 4. SDM. 5. Laporan Kesiapan Sarana. 6. Daftar jenis Alat Kesehatan yang akan didistribusikan. 7. Retribusi. 	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CDAKB. 2. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun. 3. Memenuhi pedoman CDAKB dalam pelaksanaan kegiatan. 4. Memiliki Teknisi dan bengkel/workshop untuk layanan purna jual (untuk yang mendistribusikan Alkes Elektromedik & DIV Instrumen). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum kegiatan operasional. 2. Sebelum kegiatan operasional. 3. Sebelum kegiatan operasional. 4. Sebelum kegiatan operasional. 5. Sebelum kegiatan operasional. 6. Setiap 6 bulan. 7. Sebelum kegiatan operasional. 8. Setelah kegiatan operasional. 9. Setelah kegiatan operasional. 10. Setelah kegiatan operasional. 11. Setelah kegiatan operasional. 12. Selama kegiatan operasional. 	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.55

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<ol style="list-style-type: none">5. Memiliki Petugas Proteksi Radiasi (untuk yang mendistribusikan alkes Elektromedik Radiasi).6. Laporan <i>e-report</i> setiap 6 bulan.7. Sertifikat Standar CDAKB.8. Laporan KTD.9. Laporan <i>recall</i>.10. Laporan Alat Kesehatan Palsu.11. Menyampaikan permohonan perubahan:<ol style="list-style-type: none">a. PJT.b. Alamat.c. Jenis produk.d. Denah bangunan.12. Mengedarkan produk alat kesehatan yang telah memiliki izin		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.56

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					edar.		
55.	21015	Industri Alat Kesehatan Dalam Subgolongan 2101: Produksi Alat Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Umum. 2. Bangunan dan Prasarana. 3. Peralatan. 4. SDM. 5. Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan/Master Plan Rencana Produksi. 6. Daftar jenis Alat Kesehatan yang akan diproduksi. 7. Retribusi. 	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CPAKB. 2. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun. 3. Pernyataan memenuhi CPAKB dengan lampiran laporan kesiapan sarana. 4. Laporan <i>e-report</i> setiap 6 bulan. 5. Sertifikat Standar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum kegiatan operasional. 2. Sebelum kegiatan operasional. 3. Sebelum kegiatan operasional. 4. Setiap 6 bulan. 5. Setelah kegiatan operasional. 6. Setelah kegiatan operasional. 7. Setelah kegiatan operasional. 8. Setelah kegiatan operasional. 	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.57

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					CPAKB. 6. Laporan KTD. 7. Laporan <i>recall</i> . 8. Menyampaikan permohonan perubahan: a. PJT. b. Alamat. c. Jenis produk. d. Denah bangunan.		
56.	22194	Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan Produksi Alat Kesehatan dari karet	1. Administrasi Umum. 2. Bangunan dan Prasarana. 3. Peralatan. 4. SDM. 5. Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan/Master Plan Rencana Produksi. 6. Daftar jenis Alat Kesehatan yang akan diproduksi. 7. Retribusi.	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CPAKB. 2. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun.	1. Sebelum kegiatan operasional. 2. Sebelum kegiatan operasional. 3. Sebelum kegiatan operasional. 4. Setiap 6 bulan. 5. Setelah kegiatan operasional. 6. Setelah kegiatan operasional. 7. Setelah kegiatan operasional. 8. Setelah kegiatan	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.58

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					3. Pernyataan memenuhi CPAKB dengan lampiran laporan kesiapan sarana. 4. Laporan <i>e-report</i> setiap 6 bulan. 5. Sertifikat Standar CPAKB. 6. Laporan KTD. 7. Laporan <i>recall</i> . 8. Menyampaikan permohonan perubahan: a. PJT. b. Alamat. c. Jenis produk. d. Denah bangunan.	operasional.	
57.	26601	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya: Produksi Alat Kesehatan Radiasi	1. Administrasi Umum. 2. Bangunan dan Prasarana. 3. Peralatan. 4. SDM.	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CPAKB. 2. Memiliki sarana dan prasarana yang	1. Sebelum kegiatan operasional. 2. Sebelum kegiatan operasional. 3. Sebelum kegiatan operasional.	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.59

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			5. Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan/Master Plan Rencana Produksi. 6. Daftar jenis Alat Kesehatan yang akan diproduksi. 7. Retribusi.		memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun. 3. Memenuhi pedoman CPAKB dalam pelaksanaan kegiatan. 4. Memiliki Teknisi dan bengkel/workshop untuk layanan purna jual. 5. Memiliki Petugas Proteksi Radiasi. 6. Laporan <i>e-report</i> setiap 6 bulan. 7. Sertifikat Standar CPAKB. 8. Laporan KTD. 9. Laporan <i>recall</i> . 10. Menyampaikan	4. Sebelum kegiatan operasional. 5. Sebelum kegiatan operasional. 6. Setiap 6 bulan. 7. Setelah kegiatan operasional. 8. Setelah kegiatan operasional. 9. Setelah kegiatan operasional. 10. Setelah kegiatan operasional.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.60

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					permohonan perubahan: a. PJT. b. Alamat. c. Jenis produk. d. Denah bangunan.		
58.	26602	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi: Produksi Alat Kesehatan Elektromedik	1. Administrasi Umum. 2. Bangunan dan Prasarana. 3. Peralatan. 4. SDM. 5. Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan/Master Plan Rencana Produksi. 6. Daftar jenis Alat Kesehatan yang akan diproduksi. 7. Retribusi.	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CPAKB. 2. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun. 3. Memenuhi pedoman CPAKB dalam pelaksanaan kegiatan. 4. Memiliki Teknisi dan	1. Sebelum kegiatan operasional. 2. Sebelum kegiatan operasional. 3. Sebelum kegiatan operasional. 4. Sebelum kegiatan operasional. 5. Setiap 6 bulan. 6. Setelah kegiatan operasional. 7. Setelah kegiatan operasional. 8. Setelah kegiatan operasional. 9. Setelah kegiatan operasional.	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.61

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					bengkel/workshop untuk layanan purna jual. 5. Laporan <i>e-report</i> setiap 6 bulan. 6. Sertifikat Standar CPAKB. 7. Laporan KTD. 8. Laporan <i>recall</i> . 9. Menyampaikan permohonan perubahan: a. PJT. b. Alamat. c. Jenis produk. d. Denah bangunan.		
59.	32509	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya: Produksi Alat Kesehatan Kedokteran, Kedokteran Gigi	1. Administrasi Umum. 2. Bangunan dan Prasarana. 3. Peralatan. 4. SDM. 5. Laporan Akhir Rencana Induk	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CPAKB. 2. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan	1. Sebelum kegiatan operasional. 2. Sebelum kegiatan operasional. 3. Sebelum kegiatan operasional. 4. Setiap 6 bulan. 5. Setelah kegiatan	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.62

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		lainnya	Pembangunan/Master Plan Rencana Produksi. 6. Daftar jenis Alat Kesehatan yang akan diproduksi. 7. Retribusi.		denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun. 3. Pernyataan memenuhi CPAKB dengan lampiran laporan kesiapan sarana. 4. Laporan <i>e-report</i> setiap 6 bulan. 5. Sertifikat Standar CPAKB. 6. Laporan KTD. 7. Laporan <i>recall</i> . 8. Menyampaikan permohonan perubahan: a. PJT. b. Alamat. c. Jenis produk. d. Denah bangunan.	operasional. 6. Setelah kegiatan operasional. 7. Setelah kegiatan operasional. 8. Setelah kegiatan operasional.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.63

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
60.	20212	Industri Pemberantas Hama (Formulasi): Produksi (Pestisida) PKRT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Umum. 2. Bangunan dan Prasarana. 3. Peralatan. 4. SDM. 5. Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan/Master Plan Rencana Produksi. 6. Daftar jenis Alat Kesehatan yang akan diproduksi. 7. Retribusi. 	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CPPKRTB. 2. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun. 3. Pernyataan memenuhi CPPKRTB dengan lampiran laporan kesiapan sarana. 4. Laporan <i>e-report</i> setiap 6 bulan 5. Sertifikat Standar CPPKRTB. 6. Laporan KTD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum kegiatan operasional. 2. Sebelum kegiatan operasional. 3. Sebelum kegiatan operasional. 4. Setiap 6 bulan. 5. Setelah kegiatan operasional. 6. Setelah kegiatan operasional. 7. Setelah kegiatan operasional. 8. Setelah kegiatan operasional. 	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.64

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					7. Laporan <i>recall</i> . 8. Menyampaikan permohonan perubahan: a. PJT. b. Alamat. c. Jenis produk. d. Denah bangunan.		
61.	21011	Industri Bahan Farmasi untuk manusia: Industri farmasi Bahan Obat	1. Administrasi Umum. 2. Apoteker penanggung jawab produksi, pengawasan mutu, dan pemastian mutu. 3. Rencana produksi Industri Farmasi. 4. Industri farmasi yang melakukan pembuatan sediaan radiofarmaka harus mendapat pertimbangan dari lembaga yang berwenang di bidang	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Standar CPOB yang ditetapkan oleh BPOM. 2. Surat Izin Praktik Apoteker yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Memproduksi bahan obat sesuai standar Farmakope Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau standar lain yang ditetapkan. 4. Menyampaikan	1. Selama kegiatan operasional. 2. Sebelum kegiatan operasional. 3. Selama kegiatan operasional. 4. a. Setiap triwulan. b. Setiap bulan. c. Setiap tahun.	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.65

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			atom. 5. Pembayaran PNPB.		laporan kegiatan yang meliputi: a. Laporan kegiatan produksi dan penyaluran bahan obat setiap triwulan. b. Laporan produksi dan penyaluran narkotika, psikotropika, dan/atau prekursor farmasi setiap bulan. c. Laporan investasi dan kapasitas produksi setiap tahun. 5. Menyampaikan permohonan perubahan apabila terjadi: a. Perubahan nama perusahaan,		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.66

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<ul style="list-style-type: none">b. Perubahan alamat,c. Pergantian apoteker penanggung jawab,d. Penambahan dan/atau perubahan bahan baku yang diproduksi, dan/ataue. Penambahan gudang di luar lokasi industri. <p>6. Izin pusat <i>plasmapheresis</i> bagi industri farmasi bahan obat yang akan membuat bahan baku plasma.</p> <p>7. Izin khusus produksi narkotika bagi industri farmasi yang</p>		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.10A.A.67

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					memproduksi narkotika. 8. Izin khusus impor/ekspor narkotika bagi industri farmasi yang melakukan impor dan/atau ekspor narkotika.		
62.	21012	Industri Produk Farmasi untuk Manusia: Industri Farmasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Umum. 2. Apoteker penanggung jawab produksi, pengawasan mutu, dan pemastian mutu. 3. Rencana produksi Industri Farmasi. 4. Industri farmasi yang melakukan pembuatan sediaan radiofarmaka harus mendapat pertimbangan dari lembaga yang 	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar CPOB yang ditetapkan oleh BPOM. 2. Surat Izin Praktik Apoteker yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Melakukan farmakovigilans sesuai pedoman BPOM. 4. Memproduksi bahan obat sesuai standar Farmakope Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selama kegiatan operasional. 2. Sebelum kegiatan operasional. 3. Selama kegiatan operasional. 4. Selama kegiatan operasional. 5. Sebelum kegiatan operasional. 6. a. Setiap triwulan. b. Setiap bulan. c. Setiap tahun. 	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.68

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			berwenang di bidang atom. 5. Pembayaran PNBP.		yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau standar lain yang ditetapkan. 5. Standar izin edar obat yang diterbitkan oleh BPOM. 6. Menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi: a. Laporan kegiatan produksi dan penyaluran bahan obat setiap triwulan. b. Laporan produksi dan penyaluran narkotika, psikotropika, dan/atau prekursor farmasi setiap bulan. c. Laporan investasi dan kapasitas		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.69

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					produksi setiap tahun. 7. Menyampaikan permohonan perubahan apabila terjadi: a. Perubahan nama perusahaan, b. Perubahan alamat, c. Pergantian apoteker penanggung jawab, d. Penambahan dan/atau perubahan bahan baku yang diproduksi, dan/atau e. Penambahan gudang di luar lokasi industri. 8. Izin pusat		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.10A.A.70

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p><i>plasmapheresis</i> bagi industri farmasi bahan obat yang akan membuat bahan baku plasma.</p> <p>9. Izin khusus produksi narkotika bagi industri farmasi yang memproduksi narkotika.</p> <p>10. Izin khusus impor/ekspor narkotika bagi industri farmasi yang melakukan impor dan/atau ekspor narkotika.</p>		
63.	21021	Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia: Industri Ekstrak Bahan Alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Umum. 2. Apoteker Penanggung Jawab Teknis. 3. Rencana Produksi Industri Ekstrak Bahan Alam. 	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) yang dikeluarkan oleh BPOM; 2. Surat Izin Praktik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selama kegiatan operasional. 2. Sebelum kegiatan operasional. 3. Selama kegiatan operasional. 4. Selama kegiatan 	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.71

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			4. Pembayaran PNBP.		Apoteker yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 3. Melakukan kegiatan produksi sesuai bentuk sediaan yang disetujui; 4. Ekstrak bahan alam yang diproduksi sesuai standar Farmakope Herbal Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau standar lain yang ditetapkan; 5. Laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan; dan 6. Permohonan perubahan apabila terdapat: a. Perubahan nama	operasional. 5. Setiap 6 bulan. 6. Selama kegiatan operasional.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.72

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<ul style="list-style-type: none"> a. industri; b. Perubahan alamat; c. Perubahan NPWP; d. Perubahan bentuk sediaan; e. Pergantian penanggung jawab teknis; dan f. Penambahan dan/atau perubahan alamat gudang. 		
64.	21022	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia: Industri Obat Tradisional	<ul style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Umum. 2. Apoteker Penanggung Jawab Teknis. 3. Rencana Produksi Industri Ekstrak Bahan Alam. 4. Pembayaran PNBP. 	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<ul style="list-style-type: none"> 1. Standar Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) yang dikeluarkan oleh BPOM; 2. Surat Izin Praktik Apoteker yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Selama kegiatan operasional. 2. Sebelum kegiatan operasional. 3. Selama kegiatan operasional. 4. Selama kegiatan operasional. 5. Selama kegiatan operasional. 6. Setiap 6 bulan. 	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.73

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<ol style="list-style-type: none">3. Menggunakan bahan baku sesuai Farmakope Herbal Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau standar lain yang ditetapkan;4. Melakukan kegiatan produksi sesuai bentuk sediaan yang disetujui;5. Ekstrak bahan alam yang diproduksi sesuai standar Farmakope Herbal Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau standar lain yang ditetapkan;6. Laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan; dan	<ol style="list-style-type: none">7. Selama kegiatan operasional.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.74

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					7. Permohonan perubahan apabila terdapat: <ol style="list-style-type: none"> a. Perubahan nama industri; b. Perubahan alamat; c. Perubahan NPWP; d. Perubahan bentuk sediaan; e. Pergantian penanggung jawab teknis; dan f. Penambahan dan/atau perubahan alamat gudang. 		
65.	21022	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia: Usaha Kecil Obat Tradisional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Umum. 2. Memiliki paling rendah Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) sebagai penanggung 	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)/ Pemenuhan Aspek CPOTB secara bertahap yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selama kegiatan operasional. 2. Sebelum kegiatan operasional. 3. Selama kegiatan operasional. 	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.75

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>jawab teknis atau memiliki paling rendah TTK yang memiliki sertifikat pelatihan atau apoteker sebagai penanggung jawab teknis bagi UKOT yang memproduksi kapsul dan/atau cairan obat dalam.</p> <p>3. Rencana Produksi UKOT.</p> <p>4. Pembayaran PAD.</p>		<p>dikeluarkan oleh BPOM;</p> <p>2. Surat Izin Praktik Apoteker/Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>3. Menggunakan bahan baku sesuai Farmakope Herbal Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau standar lain yang ditetapkan;</p> <p>4. Melakukan kegiatan produksi sesuai bentuk sediaan yang disetujui;</p> <p>5. Standar Izin Edar Obat Tradisional yang dikeluarkan oleh</p>	<p>4. Selama kegiatan operasional.</p> <p>5. Sebelum kegiatan operasional.</p> <p>6. Setiap 6 bulan.</p> <p>7. Selama kegiatan operasional.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.76

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
66.	20232	Industri Kosmetik untuk Manusia,	1. Administrasi Umum.	Sesuai Ketentuan	BPOM; 6. Laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan; dan 7. Permohonan perubahan apabila terdapat: a. Perubahan nama industri; b. Perubahan alamat; c. Perubahan NPWP; d. Perubahan bentuk sediaan; e. Pergantian penanggung jawab teknis; dan f. Penambahan dan/atau perubahan alamat gudang.	1. Selama kegiatan operasional.	-



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.10A.A.77

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		termasuk pasta gigi: Industri Kosmetika	2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis yang bekerja penuh waktu dengan kualifikasi: a. Apoteker untuk Industri Kosmetika golongan A. b. Tenaga Teknis Kefarmasian atau Apoteker untuk Industri Kosmetika golongan B. 3. Rencana Produksi Industri Kosmetika. 4. Pembayaran PNBP.	Lembaga OSS	yang Baik (CPKB) atau pemenuhan Aspek CPKB Secara Bertahap yang dikeluarkan oleh BPOM; 2. Surat Izin Praktik Apoteker/Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 3. Menggunakan bahan baku sesuai Kodeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau standar lain yang ditetapkan; 4. Melakukan kegiatan produksi sesuai bentuk sediaan yang disetujui;	2. Sebelum kegiatan operasional. 3. Selama kegiatan operasional. 4. Selama kegiatan operasional. 5. Sebelum kegiatan operasional. 6. Setiap 6 bulan. 7. Selama kegiatan operasional.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.78

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>5. Standar izin edar/ notifikasi kosmetika yang dikeluarkan oleh BPOM;</p> <p>6. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan;</p> <p>7. Permohonan perubahan apabila terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Perubahan nama industri;b. Perubahan golonganc. Pindah lokasi industri;d. Perubahan alamat perusahaan;e. Perubahan bentuk sediaan;f. Perubahan NPWP;g. Perubahan alamat industri tanpa		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.79

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<ul style="list-style-type: none"> h. Pergantian direktur; i. Pergantian penanggung jawab teknis; dan j. Penambahan dan/atau perubahan alamat gudang. 		
67.	46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia: Pedagang Besar Farmasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Umum. 2. Apoteker penanggung jawab. 3. Pembayaran PNPB. 	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<ul style="list-style-type: none"> 1. Standar CDOB yang ditetapkan oleh BPOM. 2. Surat Izin Praktik Apoteker yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan kegiatan penerimaan dan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Selama kegiatan operasional. 2. Sebelum kegiatan operasional. 3. a. Setiap triwulan. b. Setiap bulan. 	-
68.		Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia: Pedagang Besar Farmasi Cabang	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin PBF Pusat. 2. Administrasi Umum. 3. Apoteker penanggung jawab. 4. Pembayaran PAD. 	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<ul style="list-style-type: none"> 3. Menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan kegiatan penerimaan dan 		Masa berlaku mengikuti masa berlaku PBF Pusat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.80

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>penyaluran obat dan/atau bahan obat setiap triwulan, dan</p> <p>b. Laporan kegiatan penerimaan dan penyaluran narkotika, psikotropika, dan/atau prekursor farmasi setiap bulan.</p> <p>4. Menyampaikan permohonan perubahan izin apabila terdapat:</p> <p>a. Perubahan nama perusahaan,</p> <p>b. Perubahan alamat perusahaan, alamat kantor PBF, dan/atau gudang PBF,</p> <p>c. Pergantian</p>		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.10A.A.81

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>direktur dan/atau apoteker penanggung jawab, dan/atau</p> <p>d. Perubahan lingkup penyaluran PBF.</p> <p>5. Izin Khusus Penyaluran Narkotika bagi PBF yang melakukan penyaluran Narkotika.</p> <p>6. Izin Khusus Impor/Ekspor Narkotika bagi PBF yang melakukan impor/ekspor narkotika.</p>		
69.	46447	Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan: Pedagang Besar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Umum. 2. Apoteker penanggung jawab. 3. Pembayaran PNBP. 	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar CDOB yang ditetapkan oleh BPOM. 2. Surat Izin Praktik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selama kegiatan operasional. 2. Sebelum kegiatan operasional. 	Masa berlaku mengikuti masa berlaku PBF Pusat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.82

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
70.		Farmasi Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan: Pedagang Besar Farmasi Cabang	1. Izin PBF Pusat. 2. Administrasi Umum. 3. Apoteker penanggung jawab. 4. Pembayaran PAD.	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	Apoteker yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi: a. Laporan kegiatan penerimaan dan penyaluran obat dan/atau bahan obat setiap triwulan, dan b. Laporan kegiatan penerimaan dan penyaluran narkotika, psikotropika, dan/atau prekursor farmasi setiap bulan. 4. Menyampaikan permohonan perubahan izin	3. a. Setiap triwulan. b. Setiap bulan.	Masa berlaku mengikuti masa berlaku PBF Pusat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.A.83

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					apabila terdapat: a. Perubahan nama perusahaan, b. Perubahan alamat perusahaan, alamat kantor PBF, dan/atau gudang PBF, c. Pergantian direktur dan/atau apoteker penanggung jawab, dan/atau d. Perubahan lingkup penyaluran PBF. 5. Izin Khusus Impor/Ekspor Narkotika bagi PBF yang melakukan impor/ekspor narkotika.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.1

B. DAFTAR PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA (NON-KBLI) SUBSEKTOR KESEHATAN

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1.	Izin/Penetapan Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisa (HD)	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	1. Perizinan Berusaha fasyankes; 2. Sarana/Prasarana; 3. Alat; 4. SDM; 5. Organisasi;	3 bulan	1. Standar pelayanan dialisis; 2. Pelaporan/registrasi pelayanan.	1. Standar pelayanan dialisis (1 tahun); 2. Pelaporan/registrasi pelayanan (1 tahun).	Non KBLI
		86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	6. Lokasi harus berada pada lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata bangunan lingkungan kabupaten/kota setempat, dan peruntukan lahan untuk fungsi Rumah Sakit (Zona Hijau sesuai Perda Pemerintah Setempat);				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.2

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				7. Bangunan dan prasarana harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
2.	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Pengolahan Sel Punca untuk Aplikasi Klinis di RS	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	1. Perizinan Berusaha fasyankes;	3 bulan	1. Standar pelayanan dialisis;	1. Standar pelayanan Laboratorium Pengolahan Sel Punca untuk Aplikasi Klinis (1 tahun);	Non KBLI
		86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	2. Sarana/Prasarana; 3. Alat; 4. SDM; 5. Organisasi; 6. Lokasi harus berada pada lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata bangunan lingkungan kabupaten/kota setempat, dan peruntukan lahan		2. Pelaporan/registrasi pelayanan.	2. Pelaporan/registrasi pelayanan (1 tahun).	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.3

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>untuk fungsi Rumah Sakit (Zona Hijau sesuai Perda Pemerintah Setempat);</p> <p>7. Bangunan dan prasarana harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				
3.	Izin Penyelenggaraan Bank Penyimpanan Sel Puncu dan Jaringan di RS	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	<p>1. Perizinan Berusaha fasyankes;</p> <p>2. Sarana/Prasarana;</p> <p>3. Alat;</p> <p>4. SDM;</p> <p>5. Organisasi;</p> <p>6. Lokasi harus berada pada lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata</p>	3 bulan	<p>1. Standar Pelayanan penyimpanan Bank;</p> <p>2. Pelaporan/registrasi pelayanan.</p>	<p>1. Standar Pelayanan penyimpanan Bank (1 tahun);</p> <p>2. Pelaporan/registrasi pelayanan (1 tahun).</p>	Non KBLI
		86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.4

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>bangunan lingkungan kabupaten/kota setempat, dan peruntukan lahan untuk fungsi Rumah Sakit (Zona Hijau sesuai Perda Pemerintah Setempat);</p> <p>7. Bangunan dan prasarana harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				
4.	Izin/Penetapan Pelayanan Medis Hiperbarik di RS	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	<p>1. Perizinan Berusaha fasyankes;</p> <p>2. Sarana/Prasarana;</p>	3 bulan	<p>1. Standar Pelayanan Medis Hiperbarik;</p> <p>2. Pelaporan/registrasi pelayanan.</p>	<p>1. Standar Pelayanan Medis Hiperbarik (1 tahun);</p> <p>2. Pelaporan/registrasi pelayanan (1 tahun).</p>	Non KBLI
		86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	<p>3. Alat;</p> <p>4. SDM;</p> <p>5. Organisasi;</p> <p>6. Lokasi harus berada pada</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.5

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata bangunan lingkungan kabupaten/kota setempat, dan peruntukan lahan untuk fungsi Rumah Sakit (Zona Hijau sesuai Perda Pemerintah Setempat); 7. Bangunan dan prasarana harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
5.	Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan CPMI di Rumah Sakit	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	1. Perizinan Berusaha fasyankes; 2. Sarana/Prasarana; 3. Alat;	1 bulan	1. Standar pelayanan pemeriksaan kesehatan CPMI; 2. Nomor registrasi update/pembaharuan jika terjadi	1. Standar pelayanan pemeriksaan kesehatan CPMI (1 tahun); 2. Nomor registrasi (1	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.6

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Swasta	4. SDM; 5. Organisasi; 6. Bangunan dan prasarana harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		perubahan data.	tahun) <i>update/pembaharuan</i> jika terjadi perubahan data (1 tahun).	
6.	Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan CPMI di Klinik Utama	86104	Aktivitas Klinik Pemerintah	1. Perizinan Berusaha fasyankes;	1 bulan	1. Standar pelayanan pemeriksaan kesehatan CPMI;	1. Standar pelayanan pemeriksaan kesehatan CPMI (1 tahun)	Non KBLI
		86105	Aktivitas Klinik Swasta	2. Sarana/Prasarana; 3. Alat; 4. SDM; 5. Organisasi; 6. Bangunan dan prasarana harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan		2. Nomor registrasi; 3. <i>Update/pembaharuan</i> jika terjadi perubahan data.	2. Nomor registrasi (1 tahun); 3. <i>Update/pembaharuan</i> jika terjadi perubahan data (1 tahun).	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.10A.B.7

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				peraturan perundang-undangan				
7.	Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD di RS Pemerintah (tidak melalui OSS): <ul style="list-style-type: none"> • UTD Kelas Pratama • UTD Kelas Madya • UTD Kelas Utama 	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	1. Administrasi; 2. Teknis, meliputi: a. Bangunan, sarana, prasarana dan peralatan UTD; b. Kendaraan UTD: <ul style="list-style-type: none"> • Kendaraan distribusi darah; • Mobil donor darah; c. SDM dan Struktur organisasi UTD; d. Kemampuan pelayanan UTD.	6 bulan	1. Mendapatkan Sertifikat Standar UTD: a. UTD Kelas Pratama; b. UTD Kelas Madya; c. UTD Kelas Utama; 2. Melakukan registrasi UTD; 3. Menyelenggarakan tugas dan fungsi UTD sesuai standar yang	1. Melakukan registrasi UTD (3 bulan); 2. Menyelenggarakan tugas dan fungsi UTD sesuai standar yang berlaku (selama UTD melakukan aktivitas); 3. Melaporkan hasil kegiatan pelayanan UTD sesuai ketentuan yang berlaku (1 tahun);	Non KBLI
		86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.8

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						berlaku; 4. Melaporkan hasil kegiatan pelayanan UTD sesuai ketentuan yang berlaku; 5. Melakukan <i>update/</i> pembaharuan data jika terjadi perubahan data UTD.	4. Melakukan <i>update/</i> pembaharuan data jika terjadi perubahan data UTD (1 tahun).	
8.	Penyelenggaraan Pelayanan Radioterapi	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	1. Perizinan Berusaha fasyankes; 2. Sarana/Prasarana;	3 bulan	1. Standar pelayanan; 2. Nomor registrasi; 3. <i>Update/</i> pembaharuan jika terjadi perubahan data.	1. Standar pelayanan (1 tahun); 2. Nomor registrasi (3 bulan); 3. <i>Update/</i> pembaharuan jika terjadi perubahan data	Non KBLI
		86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	3. Alat; 4. SDM; 5. Bangunan dan prasarana harus memenuhi				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.9

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			(1 tahun).	
9.	Penyelenggaraan Pelayanan Kedokteran Nuklir	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	1. Perizinan Berusaha fasyankes; 2. Sarana/Prasarana;	3 bulan	1. Standar pelayanan kedokteran nuklir; 2. Nomor registrasi;	1. Standar pelayanan kedokteran nuklir (1 tahun);	Non KBLI
		86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	3. Alat; 4. SDM; 5. Bangunan dan prasarana harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		3. <i>Update</i> /pembaharuan jika terjadi perubahan data.	2. Nomor registrasi (3 bulan); 3. <i>Update</i> /pembaharuan jika terjadi perubahan data (1 tahun)	
10.	Penetapan Pendidikan (tidak	RS 86101	Aktivitas Rumah Sakit	Administrasi:	1 bulan	Kewajiban sesuai	1 tahun	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.10

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	melalui OSS)		Pemerintah	1. <i>Self assessment</i> ;		Peraturan Pemerintah tentang Rumah Sakit Pendidikan (PP 93/2015).		
		86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	2. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi; 3. SK Izin operasional; 4. Variasi kasus di rumah sakit. Visi, Misi dan Komitmen Persyaratan, SDM untuk program pendidikan klinik, penunjang pendidikan, perancangan dan pelaksanaan program pendidikan klinik yang berkualitas.				
11.	Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alami	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	1. Administrasi: <i>a. Self assessment</i> ;	1 bulan	-	1. Standar pelayanan (1 tahun);	Non KBLI
		86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	b. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi; c. SK Izin operasional		1. Standar pelayanan; 2. Pengendalian mutu internal dan eksternal dan	2. Pengendalian mutu internal dan eksternal (1	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.10A.B.11

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>rumah sakit;</p> <p>d. Sertifikat Akreditasi;</p> <p>e. Rekomendasi dari organisasi profesi;</p> <p>f. Profil penyelenggaraan TRB di RS;</p> <p>2. Sarana;</p> <p>3. Prasarana;</p> <p>4. Alat;</p> <p>5. SDM;</p> <p>6. Organisasi;</p> <p>7. Lokasi harus berada pada lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata bangunan lingkungan kabupaten/kota setempat, dan peruntukan lahan</p>		<p>eksternal;</p> <p>3. Pelaporan kegiatan.</p>	<p>tahun);</p> <p>3. Pelaporan kegiatan tahun). (1</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.12

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>untuk fungsi Rumah Sakit (Zona Hijau sesuai Perda Pemerintah Setempat);</p> <p>8. Bangunan dan prasarana harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				
12.	Izin penyelenggaraan Trasplantasi Organ di Rumah Sakit	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	<p>1. Persyaratan administrasi :</p> <p>a. <i>Self Assessment</i>;</p> <p>b. Izin operasional RS;</p> <p>c. Sertifikat akreditasi; dan</p> <p>d. Rekomendasi dari Komite Transplantasi Nasional;</p> <p>2. Perizinan Berusaha</p>	Sesuai ketentuan K/L.	<p>1. Standar pelayanan;</p> <p>2. Menjamin hak dan kewajiban.</p>	<p>1. Standar pelayanan (1 tahun);</p> <p>2. Menjamin hak dan kewajiban (1 tahun).</p>	Non KBLI
		86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.10A.B.13

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				fasyankes; 3. Sarana/Prasarana; 4. Alat; 5. SDM; 6. Organisasi; 7. Lokasi harus berada pada lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata bangunan lingkungan kabupaten/kota setempat, dan peruntukan lahan untuk fungsi Rumah Sakit (Zona Hijau sesuai Perda Pemerintah Setempat); 8. Bangunan dan prasarana harus memenuhi				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.10A.B.14

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
					persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
13.	Izin Penyelenggaraan Penelitian Berbasis Pelayanan Terapi Sel Punca	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	1. Administrasi: <i>a. Self assessment;</i> <i>b. Sertifikat akreditasi;</i> <i>c. SK rumah sakit pendidikan;</i> <i>d. Izin operasional RS;</i> <i>e. SK Rumah Sakit Pendidikan;</i> 2. Sarana ; 3. Prasarana; 4. Alat; 5. SDM;	Sesuai ketentuan K/L.	Melakukan audit mutu internal dan eksternal.	1 tahun	Non KBLI
		86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.10A.B.15

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>6. Organisasi;</p> <p>7. Lokasi harus berada pada lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata bangunan lingkungan kabupaten/kota setempat, dan peruntukan lahan untuk fungsi Rumah Sakit (Zona Hijau sesuai Perda Pemerintah Setempat);</p> <p>8. Bangunan dan prasarana harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				
14.	Sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik	21015	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan	1. Sertifikat Produksi Alat Kesehatan (untuk risiko Tinggi);				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.10A.B.16

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(CPAKB)		2101	2. Laporan produksi alat kesehatan secara elektronik;				
		22194	Industri Barang dari Karet Untuk Kesehatan	3. Data izin edar Alat Kesehatan;				
		22299	Industri Barang Plastik Lainnya YTDL	4. Pedoman mutu;				
		26601	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X	5. Telah melaksanakan audit internal;				
		26602	Industri Elektromedikal dan Elektroterapi	6. Telah melaksanakan kajian/tinjauan manajemen;				
		32501	Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan	7. Daftar induk dokumen untuk penerapan sistem manajemen mutu CPAKB;				
				8. Prosedur dan rekaman mutu;				
				9. Penerbitan Sertifikat berdasarkan hasil audit				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.17

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Kedokteran dan Kedokteran Gigi	menyeluruh terhadap sarana produksi.				
		17091	Industri Kertas Tisu					
		23124	Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca					
		26792	Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata					
		27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.18

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		28192	Industri Mesin Timbangan					
		32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan <i>Orthopaedic</i> dan <i>Prosthetic</i>					
		32503	Industri Kaca Mata					
		32509	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.19

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Perlengkapan Lainnya					
		17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL					
		30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda termasuk Becak					
		32909	Industri Pengolahan Lainnya YTDL					
		13993	Industri <i>Non Woven</i> (Bukan Tenunan)					
15.	Sertifikat Cara	22194	Industri	1. Sertifikat Produksi PKRT	Sebelum	-	-	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.10A.B.20

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Pembuatan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik (CPPKRTB)		Barang dari Karet Untuk Kesehatan	(untuk risiko Tinggi);	kegiatan operasional (untuk risiko tinggi); 2 (dua) tahun (untuk risiko menengah tinggi).			
17091		Industri Kertas Tisu	2. Laporan produksi PKRT secara elektronik;					
20212		Industri Pemberantas Hama (Formulasi)	3. Data izin edar Alat Kesehatan;	4. Pedoman mutu;				
20231		Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	5. Telah melaksanakan audit internal;	6. Telah melaksanakan kajian/ tinjauan manajemen;				
23121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca		7. Daftar Induk Dokumen untuk penerapan sistem manajemen mutu CPPKRTB;	8. Prosedur dan rekaman mutu;				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.21

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		22194	Industri Barang dari Karet Untuk Kesehatan	9. Penerbitan Sertifikat berdasarkan hasil audit menyeluruh terhadap sarana produksi.				
16.	Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) Distributor Alat Kesehatan	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan; 2. Laporan produksi alat kesehatan secara elektronik; 3. Data izin edar Alat Kesehatan; 4. Pedoman mutu; 5. Telah melaksanakan audit internal; 6. Telah melaksanakan kajian/ tinjauan manajemen; 7. Daftar Induk Dokumen untuk penerapan sistem 	Sebelum kegiatan operasional	-	-	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.22

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				manajemen mutu CDAKB; 8. Prosedur dan rekaman mutu; 9. Penerbitan Sertifikat berdasarkan hasil audit menyeluruh terhadap sarana distribusi.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.23

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Sertifikat Distribusi Kesehatan yang Baik (CDAKB) Cabang Distributor Kesehatan	46691	Cara Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) Cabang Alat Kesehatan Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan produksi alat kesehatan secara elektronik; 2. Data izin edar Alat Kesehatan; 3. Pedoman mutu; 4. Telah melaksanakan audit internal; 5. Telah melaksanakan kajian/tinjauan manajemen; 6. Daftar Induk Dokumen untuk penerapan sistem manajemen mutu CDAKB; 7. Prosedur dan rekaman mutu; 8. Penerbitan Sertifikat berdasarkan hasil audit menyeluruh terhadap 	2 tahun	-	-	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.24

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				sarana distribusi.				
17.	Sertifikat Standar Penyuluhan Perusahaan Rumah	21015	Industri Alat Kesehatan Dalam Subgolongan	1. Penyuluhan PRT diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi;	Sebelum kegiatan operasional	-	-	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.25

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Tangga (PRT)		2101	2. Tenaga penyuluh adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Dinas Kesehatan Provinsi setempat, Kementerian Kesehatan dan unit terkait lainnya;				
		32501	Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi	3. Kriteria kompeten penyuluh: a. Punya pengalaman menjadi pengelola program; atau b. Pernah mengikuti pelatihan/TOT tentang Penyuluhan PRT.				
		17091	Industri Kertas Tisu					
		20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	4. Peserta penyuluhan diutamakan kepada pemilik atau penanggung jawab PRT;				
		32909	Industri Pengolahan Lainnya YTDL	5. Sertifikat Standar Penyuluhan Perusahaan				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.10A.B.26

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Rumah Tangga (PRT) diberikan kepada pemilik atau penanggung jawab PRT yang telah mengikuti penyuluhan; 6. Sertifikat Standar Penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) memiliki masa berlaku 5 tahun.				
18.	Sertifikat Pelatihan Pengelolaan Toko Alat Kesehatan yang Baik	47725	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan untuk Manusia	1. Pelatihan diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi; 2. Tenaga pelatih adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Dinas Kesehatan Provinsi setempat, Kementerian Kesehatan dan unit terkait lainnya yang memiliki kompetensi dan ditugaskan oleh Kepala	Sebelum kegiatan operasional	-	-	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.27

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Dinas Kesehatan Provinsi; 3. Kriteria kompeten pelatih: a. Punya pengalaman menjadi pengelola program; atau b. Pernah mengikuti pelatihan/TOT tentang Pelatihan Pengelolaan Toko Alat Kesehatan; 4. Peserta pelatihan diutamakan kepada pemilik atau penanggung jawab toko alat kesehatan; 5. Sertifikat Pelatihan Pengelolaan Toko Alat Kesehatan yang Baik diberikan kepada pemilik atau penanggung jawab Toko Alat Kesehatan yang				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.10A.B.28

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				telah mengikuti pelatihan; 6. Sertifikat Pelatihan Pengelolaan Toko Alat Kesehatan yang Baik memiliki masa berlaku 5 tahun.				
19.	Penetapan sebagai Fasilitas Fraksionasi Plasma (di luar OSS)	21012	Industri Produk Farmasi untuk Manusia	<ol style="list-style-type: none"> Merupakan industri farmasi milik negara yang memiliki pengalaman di dalam memproduksi produk biologi di dalam negeri; Surat permohonan penetapan sebagai fasilitas fraksionasi plasma; Studi kelayakan; Sertifikat CPOB untuk produk biologi; Surat pernyataan 	6 bulan	Menyampaikan laporan kegiatan fasilitas fraksionasi plasma setiap triwulan.	Setiap triwulan	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.29

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kesanggupan mendirikan fasilitas fraksionasi plasma dan menyediakan bahan baku plasma; 6. Rencana produksi Produk Obat Derivat Plasma.				
20.	Izin Pusat Plasmapheresis (di luar OSS)	21011	Industri Bahan Farmasi untuk Manusia	1. Penetapan sebagai fasilitas Fraksionasi Plasma; 2. Data penanggung jawab pusat plasmapheresis.	6 (enam) bulan	Laporan kegiatan pusat plasmapheresis setiap triwulan.	Setiap triwulan	Non KBLI
21.	Importir Produsen Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi	21011 21012	Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	1. Administratif; 2. Memiliki Izin Industri Farmasi Bahan Obat/Izin Industri Farmasi; 3. Memiliki rencana impor bahan baku Psikotropika dan Prekursor Farmasi;	3 (tiga) hari	1. Menyampaikan laporan kegiatan secara elektronik 2. Menyampaikan perubahan apabila terjadi: a. Perubahan	Insidental	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.30

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				4. Pembayaran PNBPN.		<p>Nama dan/atau alamat;</p> <p>b. Perubahan Izin Industri Farmasi Bahan Obat/Izin Industri Farmasi; dan/atau</p> <p>c. Perubahan penanggung jawab.</p>		
22.	Eksportir Produsen Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi	21011	Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia	<p>1. Administratif;</p> <p>2. Memiliki Izin Industri Farmasi Bahan Obat/Izin Industri Farmasi;</p> <p>3. Memiliki rencana ekspor Psikotropika dan Prekursor Farmasi;</p>	3 (tiga) hari	<p>1. Menyampaikan laporan kegiatan secara elektronik;</p> <p>2. Menyampaikan perubahan apabila terjadi:</p> <p>a. Perubahan;</p>	Insidental	Non KBLI
		21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia					



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.10A.B.31

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				4. Pembayaran PNBP.		b. Nama dan/atau alamat; c. Perubahan Izin Industri Farmasi Bahan Obat/Izin Industri Farmasi; dan/atau d. Perubahan penanggung jawab.		
23.	Importir Terdaftar Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi	46447	Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia dan Hewan	1. Administratif; 2. Memiliki Izin Pedagang Besar Farmasi; 3. Memiliki rencana impor bahan baku Psikotropika dan Prekursor Farmasi; 4. Pembayaran PNBP.	3 hari	1. Menyampaikan laporan kegiatan secara elektronik; 2. Menyampaikan perubahan apabila terjadi: a. Perubahan Nama; dan/atau b. Alamat;	Insidentil	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.32

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						c. Perubahan Izin Pedagang Besar Farmasi, dan/atau perubahan penanggung jawab.		
24.	Surat Keterangan Non Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi (Surat yang menerangkan bahwa suatu komoditi tertentu bukan termasuk komoditi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi)	-	-	1. Mengajukan Permohonan; 2. Memiliki MSDS/CoA; 3. Memiliki PIB/Invoice/AWB; 4. Memiliki surat pernyataan tujuan penggunaan; 5. Memiliki brosur/katalog/data pendukung lain.	Surat 3 hari		-	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.10A.B.33

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(di luar OSS)							
25.	<i>No Objection Letter</i> (Surat yang menerangkan bahwa suatu komoditi tertentu bukan termasuk komoditi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi menurut peraturan Indonesia) (di luar OSS)	21011 21012 46447	Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia Industri Produk Farmasi Untuk Manusia Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia dan Hewan	1. Memiliki Izin Industri Farmasi Bahan Obat/Izin Industri Farmasi/Izin Pedagang Besar Farmasi; 2. Memiliki surat persetujuan izin edar untuk produk yang akan diimpor; 3. Memiliki surat pesanan (<i>Purchasing order</i>) kepada eksportir di negara pengekspor; 4. Memiliki SKI sebelumnya.	3 hari	Melaporkan penyaluran	7 hari sejak impor telah dilaksanakan	Non KBLI
26.	Surat persetujuan pemasukan obat melalui jalur khusus (<i>Special</i>)	21011	Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia	1. Pemohon adalah Industri Farmasi/Instansi/Rumah Sakit; 2. Memiliki Surat	14 hari	1. Menyampaikan laporan realisasi impor dan penyaluran obat (3	3 bulan setelah surat persetujuan SAS terbit	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.34

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Access Scheme) (di luar OSS)	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	permohonan; 3. Untuk obat yang dibutuhkan pada pelayanan kesehatan, rumah sakit harus melampirkan <i>informed consent</i> pasien atau surat pernyataan dari direktur medik bahwa pasien akan mengisi <i>informed consent</i> sebelum menggunakan obat; 4. Memiliki <i>shipping document</i> seperti <i>invoice</i> dan <i>packing list</i> ; 5. Memiliki CoA; 6. Jika obat donasi, memiliki surat pernyataan donasi atau perjanjian kerjasama		bulan setelah surat persetujuan SAS terbit); 2. Pada kemasan terkecil obat harus dicantumkan kode SAS.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.35

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				antara pemberi dan penerima donasi; 7. Pembayaran PNBP.				
27.	Izin Khusus Produksi Narkotika (di luar OSS)	21011	Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia	Administratif 1. Memiliki Izin Industri Farmasi Bahan Obat/Izin Industri Farmasi;	3 hari	1. Menyampaikan laporan kegiatan; 2. Menyampaikan perubahan apabila terjadi; a. Perubahan Nama Industri Farmasi dan/atau alamat; b. Perubahan Izin Industri Farmasi Bahan Obat/Izin Industri Farmasi, sertifikat CPOB, PBF yang ditunjuk; c. Perubahan	Insidentil	Non KBLI
		21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	2. Memiliki surat permohonan; 3. Memiliki dokumen hasil kajian dan penelitian tentang narkotika yang akan diproduksi dan dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan; 4. Memiliki Sertifikat CPOB untuk setiap jenis sediaan Narkotika yang akan diproduksi; 5. Memiliki Hasil Audit dari BPOM dalam rangka				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.36

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>pemenuhan izin khusus produksi Narkotika;</p> <p>6. Memiliki Rencana Produksi sediaan Narkotika yang meliputi rencana pengembangan produk Narkotika dan kapasitas Produksi;</p> <p>7. Memiliki dokumen kerja sama dengan Pedagang Besar Farmasi yang memiliki Izin Khusus penyaluran Narkotika.</p>		<p>jenis/sediaan Narkotika yang diproduksi; dan/atau</p> <p>d. Perubahan penanggung jawab Produksi jenis sediaan Narkotika.</p>		
28.	Izin Khusus Impor/Ekspor Narkotika (di luar OSS)	21011 21012	Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	<p>Administratif</p> <p>1. Memiliki Izin Pedagang Besar Farmasi/Izin Industri Farmasi Bahan Obat/Izin Industri Farmasi;</p>	3 hari	<p>1. Menyampaikan laporan kegiatan;</p> <p>2. Menyampaikan perubahan apabila terjadi:</p> <p>a. Perubahan Nama</p>	Insidentil	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.37

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46447	Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan	2. Memiliki Surat permohonan; 3. Memiliki Hasil Audit dari BPOM dalam rangka pemenuhan izin khusus Impor/Ekspor Narkotika; 4. Memiliki Sertifikat Cara Distribusi/Produksi Obat yang baik Narkotika milik Pedagang Besar Farmasi yang ditunjuk.		dan/atau alamat; b. Perubahan Izin Pedagang Besar Farmasi/Izin Industri Farmasi Bahan Obat/Izin Industri Farmasi; dan/atau c. Perubahan penanggung jawab sediaan Narkotika.		
29.	Izin Khusus Penyaluran Narkotika (di luar OSS)	46447	Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia dan Hewan	Administratif 1. Memiliki Izin Pedagang Besar Farmasi; 2. Memiliki Surat permohonan; 3. Memiliki Hasil Audit dari	3 hari	1. Menyampaikan laporan kegiatan; 2. Menyampaikan perubahan apabila terjadi: a. Perubahan Nama	Insidentil	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.38

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>BPOM dalam rangka pemenuhan izin khusus Penyaluran Narkotika;</p> <p>4. Memiliki Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang yang ditunjuk;</p> <p>5. Memiliki Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik milik Pedagang Besar Farmasi Cabang yang ditunjuk;</p> <p>6. Memiliki surat pernyataan tentang sumber narkotika yang didistribusikan.</p>		<p>dan/atau alamat;</p> <p>b. Perubahan Izin Pedagang Besar Farmasi; dan/atau</p> <p>c. Perubahan penanggung jawab sediaan Narkotika.</p>		
30.	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10211	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan	-	-	Standar Kesehatan Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga:	3 bulan	Non KBLI
		10212	Industri Pengasapan/Pe-			1. Sertifikat Penyuluh		Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.39

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			manggangan Ikan			Keamanan Pangan;		
		10413	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani selain Ikan			2. Pemenuhan Aspek Higiene Sanitasi;		Non KBLI
		10422	Industri Minyak Mentah Kelapa			3. Pemenuhan Aspek Dokumentasi dan Pelaporan.		Non KBLI
		10424	Industri Pelet Kelapa					Non KBLI
		10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya					Non KBLI
		10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous)					Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.40

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10621	Industri Pati Ubi Kayu					Non KBLI
		10622	Industri Berbagai Macam Pati Palma					Non KBLI
		10629	Industri Pati Lainnya					Non KBLI
		10633	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung					Non KBLI
		10710	Industri Produk Roti dan Kue					Non KBLI
		10722	Industri Gula Merah					Non KBLI
		10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirup					Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.41

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10732	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula					Non KBLI
		10733	Industri Manisan Buah					Non KBLI
		10734	Industri Kembang Gula					Non KBLI
		10739	Industri Kembang Gula Lainnya					Non KBLI
		10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya					Non KBLI
		10750	Industri Makanan dan Masakan					Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.42

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Olahan					
		10761	Industri Pengolahan Kopi					Non KBLI
		10763	Industri Pengolahan Teh					Non KBLI
		10771	Industri Kecap					Non KBLI
		10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan					Non KBLI
		10773	Industri Produk Masak dari Kelapa					Non KBLI
		10779	Industri Produk Masak Lainnya					Non KBLI
		10792	Industri Kue Basah					Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.43

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10793	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu					Non KBLI
		10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya					Non KBLI
31.	Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi	63122	Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Teknis; 3. PNBP.	14 hari kerja	1. Standar PSEF; 2. Bermitra dengan Apotek; 3. Pelaporan	30 hari kerja	Non KBLI
32.	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	56101	Restoran/Rumah Makan	1. Persyaratan Administrasi;	30 hari kerja	1. Standar Laik	1 tahun	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.44

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		56109	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	2. Persyaratan Teknis.		Higiene Sanitasi;		
		56290	Jasa Boga			2. Sertifikat pengelola/pemilik/pe-nanggung jawab TPP;		
		56210	Jasa Boga Periode Tertentu			3. Sertifikat penjamah pangan;		
		10391	Tempat Pengelolaan Pangan Tertentu (Produk Dikemas dan Umur Simpan 1 Sampai Kurang dari 7 Hari Dalam Suhu Ruang)			4. Melakukan <i>self assessment</i> /penilaian mandiri dengan rapor yang sesuai dengan jenis TPP nya.		
		10392	Tempat Pengelolaan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.45

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Pangan Tertentu (Produk Dikemas dan Umur Simpan 1 Sampai Kurang dari 7 Hari Dalam Suhu Ruang)					
		-	Tempat Pengelolaan Pangan Tertentu (Produk Dikemas dan Umur Simpan 1 Sampai Kurang dari 7 Hari Dalam Suhu Ruang)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.46

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		11052	Depot Air Minum					
33.	Label Pengawasan/ Pembinaan	56102	Rumah/Warung Makan	1. Persyaratan administrasi 2. Persyaratan Teknis -	15 hari kerja	1. Label pengawasan/pembi- naan; 2. Sertifikat pengelola/pemilik/p enanggung jawab TPP; 3. Sertifikat penjamah pangan; 4. Melakukan <i>self assessment/</i> penilaian mandiri dengan rapor yang sesuai dengan jenis TPP nya.	90 hari kerja	Non KBLI
		56103	Kedai Makan					
		56104	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat					
		56109	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya					
			Dapur Tempat Pengelolaan Pangan					
34.	Sertifikat Laik Sehat	55110	Hotel Bintang	1. Persyaratan Administrasi;	12 hari kerja	1. Standar laik	6 bulan	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.47

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		55194	Apartemen Hotel Service	2. Komitmen (<i>self declare</i>) untuk kewajiban.		sehat; 2. Melaporkan hasil <i>self assessment</i> minimal satu kali dalam setahun; 3. Sertifikat pelatihan penjamah makanan terkait <i>hygiene</i> dan sanitasi makanan; 4. Sertifikat pelatihan petugas kebersihan.		
		55120	Hotel Melati					
		55193	Vilag-0					
		93114	Fasilitas Lapangan (Golf, Bulu Tangkis dan Tennis dll)					
		93219	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya					
		93211	Taman Rekreasi					
		93293	Usaha Arena Permainan					
		68120	Kawasan Pariwisata					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.48

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		93113	Fasilitas Gelanggang/Arena (Renang, Bowling dll)			1. Standar laik sehat; 2. Menyampaikan hasil pemeriksaan kualitas air kolam renang (kimia, seperti kadar klorin) yang dapat dibaca pelanggan; 3. Melaporkan hasil <i>self assessment</i> minimal satu kali dalam setahun.		
		56302	Klab Malam dan atau Diskotek yang Utamanya Menyediakan Minuman			1. Standar laik sehat; 2. Melaporkan hasil <i>self assessment</i> minimal satu kali dalam setahun.		
		93291	Klub Malam					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.49

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		93292	Karoke					
		93294	Diskotek					
		55130	Pondok Wisata; Bumi Perkemahan					
		55192	Persinggahan Karavan dan Taman <i>Caravan</i>					
		55900	Penyediaan Akomodasi Lainnya (Asrama Sekolah, Kos dll);					
		55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya (Bungalow,					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.50

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Guest House, Cottage dan Motel dll);					
		55191	Penginapan Remaja (Youth Hostel)					
		90011	Aktivitas Seni Pertunjukan			1. Standar laik sehat;		
		93221	Permandian Alam			2. Melaporkan hasil <i>self assessment</i> minimal satu kali dalam setahun.		
35.	Surat Persetujuan Impor Narkotika, Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi	21011	Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia	Administratif 1. Memiliki izin Khusus Importir Narkotika atau izin Importir Produsen Psikotropika dan Prekursor Farmasi atau izin Importir Terdaftar Psikotropika dan Prekursor Farmasi kecuali	3 hari	Menyampaikan laporan realisasi impor secara elektronik	3 (tiga) hari sejak Narkotika diterima atau ekspor Narkotika telah dilaksanakan. 7 (tujuh) hari sejak Psikotropika dan/atau Prekursor	Non KBLI
		21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia					
		46447	Perdagangan Besar Bahan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.51

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Farmasi Untuk Manusia dan Hewan	untuk Lembaga Ilmu Pengetahuan;			Farmasi diterima atau ekspor Psikotropika dan/atau Prekursor telah dilaksanakan.	
		72101	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam	2. Memiliki surat pesanan (<i>Purchasing order</i>) kepada eksportir di negara pengekspor; 3. Memiliki surat pesanan (<i>Purchasing order</i>) dari Industri Farmasi, jika pemohon adalah IT Psikotropika/IT Prekursor Farmasi; 4. Memiliki surat pesanan (<i>Purchasing order</i>) dari industri farmasi, jika pemohon adalah PBF milik negara yang memiliki izin khusus sebagai importir Narkotika; 5. Memiliki surat persetujuan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.52

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				izin edar untuk Narkotika, Psikotropika, atau Prekursor Farmasi yang akan diimpor; 6. Memiliki Analisa Hasil Pengawasan (AHP) BPOM; 7. Memiliki surat pernyataan kebutuhan Narkotika, Psikotropika atau Prekursor Farmasi yang ditandatangani oleh pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan jika pemohon adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan; 8. Pembayaran PNBPN.				
36.	Surat Persetujuan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi	21011	Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia	1. Memiliki izin Eksportir Produsen Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;	3 hari	Menyampaikan laporan realisasi ekspor secara elektronik	3 (tiga) hari sejak Narkotika diterima atau ekspor Narkotika telah dilaksanakan	Non KBLI
		21012	Industri Produk Farmasi Untuk	2. Memiliki SPI asli dari				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.53

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Manusia	Negara Pengimpor; 3. Memiliki surat pesanan <i>Purchasing order</i> dari importir; 4. Memiliki surat persetujuan izin edar atau surat persetujuan khusus ekspor untuk Narkotika, Psikotropika, atau Prekursor Farmasi yang akan diekspor; 5. Memiliki Analisa Hasil Pengawasan (AHP) BPOM; 6. Pembayaran PNBP.			7 (tujuh) hari sejak Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi diterima atau ekspor Psikotropika dan/atau Prekursor telah dilaksanakan	
37.	Izin Edar Alat Kesehatan Kelas A Impor	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat	1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Teknis; 3. PNBP.	Sesuai ketentuan K/L	1. Laporan Berkala setahun 2 (dua) kali; 2. Laporan Kejadian	6 bulan	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.54

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Kedokteran Untuk Manusia				yang Tidak Diinginkan (KTD), jika ada kejadian yang tidak diinginkan.	
38.	Izin Edar Alat Kesehatan Kelas B Impor	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Teknis; 3. PNBP.	Sesuai ketentuan K/L	1. Laporan Berkala setahun 2 (dua) kali; 2. Laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD), jika ada kejadian yang tidak diinginkan.	6 bulan	Non KBLI
39.	Izin Edar Alat Kesehatan Kelas C Impor	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran	1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Teknis; 3. PNBP.	Sesuai ketentuan K/L	1. Laporan Berkala setahun 2 (dua) kali; 2. Laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD),	6 bulan	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.55

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Untuk Manusia			jika ada kejadian yang tidak diinginkan.		
40.	Izin Edar Alat Kesehatan Kelas D Impor	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Teknis; 3. PNBP.	Sesuai ketentuan K/L	1. Laporan Berkala setahun 2 (dua) kali; 2. Laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD), jika ada kejadian yang tidak diinginkan.	6 bulan	Non KBLI
41.	Izin Edar Alat Kesehatan Diagnostik <i>In Vitro</i> Kelas A Impor	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Teknis; dan 3. PNBP.	Sesuai ketentuan K/L	1. Laporan Berkala setahun 2 (dua) kali; 2. Laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD), jika ada kejadian yang tidak diinginkan.	6 bulan	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.56


No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						diinginkan.		
42.	Izin Edar Alat Kesehatan Diagnostik <i>In Vitro</i> Kelas B Impor	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Teknis; 3. PNBP.	Sesuai ketentuan K/L	1. Laporan Berkala setahun 2 (dua) kali; 2. Laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD), jika ada kejadian yang tidak diinginkan.	6 bulan	Non KBLI
43.	Izin Edar Alat Kesehatan Diagnostik <i>In Vitro</i> Kelas C Impor	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Teknis; 3. PNBP.	Sesuai ketentuan K/L	1. Laporan Berkala setahun 2 (dua) kali; 2. Laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD), jika ada kejadian yang tidak diinginkan.	6 bulan	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.57

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
44.	Izin Edar Alat Kesehatan Diagnostik <i>In Vitro</i> Kelas D Impor	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Teknis; 3. PNBP.	Sesuai ketentuan K/L	1. Laporan Berkala setahun 2 (dua) kali; 2. Laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD), jika ada kejadian yang tidak diinginkan.	6 bulan	Non KBLI
45.	Izin Edar Alat Kesehatan Kelas A Dalam Negeri	17091	Industri Kertas Tisu	1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Teknis; 3. PNBP.		1. Laporan Berkala setahun 2 (dua) kali; 2. Laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD), jika ada kejadian yang tidak diinginkan.	6 bulan	Non KBLI
	17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL						
	21015	Industri Alat Kesehatan Dalam Subgolongan						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.58

No	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			2101					
		22194	Industri Barang dari Karet Untuk Kesehatan					
		22299	Industri Barang Plastik Lainnya YTDL					
		26602	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi					
		26792	Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata					
		27510	Industri					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.59

No	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Peralatan Listrik Rumah Tangga					
		28192	Industri Mesin Timbangan					
		30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak					
		32501	Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi					
		32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi,					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.60

No	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Perlengkapan <i>Orthopaedic</i> dan <i>Prosthetic</i>					
		32503	Industri Kaca Mata					
		32509	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya					
		32909	Industri Pengolahan Lainnya YTDL					
		46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.61

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Kedokteran Untuk Manusia					
		13993	Industri <i>Non Woven</i> (Bukan Tenunan)					
46.	Izin Edar Alat Kesehatan Kelas B Dalam Negeri	17091	Industri Kertas Tisu	1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Teknis; 3. PNPB.	Sesuai ketentuan K/L	1. Laporan Berkala setahun 2 (dua) kali; 2. Laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD), jika ada kejadian yang tidak diinginkan.	6 bulan	Non KBLI
	17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL						
	21015	Industri Alat Kesehatan Dalam Subgolongan 2101						
	22194	Industri Barang dari Karet Untuk						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.62

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Kesehatan					
		22299	Industri Barang Plastik Lainnya YTDL					
		26602	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi					
		26792	Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata					
		27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga					
		28192	Industri Mesin					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.63

No	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Timbangan					
		30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak					
		32501	Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi					
		32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan <i>Orthopaedic</i> dan <i>Prosthetic</i>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.64

No	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		32503	Industri Kaca Mata					
		32509	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya					
		32909	Industri Pengolahan Lainnya YTDL					
		46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia					



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
II.10A.B.65

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		13993	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)					
47.	Izin Edar Alat Kesehatan Kelas C Dalam Negeri	17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL	1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Teknis; 3. PNBP.	Sesuai ketentuan K/L	1. Laporan Berkala setahun 2 (dua) kali; 2. Laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD), jika ada kejadian yang tidak diinginkan.	6 bulan	Non KBLI
		21015	Industri Alat Kesehatan Dalam Subgolongan 2101					
		22194	Industri Barang dari Karet Untuk Kesehatan					
		22299	Industri Barang Plastik Lainnya YTDL					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.66

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		26601	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya					
		26602	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi					
		26792	Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kacamata					
		32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.67

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			<i>Orthopaedic dan Prosthetic</i>					
		32503	Industri Kacamata					
		32509	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya					
		32909	Industri Pengolahan Lainnya YTDL					
		46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.68

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Untuk Manusia					
48.	Izin Edar Alat Kesehatan Kelas D Dalam Negeri	17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL	1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Teknis; 3. PNBP.	Sesuai ketentuan K/L	1. Laporan Berkala setahun 2 (dua) kali; 2. Laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD), jika ada kejadian yang tidak diinginkan.	6 bulan	Non KBLI
		21015	Industri Alat Kesehatan Dalam Subgolongan 2101					
		22194	Industri Barang dari Karet Untuk Kesehatan					
		22299	Industri Barang Plastik Lainnya YTDL					
		26601	Industri Peralatan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.10A.B.69

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya					
		26602	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi					
		26792	Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kacamata					
		32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan <i>Orthopaedic</i> dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.70

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			<i>Prosthetic</i>					
		32509	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya					
49.	Izin Edar Alat Kesehatan Kelas B Impor	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Teknis; 3. PNBP.	Sesuai ketentuan K/L	3. Laporan Berkala setahun 2 (dua) kali; 4. Laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD), jika ada kejadian yang tidak diinginkan.	6 bulan	Non KBLI
		46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran					



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.10A.B.71**

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			untuk Manusia					
50.	Izin Edar Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Kelas A dalam Negeri	21015	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101	1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Teknis; 3. PNBP.	Sesuai ketentuan K/L	1. Laporan Berkala setahun 2 (dua) kali; 2. Laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD), jika ada kejadian yang tidak diinginkan.	6 bulan	Non KBLI
		22299	Industri Barang Plastik Lainnya YTDL					
		23124	Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca					
		26792	Industri Tero-pong dan Instru-men Optik Bukan Kaca Mata					
		32502	Industri Peralatan Kedokteran					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.72

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan <i>Orthopaedic</i> dan <i>Prosthetic</i>					
		46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia					
51.	Izin Edar Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Kelas B dalam Negeri	21015	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101	1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Teknis; 3. PNBP.	Sesuai ketentuan K/L	1. Laporan Berkala setahun 2 kali; 2. Laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD), jika ada kejadian yang tidak	6 bulan	Non KBLI
		22299	Industri Barang Plastik Lainnya YTDL					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.73

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		23124	Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca			diinginkan.		
		26792	Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata					
		32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan <i>Orthopaedic</i> dan <i>Prosthetic</i>					
		46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran un-					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.74

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			tuk Manusia					
52.	Izin Edar Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Kelas C dalam Negeri	21015	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101	1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Teknis; 3. PNBP.	sesuai ketentuan K/L	1. Laporan Berkala setahun 2 (dua) kali; 2. Laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD), jika ada kejadian yang tidak diinginkan.	6 bulan	Non KBLI
		22299	Industri Barang Plastik Lainnya YTDL					
		23124	Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca					
		26792	Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata					
		32502	Industri Peralatan Kedokteran					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.75

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan <i>Orthopaedic</i> dan <i>Prosthetic</i>					
		46691	Perdagangan Be-sar Alat Labo-ratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran un-tuk Manusia					
53.	Izin Edar Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Kelas D dalam Negeri	21015	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101	1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Teknis; 3. PNBP.	sesuai ketentuan K/L	1. Laporan Berkala setahun 2 (dua) kali; 2. Laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD), jika ada kejadian yang tidak	6 bulan	Non KBLI
		22299	Industri Barang Plastik Lainnya YTDL					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.76

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		23124	Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca			diinginkan.		
		26792	Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata					
		32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan <i>Orthopaedic</i> dan <i>Prosthetic</i>					
		46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran un-					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.77

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			tuk Manusia					
54.	Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas 1 Impor	46499	Perdagangan Besar berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Teknis; 3. PNBP.	Sesuai ketentuan K/L	1. Laporan Berkala setahun 2 (dua) kali; 2. Laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD), jika ada kejadian yang tidak diinginkan.	6 bulan	Non KBLI
55.	Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas 2 Impor	46499	Perdagangan Besar berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Teknis; 3. PNBP.	Sesuai ketentuan K/L	1. Laporan Berkala setahun 2 (dua) kali; 2. Laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD), jika ada kejadian yang tidak diinginkan	6 bulan	Non KBLI



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.10A.B.78**

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
56.	Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas 3 Impor	46499	Perdagangan Besar berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Teknis; 3. PNBP.	Sesuai ketentuan K/L	1. Laporan Berkala setahun 2 (dua) kali; 2. Laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD), jika ada kejadian yang tidak diinginkan	6 bulan	Non KBLI
57.	Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas 1 dalam Negeri	17091	Industri Kertas Tisu	1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Teknis; 3. PNBP.	Sesuai ketentuan K/L	1. Laporan Berkala setahun 2 (dua) kali; 2. Laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD), jika ada kejadian yang tidak diinginkan.	6 bulan	Non KBLI
		20212	Industri Pembersihan Hama (Formulasi)					
		20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.10A.B.79

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		22194	Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan					
		23121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca					
58.	Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas 2 dalam Negeri	17091	Industri Kertas Tisu	1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Teknis; 3. PNBP.	Sesuai ketentuan K/L	1. Laporan Berkala setahun 2 (dua) kali; 2. Laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD), jika ada kejadian yang tidak diinginkan.	6 bulan	Non KBLI
	20212	Industri Pemberrantas Hama (Formulasi)						
	20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keper-luan Rumah Tangga						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.80

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		22194	Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan					
		23121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca					
59.	Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas 3 dalam Negeri	17091	Industri Kertas Tisu	1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Teknis; 3. PNBP.	Sesuai ketentuan K/L	1. Laporan Berkala setahun 2 (dua) kali; 2. Laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD), jika ada kejadian yang tidak diinginkan.	6 bulan	Non KBLI
		20212	Industri Pemberantas Hama (Formulasi)					
		20231	Industri Sabun dan Bahan Pem-bersih Keperluan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.81

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Rumah Tangga					
		22194	Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan					
		23121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca					
60.	Surat Persetujuan Iklan	21015	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101	1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Teknis; 3. PNPB.	Sesuai ketentuan K/L	-	-	Non KBLI
		22194	Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.82

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		22299	Industri Barang Plastik Lainnya YTDL					
		32503	Industri Kaca Mata					
		17091	Industri Kertas Tisu					
		28192	Industri Mesin Timbangan					
		20212	Industri Pembe-rantas Hama (Formulasi)					
		32909	Industri Pengolahan Lainnya YTDL					
		27510	Industri Peralatan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.83

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Listrik Rumah Tangga					
		23121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca					
		20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga					
		30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda termasuk Becak					
		46691	Perdagangan Be-sar Alat Labo-ratorium, Alat Farmasi dan Alat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.84

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Kedokteran untuk Manusia					
		46499	Perdagangan Besar berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL					
61.	Surat Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik	21015	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101	Surat Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Prapemasaran 1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Teknis; 3. PNBP.	Sesuai ketentuan K/L	1. Melaksanakan Uji Klinik sesuai dengan metodologi dalam protokol yang dise-tujui dan standar Cara Uji Klinik Alat Kesehatan yang baik; 2. Laporan perkembangan	1. 6 bulan; 2. 30 hari kerja; 3. 15 hari kerja.	Non KBLI
		23124	Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca					
		22194	Industri Barang dari Karet untuk	Surat Tanggapan terhadap Penyampaian Pemberitahuan Uji Klinik Pascapemasaran				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.85

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Kesehatan	1. Persyaratan Administrasi;		pelaksanaan Uji Klinik, selambatnya setiap 6 bulan;		
		17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL	2. Persyaratan Teknis;		3. Laporan Berakhirnya Uji Klinik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berakhirnya pelaksanaan uji klinik;		
		22299	Industri Barang Plastik Lainnya YTDL	3. PNBP.		4. Laporan Penghentian Pelaksanaan Uji Klinik Sebelum Waktunya, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak penghentian		
		32501	Industri Furnitur untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi					
		32503	Industri Kaca Mata					
		17091	Industri Kertas Tisu					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.86

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		28192	Industri Mesin Timbangan			pelaksanaan Uji Klinik;		
		13993	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)			5. Laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD), jika ada kejadian yang tidak diinginkan;		
		32909	Industri Pengolahan Lainnya YTDL			6. Laporan perubahan/aman-demen dokumen uji klinik apabila terdapat perubahan.		
		26602	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi					
		26601	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya					
		32509	Industri Pera-					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.87

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			latan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya					
		32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan <i>Orthopaedic</i> dan <i>Prosthetic</i>					
		27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga					
		30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda termasuk Becak					
		26792	Industri Tero-pong dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.88

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Instrumen Optik Bukan Kaca Mata					
		46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia					
62.	Surat Persetujuan Pemasukan Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro melalui Mekanisme Jalur Khusus/ <i>Special Access Scheme</i> (SAS)	21015	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101	1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Teknis; 3. PNPB.	Sesuai ketentuan K/L	1. Laporan Pemanfaatan Produk dalam waktu 1 (satu) bulan; 2. Laporan Reekspor Produk untuk Pameran, selambat-lambatnya 14 (empat belas)	1. 1 bulan; 2. 14 hari setelah pelaksanaan pameran; 3. 7 hari setelah kejadian.	Non KBLI
		23124	Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca					
		22194	Industri Barang dari Karet					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.10A.B.89

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			untuk Kesehatan			hari setelah pelaksanaan pameran;		
		17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL			3. Laporan kejadian efek samping ataupun yang diduga sebagai efek samping penggunaan Alat Kesehatan yang masuk melalui SAS paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian.		
		22299	Industri Barang Plastik Lainnya YTDL					
		32501	Industri Furnitur untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi					
		32503	Industri Kaca Mata					
		17091	Industri Kertas					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.90

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Tisu					
		28192	Industri Mesin Timbangan					
		13993	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)					
		32909	Industri Pengolahan Lainnya YTDL					
		26602	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi					
		26601	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.10A.B.91

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		32509	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya					
		32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan <i>Orthopaedic</i> dan <i>Prosthetic</i>					
		27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga					
		30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda termasuk Becak					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.10A.B.92

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		26792	Industri Tero-pong dan Instru-men Optik Bukan Kaca Mata					
		46691	Perdagangan Be-sar Alat Labo-ratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran un-tuk Manusia					
63.	Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Surat Keterangan Impor Bahan Baku Produk	21015	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101	1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Teknis; 3. PNBP.	Sesuai ketentuan K/L	-	-	Non KBLI
		23124	Industri Alat Laboratorium Kli-nis dari					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.93

No	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Kaca					
		22194	Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan					
		17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL					
		22299	Industri Barang Plastik Lainnya YTDL					
		32501	Industri Furnitur untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi					
		32503	Industri Kaca					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.94

No	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Mata					
		17091	Industri Kertas Tisu					
		28192	Industri Mesin Timbangan					
		13993	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)					
		20212	Industri Pembe- rantas Hama (Formulasi)					
		32909	Industri Pengo- lahan Lainnya YTDL					
		26602	Industri Peralatan Elektromedikal dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.95

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Elektroterapi					
		26601	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Per-lengkapan dan Sejenisnya					
		32509	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Per-lengkapan Lainnya					
		32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan <i>Orthopaedic</i> dan <i>Prosthetic</i>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.96

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga					
		23121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca					
		20231	Industri Sabun dan Bahan Pem-bersih Keperluan Rumah Tangga					
		30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda termasuk Becak					
		26792	Industri Tero-pong dan Instru-men Optik Bukan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.97

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Kaca Mata					
		46691	Perdagangan Be-sar Alat Labora-torium, Alat Far-masi dan Alat Kedokteran un-tuk Manusia					
		46499	Perdagangan Be-sar berbagai Ba-rang dan Perleng-kapan Rumah Tangga Lainnya YTDL					
64.	Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Surat Keterangan Impor Sparepart	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran	1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Teknis; 3. PNBP.	Sesuai ketentuan K/L	-	-	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.98

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			untuk Manusia					
65.	Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Surat Keterangan Impor untuk Sampel dalam rangka Izin Edar	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia	1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Teknis; 3. PNBP.	Sesuai ketentuan K/L	-	-	Non KBLI
		46499	Perdagangan Besar berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL					
66.	Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Surat Keterangan Impor (Bea dan Cukai)	21015	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101	1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Teknis; 3. PNBP.	Sesuai ketentuan K/L	-	-	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.99

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		23124	Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca					
		22194	Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan					
		17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL					
		22299	Industri Barang Plastik Lainnya YTDL					
		32501	Industri Furnitur untuk Operasi, Perawatan Ke-dokteran dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.100

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Kedokteran Gigi					
		32503	Industri Kaca Mata					
		17091	Industri Kertas Tisu					
		28192	Industri Mesin Timbangan					
		13993	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)					
		20212	Industri Pemberantas Hama (Formulasi)					
		32909	Industri Pengolahan Lainnya YTDL					
		26602	Industri Peralatan Elek-					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.101

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			tromedikal dan Elektroterapi					
		26601	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya					
		32509	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya					
		32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan <i>Orthopaedic</i> dan <i>Prosthetic</i>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.102

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga					
		23121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca					
		20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga					
		30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda termasuk Becak					
		26792	Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.103

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Kaca Mata					
		46691	Perdagangan Besar Alat Labo-ratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran un-tuk Manusia					
		46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL					
67.	Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Sertifikat Bebas Jual untuk Produk Dalam Negeri	21015	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101	1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Teknis; 3. PNBP.	Sesuai ketentuan K/L	-	-	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.104

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		23124	Industri Alat Laboratorium Kli-nis dari Kaca					
		22194	Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan					
		17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL					
		22299	Industri Barang Plastik Lainnya YTDL					
		32501	Industri Furnitur untuk Operasi, Perawatan Ke-dokteran dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.105

No	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Kedokteran Gigi					
		32503	Industri Kaca Mata					
		17091	Industri Kertas Tisu					
		28192	Industri Mesin Timbangan					
		13993	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)					
		20212	Industri Pembe- rantas Hama (Formulasi)					
		32909	Industri Pengo- lahan Lainnya YTDL					
		26602	Industri Peralatan Elek-					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.106

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			tromedikal dan Elektroterapi					
		26601	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya					
		32509	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya					
		32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan <i>Orthopaedic</i> dan <i>Prosthetic</i>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.107

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga					
		23121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca					
		20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga					
		30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda termasuk Becak					
		26792	Industri Tero-pong dan Instrumen					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.108

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Optik Bukan Kaca Mata					
		46691	Perdagangan Besar Alat Labo-ratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran un-tuk Manusia					
		46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL					
68.	Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Sertifikat Bebas Jual untuk Produk Impor	46691	Perdagangan Besar Alat Labo-ratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran un-	1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Teknis; 3. PNBP.	Sesuai ketentuan K/L	-	-	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.109

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			tuk Manusia					
		46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL					
69.	Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Sertifikat Pemberitahuan Ekspor	21015	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101	1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Teknis; 3. PNBP.	Sesuai ketentuan K/L	-	-	Non KBLI
		23124	Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca					
		22194	Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.110

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL					
		22299	Industri Barang Plastik Lainnya YTDL					
		32501	Industri Furnitur untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi					
		32503	Industri Kaca Mata					
		17091	Industri Kertas Tisu					
		28192	Industri Mesin					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.111

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Timbangan					
		13993	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)					
		20212	Industri Pembedarantasan Hama (Formulasi)					
		32909	Industri Pengolahan Lainnya YTDL					
		26602	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi					
		26601	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.112

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		32509	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya					
		32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan <i>Orthopaedic</i> dan <i>Prosthetic</i>					
		27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga					
		23121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.113

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			dari Kaca					
		20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga					
		30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda termasuk Becak					
		26792	Industri Tero-pong dan Instru-men Optik Bukan Kaca Mata					
		46691	Perdagangan Be-sar Alat Labora-torium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran un-					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.114

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			tuk Manusia					
		46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL					
70.	Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Surat Keterangan <i>Research Use Only</i>	21015	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101	1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Teknis; 3. PNBP.	Sesuai ketentuan K/L	Laporan Pemanfaatan Produk dalam waktu 1 (satu) bulan untuk Surat keterangan <i>research use only</i>	1 bulan	Non KBLI
		23124	Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca					
		22299	Industri Barang Plastik Lainnya YTDL					
		32502	Industri Pera-					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.115

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			latan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan <i>Orthopaedic</i> dan <i>Prosthetic</i>					
		26792	Industri Tero-pong dan Instru-men Optik Bukan Kaca Mata					
		46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia					
71.	Surat Keterangan Pendukung Ekspor - Surat	21015	Industri Alat Kesehatan dalam	1. Persyaratan Administrasi;	Sesuai ketentuan K/L	-	-	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.116

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Keterangan Informasi Produk		Subgolongan 2101	2. Persyaratan Teknis; 3. PNPB.				
		23124	Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca					
		22194	Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan					
		17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL					
		22299	Industri Barang Plastik Lainnya YTDL					
		32501	Industri Furnitur untuk Operasi,					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.117

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi					
		32503	Industri Kaca Mata					
		17091	Industri Kertas Tisu					
		28192	Industri Mesin Timbangan					
		13993	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)					
		20212	Industri Pemberantas Hama (Formulasi)					
		32909	Industri Pengolahan Lainnya YTDL					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.118

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		26602	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi					
72.	Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Surat Keterangan Kuasa Impor	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia	1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Teknis; 3. PNBP	Sesuai ketentuan K/L	-	-	Non KBLI
		46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL					
73.	Surat Keterangan Pemberitahuan Lainnya - Surat	21015	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan	1. Persyaratan Administrasi;	Sesuai ketentuan K/L	-	-	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.119

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Keterangan Promosi		2101	2. Persyaratan Teknis;				
		23124	Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca	3. PNBP.				
		22194	Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan					
		17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL					
		22299	Industri Barang Plastik Lainnya YTDL					
		32501	Industri Furnitur untuk Operasi, Perawatan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.120

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Kedokteran dan Kedokteran Gigi					
		32503	Industri Kaca Mata					
		17091	Industri Kertas Tisu					
		28192	Industri Mesin Timbangan					
		13993	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)					
		20212	Industri Pemberantas Hama (Formulasi)					
		32909	Industri Pengolahan Lainnya YTDL					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.121

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		26602	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi					
		26601	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya					
		32509	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya					
		32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengka-					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.122

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			pan <i>Orthopaedic</i> dan <i>Prosthetic</i>					
		27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga					
		23121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca					
		20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga					
		30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda termasuk Becak					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.123

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		26792	Industri Tero- pong dan Instru-men Optik Bukan Kaca Mata					
		46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia					
		46499	Perdagangan Besar berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL					
74.	Surat Keterangan Pemberitahuan Lainnya - Surat	21015	Industri Alat Kesehatan dalam	I. Persyaratan Administrasi;	Sesuai ketentuan K/L	-	-	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.124

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Keterangan Perubahan Penandaan		Subgolongan 2101	2. Persyaratan Teknis; 3. PNBP.				
		23124	Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca					
		22194	Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan					
		17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL					
		22299	Industri Barang Plastik Lainnya YTDL					
		32501	Industri Furnitur untuk Operasi,					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.125

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi					
		32503	Industri Kaca Mata					
		17091	Industri Kertas Tisu					
		28192	Industri Mesin Timbangan					
		13993	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)					
		20212	Industri Pembe-rantas Hama (Formulasi)					
		32909	Industri Pengolahan Lainnya YTDL					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.126

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		26602	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi					
		26601	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya					
		32509	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya					
		32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.127

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			dan <i>Prosthetic</i>					
		27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga					
		23121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca					
		20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga					
		30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda termasuk Becak					
		26792	Industri Tero-					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.128

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			pong dan Instru-men Optik Bukan Kaca Mata					
		46691	Perdagangan Besar Alat Labo-ratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran un-tuk Manusia					
		46499	Perdagangan Besar berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL					
75.	Surat Keterangan Pemberitahuan Lainnya - Surat Keterangan	21015	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan	1. Persyaratan Administrasi;	Sesuai ketentuan K/L	-	-	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.129

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Perubahan <i>Supplier</i> /Pemasok Bahan Baku		2101	2. Persyaratan Teknis; 3. PNBP.				
		23124	Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca					
		22194	Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan					
		17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL					
		22299	Industri Barang Plastik Lainnya YTDL					
		32501	Industri Furnitur untuk Operasi, Perawatan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.130

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Kedokteran dan Kedokteran Gigi					
		32503	Industri Kaca Mata					
		17091	Industri Kertas Tisu					
		28192	Industri Mesin Timbangan					
		13993	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)					
		20212	Industri Pembeda-rantas Hama (Formulasi)					
		32909	Industri Pengolahan Lainnya YTDL					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.131

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		26602	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi					
		26601	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya					
		32509	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya					
		32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan <i>Orthopaedic</i>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.132

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			dan <i>Prosthetic</i>					
		27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga					
		23121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca					
		20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga					
		30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda termasuk Becak					
		26792	Industri Tero-					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.133

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			pong dan Instru-men Optik Bukan Kaca Mata					
		46691	Perdagangan Besar Alat Labo-ratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran un-tuk Manusia					
		46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Ru-mah Tangga Lainnya YTDL					
76.	Surat Keterangan Pemberitahuan Lainnya - Surat Persetujuan	21015	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan	1. Persyaratan Administrasi;	Sesuai ketentuan K/L	-	-	Non KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.134

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Penghabisan Sisa Stok	2101		2. Persyaratan Teknis;				
		23124	Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca	3. PNBP.				
		22194	Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan					
		17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL					
		22299	Industri Barang Plastik Lainnya YTDL					
		32501	Industri Furnitur untuk Operasi, Perawatan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.135

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Kedokteran dan Kedokteran Gigi					
		32503	Industri Kaca Mata					
		17091	Industri Kertas Tisu					
		28192	Industri Mesin Timbangan					
		13993	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)					
		20212	Industri Pemberantas Hama (Formulasi)					
		32909	Industri Pengolahan Lainnya YTDL					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.136

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		26602	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi					
		26601	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya					
		32509	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya					
		32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan <i>Orthopaedic</i>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.137

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			dan <i>Prosthetic</i>					
		27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga					
		23121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca					
		20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga					
		30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda termasuk Becak					
		26792	Industri Tero-					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10A.B.138

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			pong dan Instru-men Optik Bukan Kaca Mata					
		46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia					
		46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.1

**B. DAFTAR PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (NON-KBLI)
SUBSEKTOR OBAT DAN MAKANAN**

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1.	Izin Edar Obat							
	a. Pra Registrasi hanya untuk obat baru, produk biologi, obat generik wajib <i>bioekivalensi</i> , obat generik impor, dan obat generik pertama	21012	Industri Produk Farmasi untuk Manusia	1. Standar dan Persyaratan kriteria dan tata laksana registrasi obat; 2. Standar Farmakope Indonesia dan/atau metode analisis, standar dan/atau persyaratan lainnya; dan 3. Pedoman uji <i>boekivalensi</i>	Durasi respon tambahan data oleh Pelaku Usaha bila diperlukan 20 (dua puluh) hari kerja.	Melengkapi dokumen registrasi.	1 (satu) Tahun	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.2

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	b. Registrasi Baru Obat Baru, Obat Generik, dan Produk Biologi	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	1. Standar dan Persyaratan kriteria dan tata laksana registrasi obat; dan 2. Standar Farmakope Indonesia dan/atau metode analisis, standar dan/atau persyaratan lainnya.	Durasi respon tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan yaitu: 1) Tambahan data pertama= 100 (seratus) hari kerja; dan 2) Tambahan data kedua= 100 (seratus) hari kerja. disertai	1. Menjamin keamanan, khasiat, mutu, dan label Obat serta melakukan pemantauan <i>farmakovigilans</i> dan pelaporan efek samping Obat kepada kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai standar tata laksana	5 (lima) Tahun	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.3

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
					dengan justifikasi.	penerapan farmakovigilans selama Izin Edar berlaku.		
						2. Memproduksi atau mengimpor Obat.	Paling lambat 1 (satu) Tahun sejak tanggal persetujuan izin edar.	
	c. Registrasi <i>Emergency Use Authorization</i> (EUA)	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	1. Standar dan Persyaratan kriteria dan tata laksana registrasi obat; dan 2. Standar Farmakope Indonesia dan/atau metode	Durasi respon tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan yaitu: 1) Tambahan data pertama= 100 (seratus)	1. Bertanggung jawab terhadap mutu dan label Obat selama EUA Obat berlaku. 2. Melakukan studi/uji klinik lanjutan terhadap Obat	Selama kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat. NA	<i>Emergency Use Authorization</i> berlaku selama kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.4

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				analisis, standar dan/atau persyaratan lainnya.	hari kerja; dan; dan 2) Tambahan data kedua = 100 hari kerja; disertai dengan justifikasi.	yang sedang dalam penelitian uji klinik di dunia untuk memastikan efektivitas dan keamanannya. 3. Melakukan pemantauan <i>farmakovigilans</i> dan pelaporan efek samping Obat kepada kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan	Secara berkala setiap 1 (satu) bulan; dan dalam 24 (dua puluh) jam paling lambat pada hari kerja berikutnya sebagai laporan awal dan tidak lebih dari 15	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.5

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						makanan.	(lima belas) hari kalender sebagai laporan lengkap lanjutan untuk Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) serius berupa kematian	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.6

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						4. Melaporkan realisasi importasi, produksi, dan distribusi Obat selama persetujuan penggunaan darurat kepada kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.	<u>Importasi</u> : paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kedatangan realisasi impor yang disampaikan secara elektronik dan paling lambat 3 (tiga) hari laporan pelaksanaan importasi obat setelah diterima di gudang importir. <u>Produksi</u> : Setiap	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.7

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
							pelulusan bets produksi dan dilaporkan secara elektronik <u>Distribusi:</u> 2 (dua) minggu sekali.	
	d. Variasi Major	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	1. Standar dan Persyaratan kriteria dan tata laksana registrasi obat; dan 2. Standar	Durasi respon tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan yaitu: 1) Tambahan	1. Menjamin keamanan, khasiat, mutu, dan label Obat selama Izin Edar berlaku.	Sesuai dengan masa berlaku Izin Edar Induk.	Masa berlaku mengikuti masa berlaku izin edar sebelumnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.8

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Farmakope Indonesia dan/atau metode analisis, standar dan/atau persyaratan lainnya.	data pertama= 100 (seratus) hari kerja; dan Tambahan data kedua = 100 (seratus) hari kerja; disertai justifikasi.	2. Melaksanakan Persetujuan Registrasi Variasi.	Paling lambat 6 bulan sejak tanggal persetujuan diterbitkan kecuali registrasi variasi terkait pengetatan aspek keamanan.	
						3. Melaporkan jumlah, nomor bets, dan	Sebelum pelaksanaan Registrasi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.9

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						tanggal kedaluwarsa bets terakhir yang diedarkan kepada Lembaga Pemerintah Non- Kementerian yang menyelengar- kan urusan pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan.	Variasi.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.10

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	e. Variasi Minor	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	<ol style="list-style-type: none">Standar dan Persyaratan kriteria dan tata laksana registrasi obat; danStandar Farmakope Indonesia dan/atau metode analisis, standar dan/atau persyaratan lainnya.	<p>Durasi respon tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">Tambahan data pertama= 100 (seratus) hari kerja; danTambahan data kedua= 100 (seratus) hari kerja, disertai justifikasi	<ol style="list-style-type: none">Menjamin keamanan, khasiat, mutu, dan label Obat selama Izin Edar berlaku.Melaksanakan Persetujuan Registrasi Variasi.	<p>Sesuai dengan masa berlaku Izin Edar Induk.</p> <p>Paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan diterbitkan kecuali registrasi variasi terkait</p>	<p>Masa berlaku mengikuti masa berlaku izin edar sebelumnya.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.11

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
							pengetatan aspek keamanan	
						3. Melaporkan jumlah, nomor bets, dan tanggal kedaluwarsa bets terakhir yang diedarkan kepada Lembaga Pemerintah Non- Kementerian yang menyelengar akan urusan pemerintahan	Sebelum pelaksanaan Registrasi Variasi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.12

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						dibidang pengawasan obat dan makanan.		
	f. Variasi Minor Notifikasi (<i>do and tell</i>)	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	1. Standar dan Persyaratan kriteria dan tata laksana registrasi obat; dan 2. Standar Farmakope Indonesia dan/atau metode analisis, standar dan/atau	NA	1. Menjamin keamanan, khasiat, mutu, dan label Obat selama Izin Edar berlaku. 2. Melakukan implementasi perubahan melalui mekanisme pengendalian perubahan.	Sesuai dengan masa berlaku Izin Edar Induk NA	Masa berlaku mengikuti masa berlaku izin edar sebelum-nya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.13

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				persyaratan lainnya.		3. Melaporkan implementasi variasi kepada Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan.	Paling lambat 6 (enam) bulan sejak dilakukan perubahan.	
	g. Registrasi Ulang Tanpa Perubahan	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	1. Standar dan Persyaratan Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat; dan	NA	Menjamin keamanan, khasiat, mutu, dan label Obat.	5 Tahun	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.14

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				2. Standar Farmakope Indonesia dan/atau metode analisis, standar dan/atau persyaratan lainnya.				
2.	Izin Edar Obat Tradisional	21022	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia					
		46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia					
		46442	Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia					
		47723	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.15

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		47999	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya YTDL					
	a. Pra Registrasi Obat Tradisional dalam Negeri/Lisensi/Impor/Obat Herbal Terstandar/ Fitofarmaka/ Komposisi Tertentu			1. Standar Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka; 2. Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional; dan 3. Standar kompendial	NA	Melengkapi dokumen registrasi.	20 (dua puluh) hari	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.16

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				yang dapat dijadikan sebagai acuan: Farmakope Herbal Indonesia, Kompendial/Standar Internasional dan/atau referensi metode analisis lainnya.				
	b. Registrasi Baru Obat Tradisional dalam Negeri/Lisensi/ <i>Low Risk</i> /Impor/ Obat Herbal Terstandar/ Fitofarmaka/ Komposisi Tertentu			1. Standar Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan	Durasi respon tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan yaitu: 1) Tambahan data	Menjamin keamanan, khasiat, mutu, dan penandaan obat tradisional.	Selama izin edar berlaku	Masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun sesuai masa berlaku perjanjian kerja sama dan/atau penunjukan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.17

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Fitofarmaka; 2. Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional; dan 3. Standar kompendial yang dapat dijadikan sebagai acuan: Farmakope Herbal Indonesia, Kompendial/Standar Internasional dan/atau referensi metode analisis	pertama= 40 (empat puluh) hari kerja; dan 2) Tambahan data kedua= 25 (dua puluh lima) hari kerja.			keagenan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.18

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				lainnya.				
	c. Registrasi Ulang Obat Tradisional/ Obat Herbal Terstandar/ Fitofarmaka			<ol style="list-style-type: none">1. Standar Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka;2. Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional; dan3. Standar kompendial yang dapat dijadikan sebagai acuan:	Durasi respon tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan yaitu: <ol style="list-style-type: none">1) Tambahan data pertama= 40 (empat puluh) hari kerja; dan2) Tambahan data kedua= 25 (dua puluh lima) hari kerja.	Menjamin keamanan, khasiat, mutu, dan penandaan obat tradisional.	Selama izin edar berlaku	Masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun sesuai masa berlaku perjanjian kerja sama dan/atau penunjukan keagenan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.19

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Farmakope Herbal Indonesia, Kompendial/Standar Internasional dan/atau referensi metode analisis lainnya.				
	d. Registrasi Variasi Mayor Obat Tradisional/ Obat Herbal Terstandar/ Fitofarmaka			1. Standar Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka; 2. Standar Persyaratan	Durasi respon tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan yaitu: 1) Tambahan data pertama= 40 (empat puluh) hari	Menjamin keamanan, khasiat, mutu, dan penandaan obat tradisional.	Selama izin edar berlaku	Masa berlaku mengikuti masa berlaku izin edar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.20

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Keamanan dan Mutu Obat Tradisional; dan 3. Standar kompendial yang dapat dijadikan sebagai acuan: Farmakope Herbal Indonesia, Kompendial/Standar Internasional dan/atau referensi metode analisis lainnya.	kerja; dan 2) Tambahan data kedua= 25 (dua puluh lima) hari kerja.			
	e. Registrasi Obat Tradisional/ Obat			1. Standar Kriteria dan	Durasi respon tambahan data	Menjamin keamanan,	Selama izin edar berlaku	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.21

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Herbal Terstandar/ Fitofarmaka Ekspor			Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka; 2. Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional; dan 3. Standar kompendial yang dapat dijadikan sebagai acuan: Farmakope Herbal Indonesia,	oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan yaitu: 1) Tambahan data pertama= 40 (empat puluh) hari kerja; dan 2) Tambahan data kedua= 25 (dua puluh lima) hari kerja.	khasiat, mutu, dan penandaan obat tradisional.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.22

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Kompensial/Standard Internasional dan/atau referensi metode analisis lainnya.				
	f. Registrasi Variasi Minor Obat Tradisional/ Obat Herbal Terstandar/ Fitofarmaka dengan Persetujuan			1. Standar Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka; 2. Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional;	Durasi respon tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan yaitu: 1) Tambahan data pertama= 40 (empat puluh) hari kerja; dan 2) Tambahan data	Menjamin keamanan, khasiat, mutu, dan penandaan obat tradisional.	Selama izin edar berlaku.	Masa berlaku mengikuti masa berlaku izin edar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.23

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dan 3. Standar kompendial yang dapat dijadikan sebagai acuan: Farmakope Herbal Indonesia, Kompendial/Standar Internasional dan/atau referensi metode analisis lainnya.	kedua= 25 (dua puluh lima) hari kerja.			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.24

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	g. Registrasi Variasi Minor Obat Tradisional/ Obat Herbal Terstandar/ Fitofarmaka/ dengan Notifikasi			<ol style="list-style-type: none">Standar Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka;Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional; danStandar kompendial yang dapat dijadikan sebagai acuan: Farmakope	Durasi respon tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan yaitu: <ol style="list-style-type: none">Tambahan data pertama= 40 (empat puluh) hari kerja; danTambahan data kedua= 25 (dua puluh lima) hari kerja.	Menjamin keamanan, khasiat, mutu, dan penandaan obat tradisional	Selama izin edar berlaku	Masa berlaku mengikuti masa berlaku izin edar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.25

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Herbal Indonesia, Kompendial/St andar Internasional dan/atau referensi metode analisis lainnya.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.26

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
3.	Izin Edar Obat Kuasi	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia					
		21022	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia					
		46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia					
		46442	Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia					
		47723	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia					
		47999	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya YTDL					
	a. Pra Registrasi Obat Kuasi dalam Negeri/Lisensi/Impor			1. Standar Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat	NA	Melengkapi dokumen registrasi.	20 (dua puluh) Hari	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.27

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Kuasi; 2. Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Kuasi; dan 3. Standar kompendial yang dapat dijadikan sebagai acuan: Farmakope Indonesia/Farm akope Herbal Indonesia, Kompendial/Sta ndar Internasional dan/atau referensi metode analisis lainnya.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.28

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	b. Registrasi Baru Obat Kuasi dalam Negeri/Lisensi/Impor			1. Standar Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Kuasi; 2. Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Kuasi; dan 3. Standar kompendial yang dapat dijadikan sebagai acuan: Farmakope Indonesia /Farmakope Herbal Indonesia, Kompendial/Sta	Durasi respon tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan yaitu: 1) Tambahan data pertama= 40 (empat puluh) hari kerja; dan 2) Tambahan data kedua= 25 (dua puluh lima) hari kerja.	Menjamin keamanan, khasiat, mutu dan penandaan Obat Kuasi.	Selama Izin edar berlaku.	Masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun sesuai masa berlaku perjanjian kerja sama dan/atau penunjukan keagenan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.29

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				ndar Internasional dan/atau referensi metode analisis lainnya.				
	c. Registrasi Ulang Obat Kuasi			1. Standar Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Kuasi; 2. Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Kuasi; dan 3. Standar kompendial yang dapat dijadikan sebagai acuan: Farmakope	Durasi respon tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan yaitu: 1) Tambahan data pertama= 40 (empat puluh) hari kerja; dan 2) Tambahan data kedua= 25 (dua puluh	Menjamin keamanan, khasiat, mutu dan penandaan Obat Kuasi.	Selama Masa Izin edar berlaku.	berlaku paling lama 5 (lima) tahun sesuai masa berlaku perjanjian kerja sama dan/atau penunjukan keagenan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.30

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Indonesia /Farmakope Herbal Indonesia, Kompendial/Standar Internasional dan/atau referensi metode analisis lainnya.	lima) hari kerja.			
	d. Registrasi Variasi Mayor Obat Kuasi			1. Standar Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Kuasi; 2. Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Kuasi; dan 3. Standar	Durasi respon tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan yaitu: 1) Tambahan data pertama= 40 (empat puluh) hari	Menjamin keamanan, khasiat, mutu dan penandaan Obat Kuasi.	Selama izin edar berlaku.	Masa berlaku mengikuti masa berlaku izin edar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.31

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kompensial yang dapat dijadikan sebagai acuan: Farmakope Indonesia /Farmakope Herbal Indonesia, Kompensial/Standar Internasional dan/atau referensi metode analisis lainnya.	kerja; dan 2) Tambahan data kedua= 25 (dua puluh lima) hari kerja.			
	e. Registrasi Obat Kuasi Ekspor			1. Standar Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Kuasi; 2. Standar	Durasi respon tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan yaitu:	Menjamin keamanan, khasiat, mutu dan penandaan Obat Kuasi	Selama izin edar berlaku	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.32

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Kuasi; dan 3. Standar kompendial yang dapat dijadikan sebagai acuan: Farmakope Indonesia /Farmakope Herbal Indonesia, Kompendial/Standar Internasional dan/atau referensi metode analisis	1) Tambahan data pertama= 40 (empat puluh) hari kerja; dan 2) Tambahan data kedua= 25 (dua puluh lima) hari kerja.			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.33

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				lainnya.				
	f. Registrasi Variasi Minor Obat Kuasi dengan Persetujuan			1. Standar Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Kuasi; 2. Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Kuasi; dan 3. Standar kompendial yang dapat dijadikan sebagai acuan: Farmakope Indonesia /Farmakope Herbal Indonesia,	Durasi respon tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan yaitu: 1) Tambahan data pertama= 40 (empat puluh) hari kerja; dan 2) Tambahan data kedua= 25 (dua puluh lima) hari kerja.	Menjamin keamanan, khasiat, mutu dan penandaan Obat Kuasi.	Selama izin edar berlaku.	Masa berlaku mengikuti masa berlaku izin edar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.34

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Kompendial/Standar Internasional dan/atau referensi metode analisis lainnya.				
	g. Registrasi Variasi Minor Obat Kuasi dengan Notifikasi			<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Kuasi; 2. Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Kuasi; dan 3. Standar kompendial yang dapat 	Durasi respon tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Tambahan data pertama= 40 (empat puluh) hari kerja; dan 2) Tambahan 	Menjamin keamanan, khasiat, mutu dan penandaan Obat Kuasi.	Selama izin edar berlaku.	Masa berlaku mengikuti masa berlaku izin edar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.35

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dijadikan sebagai acuan: Farmakope Indonesia /Farmakope Herbal Indonesia, Kompendial/Standar Internasional dan/atau referensi metode analisis lainnya.	data kedua= 25 (dua puluh lima) hari kerja.			
4.	Izin Edar Suplemen Kesehatan	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia					
		21022	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.36

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		11040	Industri Minuman Ringan					
		11090	Industri Minuman Lainnya					
		10799	Industri Produk Makanan Lainnya					
		46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia					
		46442	Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia					
		47723	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia					
		46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu					
		46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.37

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		47999	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya YTDL					
	a. Pra Registrasi Suplemen Kesehatan dalam Negeri/Lisensi/Impor/ Komposisi Tertentu			1. Standar Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan; 2. Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan; dan 3. Standar kompendial yang dapat dijadikan	NA	Melengkapi dokumen registrasi.	20 (dua puluh) Hari	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.38

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				sebagai acuan: Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, Kompendial/Standar Internasional dan/atau referensi metode analisis lainnya.				
	b. Registrasi Baru Suplemen Kesehatan dalam Negeri/Lisensi/Impor/Komposisi Tertentu			1. Standar Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan; 2. Standar Persyaratan	Durasi respon tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan yaitu: 1) Tambahan data	Menjamin keamanan, khasiat, mutu dan penandaan Suplemen Kesehatan	Selama Izin edar berlaku	Masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun sesuai masa berlaku perjanjian kerja sama dan/atau penunjukan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.39

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan; dan 3. Standar kompendial yang dapat dijadikan sebagai acuan: Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, Kompendial/Standar Internasional dan/atau referensi metode analisis lainnya.	pertama= 40 (empat puluh) hari kerja; dan 2) Tambahan data kedua= 25 (dua puluh lima) hari kerja.			keagenan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.40

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	c. Registrasi Ulang Suplemen Kesehatan			<ol style="list-style-type: none">1. Standar Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan;2. Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan; dan3. Standar kompendial yang dapat dijadikan sebagai acuan: Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal	<p>Durasi respon tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tambahan data pertama= 40 (empat puluh) hari kerja; dan2) Tambahan data kedua= 25 (dua puluh lima) hari kerja.	Menjamin keamanan, khasiat, mutu dan penandaan Suplemen Kesehatan	Selama Izin edar berlaku	Masa berlaku paling lama 5 tahun sesuai masa berlaku perjanjian kerja sama dan/atau penunjukan keagenan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.41

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Indonesia, Kompendial/Standard Internasional dan/atau referensi metode analisis lainnya.				
	d. Registrasi Variasi Mayor Suplemen Kesehatan			1. Standar Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan; 2. Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan; dan 3. Standar	Durasi respon tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan yaitu: 1) Tambahan data pertama= 40 (empat puluh) hari kerja; dan 2) Tambahan	Menjamin keamanan, khasiat, mutu dan penandaan Suplemen Kesehatan.	Selama izin edar berlaku	Masa berlaku mengikuti masa berlaku izin edar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.42

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kompensial yang dapat dijadikan sebagai acuan: Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, Kompensial/Standar Internasional dan/atau referensi metode analisis lainnya.	data kedua= 25 (dua puluh lima) hari kerja.			
	e. Registrasi Suplemen Kesehatan Ekspor			1. Standar Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen	Durasi respon tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan	Menjamin keamanan, khasiat, mutu, dan penandaan suplemen	Selama Izin edar berlaku.	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.43

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Kesehatan; 2. Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan; dan 3. Standar kompendial yang dapat dijadikan sebagai acuan: Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, Kompendial/ Standar	yaitu: 1) Tambahan data pertama= 40 (empat puluh) hari kerja; dan 2) Tambahan data kedua= 25 (dua puluh lima) hari kerja.	kesehatan.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.44

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Internasional dan/atau referensi metode analisis lainnya.				
	f. Registrasi Variasi Minor Suplemen Kesehatan dengan Persetujuan			<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan; 2. Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan; dan 3. Standar kompendial 	Durasi respon tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Tambahan data pertama= 40 (empat puluh) hari kerja; dan 2) Tambahan data kedua= 25 	Menjamin keamanan, khasiat, mutu dan penandaan Suplemen Kesehatan.	Selama izin edar berlaku.	Masa berlaku mengikuti masa berlaku izin edar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.45

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				yang dapat dijadikan sebagai acuan: Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, Kompendial/ Standar Internasional dan/atau referensi metode analisis lainnya.	(dua puluh lima) hari kerja.			
	g. Registrasi Variasi Minor Suplemen Kesehatan dengan Notifikasi			1. Standar Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen	Durasi respon tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan	Menjamin keamanan, khasiat, mutu dan penandaan Suplemen	Selama izin edar berlaku.	Masa berlaku mengikuti masa berlaku izin edar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.46

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Kesehatan; 2. Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan; dan 3. Standar kompendial yang dapat dijadikan sebagai acuan: Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, Kompendial/ Standar	yaitu: 1) Tambahan data pertama= 40 (empat puluh) hari kerja; dan 2) Tambahan data kedua= 25 (dua puluh lima) hari kerja.	Kesehatan.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.47

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Internasional dan/atau referensi metode analisis lainnya.				
5.	Izin Edar Kosmetika	20232	Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi					
		46443	Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia					
		47724	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia					
		47191	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.48

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		47911	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium					
		47914	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut dalam 47911 S.D. 47913					
		47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.49

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket (Tradisional)					
		47999	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya YTDL					
	a. Notifikasi Kosmetika Baru			1. Standar, Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika; 2. Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Kosmetik; dan	Durasi respon tambahan data oleh Pelaku Usaha paling banyak 3 (tiga) kali, bila diperlukan= 14 (empat belas) hari kerja	Menjamin keamanan, kemanfaatan, mutu dan informasi kosmetika	Selama izin edar notifikasi berlaku	Masa berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.50

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				3. Standar Kodeks Kosmetika Indonesia dan/atau kompendial dan/atau metode analisis, standar dan/atau persyaratan lainnya.				
	b. Pembaharuan Notifikasi Kosmetika			1. Standar, Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika; 2. Standar Persyaratan	NA	Menjamin keamanan, kemanfaatan, mutu dan informasi kosmetika.	Selama izin edar notifikasi berlaku.	Masa berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.51

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Keamanan dan Mutu Kosmetik; dan 3. Standar Kodeks Kosmetika Indonesia dan/atau kompendial dan/atau metode analisis, standar dan/atau persyaratan lainnya.				
	c. Persetujuan Perubahan /Variasi Perusahaan			1. Standar, Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi	NA	Menjamin keamanan, kemanfaatan, mutu dan informasi	Selama izin edar berlaku	Masa berlaku sesuai dengan masa berlaku izin edar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.52

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Kosmetika; 2. Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Kosmetik; dan 3. Standar Kodeks Kosmetika Indonesia dan/atau kompendial dan/atau metode analisis, standar dan/atau persyaratan lainnya.		kosmetika		produknya.
	d. Pemberitahuan Notifikasi Perubahan/			1. Standar, Persyaratan	NA	Menjamin keamanan,	Selama izin edar	Masa berlaku sesuai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.53

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Variasi Kemasan			dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika; 2. Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Kosmetik; dan 3. Standar Kodeks Kosmetika Indonesia dan/atau kompendial dan/atau metode analisis, standar dan/atau persyaratan		kemanfaatan, mutu dan informasi kosmetika	notifikasi berlaku	dengan masa berlaku izin edar produknya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.54

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				lainnya				
	e. Pemberitahuan Notifikasi Kosmetika Kit			1. Standar, Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika; 2. Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Kosmetik; dan 3. Standar Kodeks Kosmetika Indonesia dan/atau kompendial dan/atau metode analisis,	NA	Menjamin keamanan, kemanfaatan, mutu dan informasi kosmetika.	Selama izin edar notifikasi berlaku.	Masa berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.55

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				standar dan/atau persyaratan lainnya.				
6.	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan tanpa Klaim, tanpa Peruntukan, dengan atau Tanpa Penyimpanan Beku, disertai: a. Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Tanpa ADI atau tanpa Batas Maksimum (CPPB), atau b. Tanpa Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) atau	10330 11090 10762 10510 10520 10531 10590 10795	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran Industri Minuman Lainnya Industri Pengolahan Herbal (<i>herb infusion</i>) Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental Industri Pengolahan Es Krim Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya Industri Krimer Nabati	Standar pemenuhan komitmen pangan olahan	NA	Menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan dengan memenuhi: 1. Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik; 2. Standar Tata Laksana Pendaftaran	Selama sertifikat pemenuhan komitmen berlaku 5 (lima) tahun	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.56

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Bahan Baku yang Memiliki Maksimum Batas Penggunaan	46326	Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu			Pangan Olahan; dan		
		10411	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati			3. Standar keamanan, mutu, dan label pangan olahan.		
		10412	Industri Margarin					
		10490	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya					
		10413	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan					
		10312	Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran					
		10313	Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran					
		10314	Industri Pembekuan Buah-buahan dan Sayuran					
		10320	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.57

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Sayuran dalam Kaleng					
		10399	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan					
		35302	Produksi Es					
		10421	Industri Kopra					
		10424	Industri Pelet Kelapa					
		10733	Industri Manisan Buah-buahan dan Sayuran Kering					
		10792	Industri Kue Basah					
		10773	Industri Produk Masak dari Kelapa					
		10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya					
		10779	Industri Produk Masak Lainnya					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.58

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya					
		10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirup					
		10731	Industri Kakao					
		10732	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula dari Coklat					
		10739	Industri Kembang Gula Lainnya					
		46314	Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao					
		01493	Pembibitan dan Budidaya Lebah					
		46321	Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan					
		46322	Perdagangan Besar Daging					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.59

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Ayam dan Daging Ayam Olahan					
		46323	Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya					
		46324	Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan					
		46325	Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur					
		46331	Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula					
		10391	Industri Tempe Kedelai					
		10392	Industri Tahu Kedelai					
		10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya					
		10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk <i>Leguminous</i>)					
		10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (Termasuk					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.60

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			<i>Rhizoma)</i>					
		10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung					
		10615	Industri Makanan Sereal					
		10616	Industri Tepung Terigu					
		10621	Industri Pati Ubi Kayu					
		10622	Industri Berbagai Macam Pati Palma					
		10629	Industri Pati dan produk Pati Lainnya					
		10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras					
		10633	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung					
		10634	Industri Pati Beras dan Jagung					
		10740	Industri Makaroni, Mie dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.61


No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Produk Sejenisnya					
		46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya					
		10710	Industri Produk Roti dan Kue					
		46332	Perdagangan Besar Produk Roti					
		10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas					
		10211	Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan					
		10212	Industri Pengasapan/ Pemanggangan Ikan					
		10213	Industri Pembekuan Ikan					
		10214	Industri Pemindangan Ikan					
		10215	Industri Peragian/ Fermentasi Ikan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.62

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi					
		20294	Industri Minyak Atsiri					
		82920	Aktivitas Pengemasan (Pengemasan atas dasar balas jasa atau kontrak termasuk pengemasan makanan minuman)					
		10217	Industri Pendinginan/ Pengesan Ikan					
		10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan					
		10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya					
		10791	Industri Makanan Bayi					
		10799	Industri Produk Makanan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.63

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Lainnya					
		10623	Industri Glukosa dan Sejenisnya					
		10721	Industri Gula Pasir					
		10722	Industri Gula Merah					
		10723	Industri Sirop					
		10771	Industri Kecap					
		10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan					
		10774	Industri Pengolahan Garam					
		10761	Industri Pengolahan Kopi					
		10763	Industri Pengolahan Teh					
		46333	Perdagangan Besar Minuman Beralkohol					
		11010	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.64

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		11020	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya					
		11031	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt					
		11032	Industri Malt					
		11040	Industri Minuman Ringan					
		11051	Industri Air Kemasan					
		20118	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus					
		10793	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu					
		10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan					
		10414	Industri Minyak Ikan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.65

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10415	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit					
		10422	Industri Minyak Mentah Kelapa					
		10423	Industri Minyak Goreng Kelapa					
		10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>)					
		10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Kernel Oil</i>)					
		10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng					
		10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng					
		10291	Industri Penggaraman/					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.66

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Pengeringan Biota Air Lainnya					
		10292	Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air Lainnya					
		10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya					
		10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya					
		10295	Industri Peragian/ Fermentasi Biota Air Lainnya					
		10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya					
		10297	Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya					
		20116	Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.67

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		20119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya (termasuk bahan pengawet)					
		47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket					
		47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket (Tradisional)					
		10433	Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit					
		10434	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.68

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit					
		10435	Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit					
		10436	Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit					
		10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit					
		10532	Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)					
		46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati					
		46327	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.69

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu					
		10298	Industri Pengolahan Rumput Laut					
		10311	Industri Pengasinan Buah-buahan dan Sayuran					
7.	Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI			1. Standar persetujuan pangan olahan wajib SNI; 2. Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik (jika dalam sertifikat SNI belum	5 (lima) hari kerja.	Menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan dengan memenuhi: 1. Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik, 2. Standar Tata	Selama sertifikat persetujuan berlaku 5 (lima) tahun.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.70

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				mengakomodasi Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik); 3. Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan wajib untuk Pangan Olahan antara lain Air Mineral Alami, Air Embun, Air Mineral, Air Demineral, Garam		Laksana Pendaftaran Pangan Olahan; 3. Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan wajib untuk Pangan Olahan antara lain Air Mineral Alami, Air Embun, Air Mineral, Air Demineral, Garam Konsumsi Beryodium, Gula Kristal		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.71

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Konsumsi Beryodium, Gula Kristal Putih, Kakao Bubuk, Kopi Instan, Tuna dalam Kaleng, Sarden dan Makarel dalam Kaleng, Tepung Terigu, dan Minyak Goreng Sawit.		Putih, Kakao Bubuk, Kopi Instan, Tuna dalam Kaleng, Sarden dan Makarel dalam Kaleng, Tepung Terigu, dan Minyak Goreng Sawit; dan 4. Standar keamanan, mutu, dan label pangan olahan.		
8.	Izin Edar: a. Pangan Olahan			1. Standar izin edar pangan	30 (tiga puluh) hari kerja.	Menjamin keamanan, mutu,	Selama izin edar berlaku	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.72

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	<p>dengan Peruntukan atau Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus (PKGK);</p> <p>b. Pangan Olahan Berklaim;</p> <p>c. Pangan Produk Rekayasa Genetik (PRG);</p> <p>d. Pangan Iradiasi;</p> <p>e. Pangan Olahan dengan Bahan Baku yang Memiliki Batas Maksimum Penggunaan;</p> <p>f. Pangan Olahan dengan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang Mempunyai ADI dan Batas</p>			<p>olahan;</p> <p>2. Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik;</p> <p>3. Standar Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan;</p> <p>4. Standar Kategori Pangan;</p> <p>5. Standar Batas Maksimum Cemaran</p>		<p>gizi dan label pangan olahan dengan memenuhi :</p> <p>1. Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik;</p> <p>2. Standar Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan;</p> <p>3. Standar Kategori Pangan;</p> <p>4. Standar</p>	<p>5 (lima) tahun.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.73

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Maksimum Penggunaan; g. Minuman Beralkohol; h. Bahan Tambahan Pangan (BTP); atau i. Pangan Olahan dengan Proses Pasteurisasi, Sterilisasi Komersial/ Teknologi Baru Lainnya.			Logam Berat dalam Pangan Olahan; 6. Standar Batas Maksimal Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan; 7. Standar Batas Maksimum Cemaran Kimia dalam Pangan Olahan; 8. Standar Bahan Baku yang Dilarang dalam Pangan		Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan; 5. Standar Batas Maksimal Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan; 6. Standar Batas Maksimum Cemaran Kimia dalam Pangan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.74

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Olahan; 9. Standar Bahan Tambahan Pangan; 10. Standar Persyaratan Bahan Tambahan Pangan Campuran (berlaku untuk Bahan Tambahan Pangan); 11. Standar Bahan Tambahan Pangan Perisa;		Olahan; 7. Standar Bahan Baku yang Dilarang dalam Pangan Olahan; 8. Standar Bahan Tambahan Pangan; 9. Standar Persyaratan Bahan Tambahan Pangan Campuran (berlaku untuk Bahan Tambahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.75

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				12. Standar Bahan Penolong dalam Pangan Olahan; 13. Standar Pengawasan Klaim Pada Label dan Iklan Pangan Olahan; 14. Standar Pengawasan Pangan Olahan Untuk Keperluan Gizi Khusus (berlaku hanya untuk PKGK);		Pangan); 10. Standar Bahan Tambah Pangan Perisa; 11. Standar Bahan Penolong dalam Pangan Olahan; 12. Standar Pengawasan Klaim Pada Label dan Iklan Pangan Olahan; 13. Standar Pengawasan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.76

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				15. Standar Pangan Iradiasi (berlaku untuk pangan iradiasi); 16. Standar Pengawasan Produk Rekayasa Genetik (berlaku untuk pangan produk rekayasa genetik (PRG)); 17. Standar Persyaratan Pangan Steril Komersial		Pangan Olahan Untuk Keperluan Gizi Khusus (berlaku hanya untuk PKGK); 14. Standar Pangan Iradiasi (berlaku untuk pangan iradiasi); 15. Standar Pengawasan Produk Rekayasa Genetik (berlaku		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.77

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				(berlaku untuk pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial); 18. Standar Kodeks Makanan Indonesia (berlaku untuk Bahan Tambah Pangan); 19. Standar Batas Maksimum Melamin dalam Pangan; 20. Standar		untuk pangan Produk Rekayasa Genetik (PRG)); 16. Standar Persyaratan Pangan Steril Komersial (berlaku untuk pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial); 17. Standar Kodeks Makanan Indonesia		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.78

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Kemasan Pangan; 21. Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol; 22. Standar Label Pangan Olahan; 23. Standar Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol);		(berlaku untuk Bahan Tambahan Pangan); 18. Standar Batas Maksimum Melamin dalam Pangan; 19. Standar Kemasan Pangan; 20. Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol; 21. Standar Label Pangan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.79

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				24. Standar Acuan Label Gizi (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol); 25. Standar Persyaratan Penambahan Zat Gizi dan Zat Non gizi dalam Pangan Olahan; 26. Standar Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang Diproduksi		22. Standar Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol); 23. Standar Acuan Label Gizi (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol); 24. Standar Persyaratan Penambahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.80

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol); 27. Standar Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan; 28. Standar Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan.		Zat Gizi dan Zat Nongizi dalam Pangan Olahan; 25. Standar Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang Diproduksi Oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol); 26. Standar		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.81

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan; dan 27. Standar Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan.		
9.	Izin Edar: a. Pangan Olahan Sejenis yang Telah Memiliki Izin Edar b. Pangan Olahan dengan PMR			1. Standar Izin edar pangan olahan dengan notifikasi; 2. Standar Cara Produksi	15 (lima belas) hari kerja.	Menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan dengan memenuhi : 1. Standar Cara	Selama izin edar berlaku (5 tahun).	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.82

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	c. Pangan Olahan Organik d. Pangan Olahan dengan Sertifikat SNI			dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik; 3. Standar Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan; 4. Standar Nasional Indonesia produk yang bersifat sukarela (untuk pangan olahan dengan Sertifikat		Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik; 2. Standar Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan; 3. Standar Nasional Indonesia produk yang bersifat sukarela (untuk pangan olahan dengan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.83

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. SNI); Standar Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Industri Pangan (Untuk Pangan Olahan dengan PMR); 6. Standar Kategori Pangan; 7. Standar Batas Maksimum Cemaran Logam Berat		4. Sertifikat SNI); Standar Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Industri Pangan (Untuk Pangan Olahan dengan PMR); 5. Standar Kategori Pangan; 6. Standar Batas Maksimum		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.84

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dalam Pangan Olahan; 8. Standar Batas Maksimal Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan; 9. Standar Batas Maksimum Cemaran Kimia dalam Pangan Olahan; 10. Standar Bahan Baku yang Dilarang dalam Pangan		Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan; 7. Standar Batas Maksimal Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan; 8. Standar Batas Maksimum Cemaran Kimia dalam Pangan Olahan; 9. Standar		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.85

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Olahan; 11. Standar Bahan Tambahan Pangan; 12. Standar Persyaratan Bahan Tambahan Pangan Campuran (berlaku untuk Bahan Tambahan Pangan); 13. Standar Bahan Tambahan Pangan Perisa;		Bahan Baku yang Dilarang dalam Pangan Olahan; 10. Standar Bahan Tambahan Pangan; 11. Standar Persyaratan Bahan Tambahan Pangan Campuran (berlaku untuk Bahan Tambahan Pangan); 12. Standar		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.86

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				14. Standar Bahan Penolong dalam Pangan Olahan; 15. Standar Pengawasan Klaim Pada Label dan Iklan Pangan Olahan; 16. Standar Pengawasan Pangan Olahan Untuk Keperluan Gizi Khusus (berlaku hanya untuk PKGK)		Bahan Tambahan Pangan Perisa; 13. Standar Bahan Penolong dalam Pangan Olahan; 14. Standar Pengawasan Klaim Pada Label dan Iklan Pangan Olahan; 15. Standar Pengawasan Pangan Olahan Untuk		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.87

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				17. Standar Pengawasan Pangan Olahan Organik (berlaku hanya untuk Pangan Olahan Organik); 18. Standar Pangan Iradiasi (berlaku untuk pangan iradiasi); 19. Standar Pengawasan Produk Rekayasa Genetik		Keperluan Gizi Khusus (berlaku hanya untuk PKGK); 16. Standar Pengawasan Pangan Olahan Organik (berlaku hanya untuk Pangan Olahan Organik); 17. Standar Pangan Iradiasi (berlaku untuk pangan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.88

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				(berlaku untuk pangan produk rekayasa genetik (PRG)); 20. Standar Persyaratan Pangan Steril Komersial (berlaku untuk pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial); 21. Standar Kodeks Makanan Indonesia (berlaku		iradiasi); 18. Standar Pengawasan Produk Rekayasa Genetik (berlaku untuk pangan produk rekayasa genetik (PRG)); 19. Standar Persyaratan Pangan Steril Komersial untuk pangan olahan wajib SNI yang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.89

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				untuk Bahan Tambahan Pangan); 22. Standar Batas Maksimum Melamin dalam Pangan; 23. Standar Kemasan Pangan; 24. Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol; 25. Standar Label Pangan Olahan;		diproses dengan Sterilisasi Komersial; 20. Standar Kodeks Makanan Indonesia (berlaku untuk Bahan Tambahan Pangan); 21. Standar Batas Maksimum Melamin dalam Pangan; 22. Standar Kemasan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.90

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				26. Standar Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol); 27. Standar Acuan Label Gizi (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol); 28. Standar Persyaratan Penambahan Zat Gizi dan		Pangan; 23. Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol; 24. Standar Label Pangan Olahan; 25. Standar Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol); 26. Standar		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.91

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Zat Nongizi dalam Pangan Olahan (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol); 29. Standar Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang Diproduksi Oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol);		Acuan Label Gizi (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol); 27. Standar Persyaratan Penambahan Zat Gizi dan Zat Non-gizi dalam Pangan Olahan; 28. Standar Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.92

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				30. Standar Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan; 31. Standar Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan.		Diproduksi Oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol); 29. Standar Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan; 30. Standar Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.93

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						Olahan;		
10.	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Minor Pangan Olahan			Standar pemenuhan komitmen variasi minor pangan olahan	NA	Sesuai dengan kewajiban sertifikat pemenuhan komitmen, sertifikat persetujuan, atau izin edar.	Selama sertifikat pemenuhan komitmen berlaku	Masa berlaku sesuai dengan masa berlaku sertifikat pemenuhan komitmen
11.	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Mayor Pangan Olahan Tanpa Klaim, Tanpa Peruntukan, dengan atau Tanpa Penyimpanan Beku, disertai: a. Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Tanpa ADI atau Tanpa Batas Maksimum (CPPB),			Standar pemenuhan komitmen variasi mayor pangan olahan	NA	Sesuai dengan kewajiban sertifikat pemenuhan komitmen.	Selama sertifikat pemenuhan komitmen berlaku	Masa berlaku sesuai dengan masa berlaku sertifikat pemenuhan komitmen



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.94

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	atau b. Tanpa Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) atau Bahan Baku yang Memiliki Batas Maksimum Penggunaan							
12.	Sertifikat Persetujuan Variasi Mayor Pangan Olahan Wajib SNI			Standar persetujuan variasi mayor pangan olahan wajib SNI	5 (lima) hari kerja.	Sesuai dengan kewajiban sertifikat persetujuan.	Selama sertifikat persetujuan berlaku.	Masa berlaku sesuai dengan masa berlaku sertifikat persetujuan.
13. 1	Izin Variasi Nama Produsen Pangan Olahan			Standar izin variasi nama produsen pangan olahan	10 (sepuluh) hari kerja.	NA	NA	Masa berlaku tidak terbatas sepanjang tidak ada perubahan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.95

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
14.	Izin Variasi Nama dan/ atau Alamat Kantor Importir Pangan Olahan Selama Masih dalam Satu Provinsi			Standar izin variasi nama dan/ atau alamat importir pangan olahan selama masih dalam satu wilayah daerah provinsi pangan olahan	10 (sepuluh) hari kerja.	NA	NA	Masa berlaku tidak terbatas sepanjang tidak ada perubahan.
15.	Izin Variasi Mayor Pangan Olahan: a. Pangan Olahan dengan Peruntukan atau Pangan Olahan untuk Gizi Khusus (PKGK); b. Pangan Olahan Berklaim; c. Pangan Produk Rekayasa Genetik			1. Standar izin variasi mayor pangan olahan; 2. Standar lainnya yang berlaku pada izin edar.	30 (tiga puluh) hari kerja.	Sesuai dengan kewajiban izin edar.	Selama izin edar berlaku.	Masa berlaku sesuai dengan masa berlaku izin edar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.96

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	(PRG); d. Pangan Iradiasi; e. Pangan Olahan Organik; f. Pangan Olahan dengan Bahan Baku yang Memiliki Batas Maksimum Penggunaan; g. Pangan Olahan dengan Bahan Tambahan Pangan yang Mempunyai ADI dan Batas Maksimum Penggunaan; h. Minuman Beralkohol; i. Bahan Tambahan Pangan; j. Pangan Olahan							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.97

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	dengan Proses Pasteurisasi, Sterilisasi Komersial /Teknologi Baru lainnya.							
16.	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Ulang Pangan Olahan			Standar pemenuhan komitmen ulang pangan olahan	NA	Sesuai dengan kewajiban sertifikat pemenuhan komitmen, sertifikat persetujuan, atau izin edar barunya.	Selama sertifikat pemenuhan komitmen berlaku 5 (lima) tahun	
17.	Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik	21012	Industri Produk Farmasi untuk Manusia					
		21011	Industri Bahan Farmasi untuk Manusia					
		86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan					



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.10B.B.98

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		86103 (suka-rela)	Aktivitas Rumah Sakit Swasta					
		86101 (suka-rela)	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah					
	a. Sertifikasi Baru			1. Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik; 2. Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik berdasarkan hasil	Durasi respon tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan yaitu: 1) Tambahan data pertama= 20 (dua puluh) hari kerja; dan 2)	1. Memenuhi Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik Selama melakukan kegiatan produksi;	5 (lima) tahun	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.99

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pemeriksaan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.	Tambahan data kedua= 60 (enam puluh) hari kerja; disertai justifikasi dan/atau mitigasi risiko yang memadai.	2. Melaporkan kegiatan produksi kepada kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan meliputi:	Laporan produksi:	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.100

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						a. Laporan pemasukan dan penggunaan Bahan Aktif Obat, laporan produksi dan distribusi Obat, laporan produksi dan distribusi Bahan Aktif Obat, laporan realisasi ekspor dan impor Obat dan Bahan Aktif Obat;	secara berkala setiap 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 15 Januari, 15 April, 15 Juli, dan 15 Oktober.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.101

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						b. Laporan pemasukan dan penggunaan Bahan Aktif Obat, laporan produksi dan distribusi Obat, laporan produksi dan distribusi Bahan Aktif Obat, untuk Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi, dan Obat-obat Tertentu; dan	secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.102

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						c. Laporan realisasi ekspor dan impor Obat dan Bahan Aktif Obat untuk Narkotika.	paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Narkotika atau dilaksanakan -nya ekspor Narkotika oleh Industri Farmasi.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.103

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						d. Laporan realisasi ekspor dan impor Obat dan Bahan Aktif Obat untuk Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi.	paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi, atau dilaksanakannya ekspor Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.104

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						e. Laporan data Industri Farmasi berisi informasi/profil Industri Farmasi termasuk kegiatan produksi dan peralatan produksi yang digunakan.	secara berkala setiap satu kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat tanggal 15 Januari.	
						3. Melaporkan dokumen induk industri farmasi	6 (enam) bulan setelah terbit sertifikat dan 1 bulan sejak perubahan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.105

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	b. Perubahan fasilitas yang memerlukan inspeksi			1. Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik; 2. Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan	Durasi respon tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan yaitu: 1) Tambahan data pertama= 20 (dua puluh) hari kerja; dan 2) Tambahan data kedua= 60 (enam puluh) hari kerja, disertai justifikasi	1. Memenuhi Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik Selama melakukan kegiatan produksi 2. Melaporkan kegiatan produksi	Mengikuti masa berlaku sertifikat CPOB sebelumnya. Laporan produksi: a. secara	Masa berlaku mengikuti masa berlaku sertifikat CPOB sebelumnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.106

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				obat dan makanan.	dan/atau mitigasi risiko yang memadai,	kepada kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan meliputi: a. Laporan pemasukan dan penggunaan Bahan Aktif Obat, laporan produksi dan distribusi Obat, laporan	berkala setiap 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 15 Januari, 15 April, 15 Juli, dan 15 (lima belas) Oktober; b. secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu)	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.107

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						produksi dan distribusi Bahan Aktif Obat, laporan realisasi ekspor dan impor Obat dan Bahan Aktif Obat; b. Laporan pemasukan dan penggunaan Bahan Aktif Obat, laporan produksi dan distribusi	bulan c. paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya d. paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Narkotika atau dilaksanakannya ekspor	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.108

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						Obat, laporan produksi dan distribusi Bahan Aktif Obat, untuk Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi, dan Obat-obat Tertentu; c. Laporan realisasi ekspor dan impor Obat dan Bahan	Narkotika oleh Industri Farmasi. e. paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi, atau dilaksanakannya ekspor Psikotrop	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.109

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						Aktif Obat untuk Narkotika; d. Laporan realisasi ekspor dan impor Obat dan Bahan Aktif Obat untuk Psikotropi ka dan/atau Prekursor Farmasi; dan e. Laporan data Industri Farmasi berisi	ika dan/atau Prekurso r Farmasi. secara berkala setiap satu kali dalam 1 (satu) tahun	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.110

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						informasi/ profil Industri Farmasi termasuk kegiatan produksi dan peralatan produksi yang digunakan		
						3. Melaporkan dokumen induk industri farmasi	paling lambat tanggal 15 (lima belas) Januari.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.111

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	c. Perubahan fasilitas yang tidak memerlukan inspeksi			1. Persyaratan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik; 2. Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik .	Durasi respon tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan yaitu: 1) Tambahan data pertama= 20 (dua puluh); 2) Tambahan data kedua= 60 (enam puluh),	1. Memenuhi Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik Selama melakukan kegiatan produksi;	Mengikuti masa berlaku Sertifikat CPOB sebelumnya.	Masa berlaku mengikuti masa berlaku sertifikat CPOB sebelumnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.112

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
					disertai justifikasi dan/atau mitigasi risiko yang memadai	2. Melaporkan kegiatan produksi kepada kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan meliputi: a. Laporan pemasukan dan penggunaan Bahan Aktif Obat, laporan produksi dan	Laporan produksi: a. secara berkala setiap 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 15 Januari, 15 April, 15 Juli, dan 15 Oktober. b. secara berkala setiap 1 (satu) kali	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.113

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						distribusi Obat, laporan produksi dan distribusi Bahan Aktif Obat, laporan realisasi ekspor dan impor Obat dan Bahan Aktif Obat. b. Laporan pemasukan dan penggunaan Bahan Aktif Obat, laporan	dalam 1 (satu) bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikut- nya c. paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterima- nya Narkotik a atau dilaksana kannya	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.114

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						produksi dan distribusi Obat, laporan produksi dan distribusi Bahan Aktif Obat, untuk Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi, dan Obat-obat Tertentu. c. Laporan realisasi ekspor dan impor Obat dan Bahan Aktif Obat untuk	ekspor Narkotika oleh Industri Farmasi. d. paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi, atau dilaksanakannya ekspor	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.115

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>Narkotika</p> <p>d. Laporan realisasi ekspor dan impor Obat dan Bahan Aktif Obat untuk Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi</p> <p>e. Laporan data Industri Farmasi berisi informasi/pro-fil</p>	<p>Psiko-tropika dan/atau Prekursor Farmasi.</p> <p>e. secara berkala setiap satu kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat tanggal 15 Januari.</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.116

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						Industri Farmasi termasuk kegiatan produksi dan peralatan produksi yang digunakan		
						3. Melaporkan dokumen induk industri farmasi	6 (enam) bulan setelah terbit sertifikat dan 1 bulan sejak perubahan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.117

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	d. Penambahan gudang di luar lokasi pabrik			1. Persyaratan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik; 2. Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik.	Durasi respon tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan yaitu: 1) Tambahan data pertama= 20 (dua puluh) hari kerja; dan 2) Tambahan data kedua= 60 hari kerja, disertai justifikasi dan/atau mitigasi risiko yang	1. Memenuhi Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik Selama melakukan kegiatan produksi. 2. Melaporkan Dokumen induk Industri farmasi.	1. Sesuai dengan durasi kepemilikan/ penguasaan-gudang 2. 1 (satu) bulan sejak perubahan	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.118

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
					memadai			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.119

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	e. Penambahan fasilitas kemasan sekunder pada gedung baru di lokasi sesuai ijin industri farmasi			1. Persyaratan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik. 2. Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik	Durasi respon tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan yaitu: 1) Tambahan data pertama = 20 hari kerja; 2) Tambahan data kedua = 60 hari kerja, disertai justifikasi dan/atau mitigasi risiko yang memadai	1. Memenuhi Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik Selama melakukan kegiatan produksi. 2. Melaporkan Dokumen Induk Industri farmasi	1. 5 (lima) tahun 2. 1 (satu) bulan sejak perubahan	Masa berlaku sesuai dengan durasi kepemilikan/penguasaan fasilitas kemasan sekunder.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.120

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	f. Perubahan administrasi			1. Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik. 2. Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan	NA	1. Memenuhi Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik Selama melakukan kegiatan produksi 2. Melaporkan Dokumen Induk Industri farmasi	1. Mengikuti masa berlaku Sertifikat CPOB sebelumnya. 2. 1 (satu) bulan sejak perubahan	Masa berlaku mengikuti masa berlaku sertifikat CPOB sebelumnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.121

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				makanan				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.10B.B.122

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	g. Perpanjangan Sertifikat CPOB			1. Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik. 2. Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan	Durasi respon tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan yaitu: 1) Tambahan data pertama = 20; 2) Tambahan data kedua = 60, disertai justifikasi dan/atau mitigasi risiko yang memadai	1. Memenuhi Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik Selama melakukan kegiatan produksi 2. Melaporkan kegiatan produksi kepada kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan meliputi:	5 (lima) tahun. Laporan produksi:	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.123

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				obat dan makanan		a. Laporan pemasukan dan penggunaan Bahan Aktif Obat, laporan produksi dan distribusi Obat, laporan produksi dan distribusi Bahan Aktif Obat, laporan realisasi ekspor dan impor Obat dan Bahan Aktif Obat.	secara berkala setiap 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 15 Januari, 15 April, 15 Juli, dan 15 Oktober.	
						b. Laporan pemasukan dan penggunaan	secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.124

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						Bahan Aktif Obat, laporan produksi dan distribusi Obat, laporan produksi dan distribusi Bahan Aktif Obat, untuk Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi, dan Obat-obat Tertentu.	paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.	
						c. Laporan realisasi ekspor dan impor Obat dan Bahan Aktif Obat untuk	paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Narkotika atau dilaksanakan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.125

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						Narkotika.	nya ekspor Narkotika oleh Industri Farmasi.	
						d. Laporan realisasi ekspor dan impor Obat dan Bahan Aktif Obat untuk Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi	paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi, atau dilaksanakan nya ekspor Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi.	
						e. Laporan data Industri Farmasi berisi	secara berkala setiap satu kali dalam 1	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.126

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
18.	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik	21021	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia			informasi/profil Industri Farmasi termasuk kegiatan produksi dan peralatan produksi yang digunakan	(satu) tahun paling lambat tanggal 15 Januari.	
		21022	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia			3. Melaporkan dokumen induk industri farmasi	6 (enam) bulan setelah terbit sertifikat dan 1 bulan sejak perubahan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.127

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	a. Sertifikasi Baru			<ol style="list-style-type: none">1. Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik;2. Standar Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Durasi penyampaian tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan= 40 (empat puluh) hari kerja, sejak tanggal diterimanya hasil Inspeksi dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam batas waktu masing-masing= 20 (dua puluh) hari kerja.	Menjamin produksi Obat Tradisional sesuai dengan sertifikat CPOTB.	5 (lima) Tahun	-



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.10B.B.128

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pengawasan obat dan makanan.				
	b. Perubahan Administratif			Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik	NA	Menjamin produksi Obat Tradisional sesuai dengan sertifikat CPOTB.	Selama masa berlaku Sertifikat CPOTB.	Masa berlaku mengikuti masa berlaku sertifikat CPOTB sebelumnya.
	c. Perubahan Fasilitas yang Memerlukan Inspeksi			1. Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik untuk Perubahan Fasilitas yang Memerlukan	Durasi penyampaian tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan= 40 hari kerja, sejak tanggal diterimanya hasil Inspeksi dan dapat diperpanjang	Menjamin produksi Obat Tradisional sesuai dengan sertifikat CPOTB	Selama masa berlaku Sertifikat CPOTB	Masa berlaku mengikuti masa berlaku sertifikat CPOTB sebelumnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.129

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Inspeksi; 2. Standar Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.	paling banyak 2 (dua) kali dalam batas waktu masing-masing = 20 hari kerja			
	d. Perubahan Fasilitas yang Tidak Memerlukan Inspeksi			Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat	NA	Menjamin produksi Obat Tradisional sesuai dengan sertifikat	selama masa berlaku Sertifikat	Masa berlaku mengikuti masa berlaku sertifikat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.130

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Tradisional yang Baik		CPOTB.	CPOTB.	CPOTB sebelumnya.
	e. Perpanjangan Sertifikat CPOTB			1. Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik; 2. Standar Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan	Durasi penyampaian tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan= 40 hari kerja, sejak tanggal diterimanya hasil Inspeksi dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam batas waktu masing-masing= 20 (dua puluh) hari kerja.	Menjamin produksi Obat Tradisional sesuai dengan sertifikat CPOTB.	5 (lima) Tahun	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.131

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.				
19.	Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB Secara Bertahap	21021	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia					
		21022	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia					
	a. Sertifikat Baru			1. Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik; 2. Standar Cara Pembuatan Obat Tradisional	Durasi penyampaian tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan= 40 (empat puluh) hari kerja, sejak tanggal diterimanya hasil Inspeksi dan dapat	Menjamin produksi Obat Tradisional sesuai dengan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB Secara Bertahap.	3 (tiga) Tahun	-



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.10B.B.132

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				yang Baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan	diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam batas waktu masing-masing = hari kerja			
	b. Perubahan Administratif			Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik	NA	Menjamin produksi Obat Tradisional sesuai dengan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB Secara Bertahap	Selama masa berlaku Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB Secara Bertahap	Masa berlaku mengikuti masa berlaku Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB Secara Bertahap



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.133

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
								sebelumnya.
	c. Perpanjangan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB Secara Bertahap			<ol style="list-style-type: none">1. Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik;2. Standar Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan	Durasi penyampaian tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan= 40 , hari kerja sejak tanggal diterimanya hasil Inspeksi dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam batas waktu masing-masing = 20 (dua puluh) hari kerja	Menjamin produksi Obat Tradisional sesuai dengan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB Secara Bertahap.	3 Tahun	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.134

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				di bidang pengawasan obat dan makanan.				
20.	Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik	20232	Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi					
	a. Persetujuan Denah Bangunan Baru			Standar denah bangunan industri kosmetika sesuai Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik	Durasi penyampaian tambahan data oleh pelaku usaha, bila diperlukan= 20 (dua puluh) hari kerja	Menjamin tata letak bangunan sesuai dengan persetujuan denah	NA	Persetujuan Denah Bangunan Baru berlaku sepanjang denah tidak ada perubahan
	b. Persetujuan Denah Bangunan Perubahan			Standar denah bangunan industri kosmetika sesuai Cara Pembuatan Kosmetika yang	Durasi penyampaian tambahan data oleh pelaku usaha, bila diperlukan= 20	Menjamin tata letak bangunan sesuai dengan persetujuan denah.	NA	Persetujuan denah bangunan perubahan berlaku sepanjang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.135

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Baik	(dua puluh) hari kerja.			denah tidak ada perubahan.
	c. Sertifikat CPKB Baru			1. Standar dan Persyaratan Tata Cara Sertifikasi CPKB; 2. Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik.	Durasi penyampaian tambahan data oleh pelaku usaha paling banyak 3 (tiga) kali dengan batas waktu masing-masing, bila diperlukan= 20 (dua puluh) hari kerja.	Menjamin konsistensi penerapan CPKB sesuai dengan peraturan.	5 (lima) Tahun	
	d. Sertifikat CPKB Pembaharuan			1. Standar dan Persyaratan Tata Cara Sertifikasi CPKB;	Durasi penyampaian tambahan data oleh pelaku usaha paling	Menjamin konsistensi penerapan CPKB sesuai dengan peraturan.	5 (lima) Tahun	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.136


No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				2. Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik.	banyak 3 (tiga) kali dengan batas waktu masing-masing, bila diperlukan= 20 (dua puluh) hari kerja			
	e. Sertifikat CPKB Perubahan Administrasi			1. Standar dan Persyaratan Tata Cara Sertifikasi CPKB; 2. Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik.	Durasi penyampaian tambahan data oleh pelaku usaha paling banyak 3 (tiga) kali dengan batas waktu masing-masing, bila diperlukan= 20 (dua puluh) hari kerja	Menjamin konsistensi penerapan CPKB sesuai dengan peraturan.	Maksimal 5 (lima) Tahun	Masa berlaku mengikuti masa berlaku Sertifikat CPKB sebelumnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.137

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	f. Sertifikat CPKB Perubahan Teknis			1. Standar dan Persyaratan Tata Cara Sertifikasi CPKB; 2. Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik.	Durasi penyampaian tambahan data oleh pelaku usaha paling banyak 3 (tiga) kali dengan batas waktu masing-masing, bila diperlukan= 20 (dua puluh) hari kerja	Menjamin konsistensi penerapan CPKB sesuai dengan peraturan.	Maksimal 5 (lima) Tahun	Masa berlaku mengikuti masa berlaku Sertifikat CPKB sebelumnya.
21.	Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Secara Bertahap Golongan A	20232	Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi					
	a. Baru			1. Standar dan Persyaratan Tata Cara Sertifikasi CPKB;	Durasi penyampaian tambahan data oleh pelaku usaha paling	Menjamin konsistensi penerapan CPKB sesuai dengan peraturan.	5 (lima) Tahun	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.138

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				2. Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik.	banyak 3 (tiga) kali dengan batas waktu masing-masing, bila diperlukan= 20 (dua puluh) hari kerja.			
	b. Pembaharuan			1. Standar dan Persyaratan Tata Cara Sertifikasi CPKB; 2. Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik.	Durasi penyampaian tambahan data oleh pelaku usaha paling banyak 3 (tiga) kali dengan batas waktu masing-masing, bila diperlukan= 20 (dua puluh) hari kerja.	Menjamin konsistensi penerapan CPKB sesuai dengan peraturan.	5 (lima) Tahun	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.139

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	c. Perubahan Administrasi			1. Standar dan Persyaratan Tata Cara Sertifikasi CPKB; 2. Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik.	Durasi penyampaian tambahan data oleh pelaku usaha paling banyak 3 (tiga) kali dengan batas waktu masing-masing, bila diperlukan= 20 (dua puluh) hari kerja.	Menjamin konsistensi penerapan CPKB sesuai dengan peraturan.	Maksimal 5 (lima) Tahun	Masa berlaku mengikuti masa berlaku Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Secara Bertahap Golongan A.
	d. Perubahan Teknis			1. Standar dan Persyaratan Tata Cara Sertifikasi CPKB; 2. Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang	Durasi penyampaian tambahan data oleh pelaku usaha paling banyak 3 (tiga) kali dengan batas waktu masing-	Menjamin konsistensi penerapan CPKB sesuai dengan peraturan	Maksimal 5 (lima) Tahun	Masa berlaku mengikuti masa berlaku Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Secara Bertahap



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.140

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Baik.	masing, bila diperlukan= 20 (dua puluh) hari kerja			Golongan A.
22.	Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Golongan B	20232	Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi					
	a. Baru			1. Standar dan Persyaratan Tata Cara Sertifikasi CPKB; 2. Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik.	Durasi penyampaian tambahan data oleh pelaku usaha paling banyak 3 (tiga) kali dengan batas waktu masing-masing, bila diperlukan= 20 (dua puluh) hari kerja	Menjamin konsistensi penerapan CPKB sesuai dengan peraturan	5 (lima) Tahun	
	b. Pembaharuan			1. Standar dan Persyaratan	Durasi penyampaian	Menjamin konsistensi	5 (lima)	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.141

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				1. Tata Cara Sertifikasi CPKB; 2. Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik.	tambahan data oleh pelaku usaha paling banyak 3 (tiga) kali dengan batas waktu masing-masing, bila diperlukan= 20 (dua puluh) hari kerja	penerapan CPKB sesuai dengan peraturan	Tahun	
	c. Perubahan Administrasi			1. Standar dan Persyaratan Tata Cara Sertifikasi CPKB; 2. Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik.	Durasi penyampaian tambahan data oleh pelaku usaha paling banyak 3 (tiga) kali dengan batas waktu masing-masing, bila diperlukan= 20	Menjamin konsistensi penerapan CPKB sesuai dengan peraturan	Maksimal 5 (lima) Tahun	Masa berlaku mengikuti masa berlaku Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Secara Bertahap Golongan B.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.142

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
					(dua puluh) hari kerja			
	d. Perubahan Teknis			1. Standar dan Persyaratan Tata Cara Sertifikasi CPKB; 2. Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik.	Durasi penyampaian tambahan data oleh pelaku usaha paling banyak 3 (tiga) kali dengan batas waktu masing-masing, bila diperlukan= 20 (dua puluh) hari kerja.	Menjamin konsistensi penerapan CPKB sesuai dengan peraturan.	Maksimal 5 (lima) Tahun	Masa berlaku mengikuti masa berlaku Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Secara Bertahap Golongan B.
23.	Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik	46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia					
		46447	Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia dan					



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.10B.B.143

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Hewan					
	a. Sertifikat Baru			1. Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik; 2. Standar Cara Distribusi Obat yang Baik; 3. Sertifikat Distribusi Farmasi/ Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi.	Durasi respon tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan yaitu: 1) Tambahan data pertama= 40 (empat puluh) hari kerja; dan 2) Tambahan data kedua= 40 (empat puluh) hari kerja, disertai	1. Menyelenggarakan pengelolaan obat dan bahan obat sesuai Standar Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB); 2. Menyampaikan laporan berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3. Mengajukan	Selama Sertifikat CDOB berlaku	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.144

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
					justifikasi dan/atau mitigasi risiko yang memadai.	permohonan perubahan Sertifikat CDOB apabila akan melakukan perubahan fasilitas distribusi dan/atau informasi terkait Sertifikat CDOB.		
	b. Perubahan Sertifikat CDOB yang memerlukan inspeksi karena penambahan gudang atau pindah gudang pada alamat dan lokasi berbeda			<ol style="list-style-type: none"> Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik; Standar Cara Distribusi Obat 	Durasi respon tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan yaitu: 1) Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan pengelolaan obat dan bahan obat sesuai Standar Cara Distribusi 	Selama Sertifikat CDOB berlaku	Masa berlaku mengikuti masa berlaku Sertifikat CDOB sebelumnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.145

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				yang Baik.	data pertama= 40 (empat puluh) hari kerja; dan 2) Tambahan data kedua= 40 (empat puluh) hari kerja, disertai justifikasi dan/atau mitigasi risiko yang memadai.	Obat yang Baik (CDOB); 2. Menyampaikan laporan berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3. Mengajukan permohonan perubahan Sertifikat CDOB apabila akan melakukan perubahan fasilitas distribusi dan/atau		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.146

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						informasi terkait Sertifikat CDOB.		
	c. Perubahan Sertifikat CDOB yang memerlukan inspeksi karena penambahan gudang atau pindah gudang termasuk perubahan fungsi atau perluasan ruangan penyimpanan, ruangan pengemasan ulang, dan pelabelan ulang pada alamat yang sama			<ol style="list-style-type: none"> Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik; Standar Cara Distribusi Obat yang Baik. 	Durasi respon tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Tambahan data pertama= 40 (empat puluh) hari kerja; dan Tambahan data kedua= 40 (empat puluh) hari 	<ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan pengelolaan obat dan bahan obat sesuai Standar Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB); Menyampaikan laporan berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 	Selama Sertifikat CDOB berlaku	Masa berlaku mengikuti masa berlaku Sertifikat CDOB sebelumnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.147

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
					kerja, disertai justifikasi dan/atau mitigasi risiko yang memadai.	3. Mengajukan permohonan perubahan Sertifikat CDOB apabila akan melakukan perubahan fasilitas distribusi dan/atau informasi terkait Sertifikat CDOB.		
	d. Perubahan Sertifikat CDOB yang memerlukan inspeksi karena perubahan kategori produk yang didistribusikan			1. Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik. 2. Standar Cara	Durasi respon tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan yaitu:	1. Menyelenggarakan pengelolaan obat dan bahan obat sesuai Standar Cara	Selama Sertifikat CDOB berlaku	Masa berlaku mengikuti masa berlaku Sertifikat CDOB sebelumnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.148

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Distribusi Obat yang Baik	1) Tambahan data pertama= 40 (empat puluh) hari kerja; dan 2) Tambahan data kedua= 40 (empat puluh) hari kerja, disertai justifikasi dan/atau mitigasi risiko yang memadai.	Distribusi Obat yang Baik (CDOB); 2. Menyampaika n laporan berkala sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; 3. Mengajukan permohonan perubahan Sertifikat CDOB apabila akan melakukan perubahan fasilitas distribusi dan/atau		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.149

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						informasi terkait Sertifikat CDOB.		
	e. Perubahan Sertifikat CDOB yang tidak memerlukan inspeksi karena perubahan alamat yang tidak mengubah lokasi PBF atau PBF Cabang			<ol style="list-style-type: none">1. Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik;2. Standar Cara Distribusi Obat yang Baik;3. Izin lokasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.	NA	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pengelolaan obat dan bahan obat sesuai Standar Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB);2. Menyampaikan laporan berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;	Selama Sertifikat CDOB berlaku	Masa berlaku mengikuti masa berlaku Sertifikat CDOB sebelumnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.150

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						dan 3. Mengajukan permohonan perubahan Sertifikat CDOB apabila akan melakukan perubahan fasilitas distribusi dan/atau informasi terkait Sertifikat CDOB.		
a	f. Perubahan Sertifikat CDOB yang tidak memerlukan inspeksi karena perubahan alamat kantor PBF			1. Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik;	NA	1. Menyelenggarakan pengelolaan obat dan bahan obat	Selama Sertifikat CDOB berlaku	Masa berlaku mengikuti masa berlaku Sertifikat CDOB



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.151

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	atau PBF Cabang			<ol style="list-style-type: none">2. Standar Cara Distribusi Obat yang Baik;3. Izin lokasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.		<p>sesuai Standar Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB);</p> <ol style="list-style-type: none">2. Menyampaikan laporan berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;3. Mengajukan permohonan perubahan Sertifikat CDOB apabila akan melakukan perubahan fasilitas		sebelumnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.152

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						distribusi dan/atau informasi terkait Sertifikat CDOB.		
	g. Perubahan Sertifikat CDOB yang tidak memerlukan inspeksi karena pengurangan gudang yang tidak mengubah lokasi PBF atau PBF Cabang			1. Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik; 2. Standar Cara Distribusi Obat yang Baik.	NA	1. Menyelenggarakan pengelolaan obat dan bahan obat sesuai Standar Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB); 2. Menyampaikan laporan berkala sesuai ketentuan peraturan	Selama Sertifikat CDOB berlaku	Masa berlaku mengikuti masa berlaku Sertifikat CDOB sebelumnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.153

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						perundang-undangan; 3. Mengajukan permohonan perubahan Sertifikat CDOB apabila akan melakukan perubahan fasilitas distribusi dan/atau informasi terkait Sertifikat CDOB.		
	h. Perpanjangan Sertifikat CDOB			1. Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Distribusi Obat	Durasi respon tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila	1. Menyelenggarakan pengelolaan obat dan	Selama Sertifikat CDOB berlaku	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.154

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				yang Baik; 2. Standar Cara Distribusi Obat yang Baik.	diperlukan yaitu: 1) Tambahan data pertama= 40 (empat puluh) hari kerja; 2) Tambahan data kedua= 40 (empat puluh) hari kerja, disertai justifikasi dan/atau mitigasi risiko yang memadai	bahan obat sesuai Standar Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB); 2. Menyampaika n laporan berkala sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3. Mengajukan permohonan paling cepat 12 (dua belas) bulan dan paling lambat 6 (enam)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.155

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						bulan sebelum masa berlaku sertifikat CDOB berakhir.		
24.	Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Obat Bersama dengan Non Obat	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia					
	a. Pengajuan Baru			1. Standar dan Persyaratan Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Obat Bersama dengan Non Obat; 2. Standar Cara Pembuatan	Durasi respons tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan yaitu: 1) Tambahan data pertama = 20 (dua puluh) hari	1. Melaksanakan standar Cara Pembuatan Obat yang Baik 2. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Persetujuan	Sesuai masa berlaku persetujuan	Masa berlaku mengikuti masa berlaku sertifikat CPOB.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.156

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Obat yang Baik.	kerja; 2) Tambahan data kedua = 60 (enam puluh) hari kerja, disertai justifikasi dan/atau mitigasi risiko yang memadai.	Penggunaan Fasilitas Produksi Obat Bersama dengan Non Obat		
	b. Perpanjangan			1. Standar dan Persyaratan Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Obat Bersama dengan Non	Durasi respons tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan yaitu: 1) Tambahan	1. Melaksanakan standar Cara Pembuatan Obat yang Baik 2. Melaksanakan ketentuan		Masa berlaku mengikuti masa berlaku sertifikat CPOB.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.157

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Obat; 2. Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik.	data pertama = 20 (dua puluh) hari kerja; 2) Tambahan data kedua = 60 (enam puluh) hari kerja, disertai justifikasi dan/atau mitigasi risiko yang memadai	yang tercantum dalam Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Obat Bersama dengan Non Obat		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.158

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	c. Perubahan Administrasi			Standar dan Persyaratan Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Obat Bersama dengan Non Obat	NA	1. Melaksanakan standar Cara Pembuatan Obat yang Baik; 2. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Obat Bersama dengan Non Obat.		Masa berlaku sesuai masa berlaku persetujuan
25.	CPOB terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor	21012	Industri Produk Farmasi untuk Manusia					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.159

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	a. Penilaian Dokumen Registrasi Obat Impor terkait Pemenuhan Persyaratan CPOB			Standar dan Persyaratan Penilaian Pemenuhan Persyaratan CPOB terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor	NA	1. Menyampaikan dokumen pra inspeksi jika hasil evaluasi dinyatakan <i>desktop inspection</i> ; 2. Menyampaikan permohonan inspeksi dan kelengkapan dokumen pra inspeksi jika dalam 80 (delapan puluh) hari tidak dapat menyampaikan dokumen	80 (delapan puluh) hari 30 (tiga puluh) hari	Penilaian Dokumen Registrasi Obat Impor terkait Pemenuhan Persyaratan CPOB dapat digunakan sebagai kelengkapan registrasi paling lama 2 (dua) tahun sejak fasilitas dinyatakan memenuhi syarat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.160

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						untuk <i>desktop inspection</i> ;		
						3. Menyampaikan permohonan inspeksi dan kelengkapan dokumen pra inspeksi jika hasil evaluasi dinyatakan diperlukan inspeksi setempat;	80 (delapan puluh) hari	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.161

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						4. Melanjutkan proses registrasi obat impor jika hasil penilaian memenuhi persyaratan CPOB.	Sesuai <i>timeline</i> registrasi obat impor	
	b. <i>Desktop Inspection</i>			Standar dan Persyaratan Penilaian Pemenuhan Persyaratan CPOB terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor	Durasi pelaku usaha = 80 (delapan puluh) hari kerja, untuk setiap penyampaian permohonan <i>desktop inspection</i> dan kelengkapan dokumen pra inspeksi	1. Menyampaikan permohonan inspeksi dan kelengkapan dokumen, jika diperlukan inspeksi setempat; atau; 2. Melanjutkan proses registrasi obat impor, jika	10 (sepuluh) hari Sesuai <i>timeline</i> registrasi obat impor	Hasil <i>Desktop Inspection</i> dapat digunakan sebagai kelengkapan registrasi paling lama 2 (dua) tahun sejak fasilitas dinyatakan memenuhi syarat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.163

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						setelah diterbitkan keputusan inspeksi berupa permintaan CAPA.		
	d. Evaluasi CAPA Hasil Inspeksi Fasilitas Pembuatan Obat Impor			Standar dan Persyaratan Penilaian Pemenuhan Persyaratan CPOB terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor	1. Setiap penyampaian permohonan evaluasi CAPA setelah diterbitkan keputusan inspeksi = 80 (delapan puluh) hari kerja 2. Setiap	Menyampaikan perbaikan CAPA, maksimal 2 (dua) kali perbaikan CAPA.	30 (tiga puluh) hari setiap penyampaian permohonan evaluasi CAPA.	Hasil Evaluasi CAPA Hasil Inspeksi Fasilitas Pembuatan Obat Impor dapat digunakan sebagai kelengkapan registrasi paling lama 2 (dua)



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.10B.B.164

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
					perbaikan CAPA ke-2 dan ke-3 = 30 (tiga puluh) hari kerja			tahun sejak fasilitas dinyatakan memenuhi syarat.
26.	Persetujuan Iklan Obat	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	Standar dan Persyaratan Persetujuan Iklan Obat	Durasi penyampaian tambahan data oleh pelaku usaha, bila diperlukan, paling banyak 3 (tiga) kali yang masing-masing = 20 (dua puluh) hari kerja, sejak tanggal keputusan.	Menjamin iklan yang dipublikasikan memenuhi ketentuan periklanan selama iklan dipublikasikan.	Selama iklan dipublikasikan.	Persetujuan Iklan Obat berlaku selama izin edar obat belum berakhir.
27.	Evaluasi Permohonan	21012	Industri Produk Farmasi Untuk	1. Standar dan	NA	Melaporkan	Paling sedikit	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.165

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Obat Pengembangan Baru		Manusia	Persyaratan Penilaian Obat Pengembangan Baru; 2. Standar dan Persyaratan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik.		progres pengembangan obat yang dilakukan.	1 (satu) kali dalam setahun.	
		72103	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kedokteran					
		86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan					
28.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	Standar dan Persyaratan Pelaksanaan Uji Klinik	Durasi respons oleh pelaku usaha, bila diperlukan = 20 (dua puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan.	3. Melaksanakan Uji Klinik sesuai dengan metodologi dalam protokol yang disetujui dan standar Cara Uji Klinik yang Baik.	1. 2 (dua) tahun 2. 5 (lima) hari terhitung sejak pertama kali diketahui untuk laporan awal	
		72103	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kedokteran					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.166

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
							yang mengan- cam jiwa dan/atau kematian serta disusul dengan laporan selengka p mungkin dalam waktu 6 (enam) hari berikutn ya	
						2. Melaporkan efek samping obat yang	3. 11 Hari terhitung sejak pertama	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.167

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						serius	kali diketahui untuk efek samping serius lainnya	
						3. Melaporkan progres uji klinik	setiap 6 (enam) bulan	
						4. Melaporkan berakhirnya uji klinik	maksimal 30 hari sejak berakhirnya uji klinik	
						5. Melaporkan penghentian uji klinik	maksimal 15 (lima belas) hari sejak penghentian uji klinik	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.168

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						3. Melaporkan perubahan/ amandemen dokumen uji klinik	NA	
						3. Melakukan <i>registry</i> uji klinik ke Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.	NA	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.169

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
29.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Bioekivalensi	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	1. Standar dan Persyaratan Persetujuan Pelaksanaan Uji Bioekivalensi	Jika diperlukan tambahan data = 40 (empat puluh) hari kerja dan paling banyak 3 (tiga) kali	1. Melaksanakan Uji Bioekivalensi sesuai dengan metodologi dalam protokol yang disetujui, standar Tata Laksana Uji Bioekivalensi, standar Cara Uji Klinik yang Baik, dan Cara Berlaboratorium yang Baik (GLP) selama pelaksanaan uji bioekivalensi.	2 (dua) tahun	
72103	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kedokteran	2. Standar dan Persyaratan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik						
71202	Jasa Pengujian Laboratorium	3. Standar Cara Berlaboratorium yang Baik (<i>Good Laboratory Practices</i>)						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.170

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						2. Melaporkan efek samping obat yang serius	5 (lima) hari terhitung sejak pertama kali diketahui untuk laporan awal yang mengancam jiwa dan/atau kematian serta disusul dengan laporan selengkap mungkin dalam waktu 6 (enam) hari berikutnya 11 (sebelas) hari terhitung	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.171

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
							sejak pertama kali diketahui untuk efek samping serius lainnya	
						3. Melaporkan perubahan/ amandemen dokumen uji bioekivalensi	NA	
						4. Melaporkan bahwa uji bioekivalensi telah selesai	30 (tiga puluh) hari sejak uji bioekivalensi selesai.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.172

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						5. Melaporkan hasil uji bioekivalensi untuk obat yang akan diajukan izin edar di Indonesia yang disampaikan bersama dengan dokumen registrasi obat.	NA	
30.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika	21022	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia	Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Durasi respons oleh pelaku usaha, bila diperlukan = 20 (dua puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal	1. Melaksanakan uji praklinik sesuai protokol yang disetujui dan standar GLP. 2. Melaporkan jika terdapat	Selama masih mendapat persetujuan	-
		21012	Industri Produk Farmasi untuk Manusia					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.173

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		11040	Industri Minuman Ringan		permintaan.	perubahan/ amandemen protokol uji praklinik.		
		11090	Industri Minuman Lainnya					
		10799	Industri Produk Makanan Lainnya					
		46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia					
		46442	Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia					
		46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu					
		46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya					
		47723	Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia					
		47999	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya Ytdl					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.174

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		72103	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kedokteran					
		74117	Aktivitas Desain Produk Kesehatan, Kosmetik dan Perlengkapan Laboratorium					
		20232	Industri Kosmetik untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi					
		46443	Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia					
		47724	Perdagangan Eceran Kosmetik untuk Manusia					
		47191	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman, atau Tembakau di Toserba (<i>Departement Store</i>)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.175

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		47911	Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium					
		47914	Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut dalam 47911 s.d. 47913					
		47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.176

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)					
		47999	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya Ytdl					
31.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika	21022	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	Standar Persetujuan pelaksanaan uji klinik Obat tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Durasi respons oleh pelaku usaha, bila diperlukan = 20 (dua puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan.	1. Melaksanakan Uji Klinik sesuai dengan metodologi dalam protokol yang disetujui dan standar Cara Uji Klinik yang Baik. Selama uji klinik	1. Selama masih mendapat persetujuan-an 2. 5 (lima) hari terhitung sejak	-
	21012	Industri Produk Farmasi untuk Manusia						
	11040	Industri Minuman Ringan						
	11090	Industri Minuman Lainnya						
	10799	Industri Produk Makanan						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.177

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Lainnya			dilaksanakan	pertama kali	
		46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia			2. Melaporkan efek samping obat yang serius	diketahui untuk laporan awal yang	
		46442	Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia			3. Melaporkan progres uji klinik	mengan-cam jiwa dan/atau kematian serta	
		46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu			4. Melaporkan berakhirnya uji klinik	disusul dengan laporan selengkap mungkin dalam waktu 6	
		46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya			5. Melaporkan penghentian uji klinik		
		47723	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia			6. Melaporkan perubahan/ amandemen dokumen uji		
		47999	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya Ytdl					
		72103	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kedokteran					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.178

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		74117	Aktivitas Desain Produk Kesehatan, Kosmetik dan Perlengkapan Laboratorium			klirik	hari berikutnya	
		20232	Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi				3. 11 Hari terhitung sejak pertama kali diketahui untuk efek samping serius lainnya	
		46443	Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia					
		47724	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia					
		47191	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau Di Toserba (Department Store)				4. setiap 6 (enam)	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.179

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		47911	Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium				bulan 5. maksima l 30 Hari sejak berakhir nya uji klinik	
		47914	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut dalam 47911 s.d. 47913				6. maksima l 15 Hari sejak penghent ian uji klinik	
		47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/ <i>Hypermarket</i>				7. NA	
		47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.180

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Tembakau Bukan di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)					
		47999	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya Ytdl					
32.	Persetujuan Iklan Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan	21012	Industri Produk Farmasi untuk Manusia	Standar dan persyaratan persetujuan iklan Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan.	Durasi respon tambahan data oleh pelaku usaha, bila diperlukan = 20 (dua puluh) hari kerja.	Menjamin iklan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan yang dipublikasikan memenuhi ketentuan periklanan.	Selama iklan dipublikasikan	Masa berlaku mengikuti masa berlaku izin edar Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan atau sesuai
	21022	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia						
	11040	Industri Minuman Ringan						
	11090	Industri Minuman Lainnya						
	10799	Industri Produk Makanan Lainnya						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.181

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia					dengan masa berlaku persetujuan Iklan, dan sepanjang masih memenuhi ketentuan periklanan.
		46442	Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia					
		46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu					
		46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya					
		47723	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia					
		47999	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya Ytdl					
33.	Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi	46443	Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.182

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Kosmetik	47191	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (<i>Department Store</i>)					
		47911	Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium					
		47914	Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut dalam 47911 s.d. 47913					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.183

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/ <i>Hypermarket</i>					
		47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Minimarket/Supermarket/ <i>Hypermarket</i> (Tradisional)					
		47999	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya					
	a. Baru			Standar dan Persyaratan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika	Durasi penyampaian tambahan data oleh pelaku usaha, bila diperlukan =	Menjamin konsistensi pemenuhan persyaratan sesuai peraturan	Maksimal 1 (satu) tahun	Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik harus sudah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.184

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
					20 (dua puluh) hari kerja			digunakan untuk notifikasi paling lama 1 (satu) tahun dan berlaku sepanjang tidak ada perubahan alamat perusahaan dan/atau alamat gudang.
	b. Perubahan			Standar dan Persyaratan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika	Durasi penyampaian tambahan data oleh pelaku usaha, bila diperlukan = 20 (dua puluh)	Menjamin konsistensi pemenuhan persyaratan sesuai peraturan	Maksimal 1 (satu) tahun	Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik harus sudah digunakan untuk



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.185

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
					hari kerja			notifikasi paling lama 1 (satu) tahun dan berlaku sepanjang tidak ada perubahan alamat perusahaan dan/atau alamat gudang.
34.	Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Obat Tradisional Bersama dengan Kuasi, Kosmetik dan Pangan Olahan	21022	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia					
	a. Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Obat Tradisional bersama			1. Sertifikat CPOTB fasilitas yang akan	NA	Menjamin produksi Obat Tradisional tidak terkontaminasi	Selama masa berlaku Sertifikat CPOTB	Masa berlaku sesuai dengan masa berlaku



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.186

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	dengan Non Obat Tradisional (Obat Kuasi dan atau Kosmetik dan atau Pangan) bagi Industri Obat Tradisional			digunakan bersama. 2. Standar dan Persyaratan Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Obat Tradisional Bersama dengan Kuasi, Kosmetik dan Pangan Olahan		dengan Non Obat Tradisional.		Sertifikat CPOTB (maksimal 5 (lima) tahun)
	b. Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Obat Tradisional bersama dengan Non Obat Tradisional (Obat Kuasi dan atau			1. Sertifikat CPOTB Bertahap Tahap 2 (dua) dari fasilitas yang akan digunakan bersama.	NA	Menjamin produksi Obat Tradisional tidak terkontaminasi dengan Non Obat Tradisional.	Selama masa berlaku Sertifikat CPOTB	Masa berlaku sesuai dengan masa berlaku Sertifikat CPOTB (maksimal 5 (lima) tahun)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.187

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Kosmetik dan/atau Pangan) bagi UKOT/UMOT			2. Standar dan Persyaratan Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi dan atau Pengujian Obat Tradisional bersama dengan Non Obat Tradisional (Obat Kuasi dan/atau Kosmetik dan/atau Pangan) bagi UKOT / UMOT				atau masa berlaku Sertifikat CPOTB Bertahap (maksimal 3 (tiga) tahun).
	c. Persetujuan Penggunaan Fasilitas			1. Sertifikat CPOTB Bertahap	NA	Menjamin produksi Obat Tradisional tidak	selama masa berlaku Sertifikat	Masa berlaku sesuai dengan masa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.188

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Pengujian Obat Tradisional bersama dengan Non Obat tradisional (Obat Kuasi dan/atau Kosmetik dan/atau Pangan) bagi UKOT / UMOT			<p>Tahap 2 fasilitas yang akan digunakan bersama.</p> <p>2. Standar dan Persyaratan Penerbitan Persetujuan Penggunaan Fasilitas Pengujian Obat Tradisional bersama dengan Non Obat Tradisional (Obat Kuasi dan/atau Kosmetik dan/atau Pangan) bagi</p>		terkontaminasi dengan Non Obat Tradisional.	CPOTB	berlaku Sertifikat CPOTB (maksimal 5 (lima) tahun) atau masa berlaku Sertifikat CPOTB Bertahap (maksimal 3 (tiga) tahun).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.189

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				UKOT				
35.	Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama dengan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	20232	Industri Kosmetik untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi					
	a: Baru			1. Standar dan Persyaratan Tata Cara Sertifikasi CPKB 2. Standar Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik	Durasi penyampaian tambahan data oleh pelaku usaha paling banyak 3 (tiga) kali dengan batas waktu masing-masing, bila diperlukan = 20 (dua puluh) hari kerja.	Menjamin pembuatan kosmetik dan PKRT sesuai dengan persyaratan keamanan, manfaat dan mutu	Maksimal 5 Tahun	Masa berlaku sesuai dengan masa berlaku sertifikat CPKB.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.190

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	b. Pembaharuan			1. Standar dan Persyaratan Tata Cara Sertifikasi CPKB 2. Standar Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik	Durasi penyampaian tambahan data oleh pelaku usaha paling banyak 3 (tiga) kali dengan batas waktu masing-masing, bila diperlukan = 20 (dua puluh) hari kerja.	Menjamin pembuatan kosmetik dan PKRT sesuai dengan persyaratan keamanan, manfaat dan mutu	Maksimal 5 Tahun	Masa berlaku sesuai dengan masa berlaku sertifikat CPKB.
	c. Perubahan Administrasi			1. Standar dan Persyaratan Tata Cara Sertifikasi CPKB 2. Standar Pedoman Cara Pembuatan	Durasi penyampaian tambahan data oleh pelaku usaha paling banyak 3 (tiga) kali dengan batas waktu masing-	Menjamin pembuatan kosmetik dan PKRT sesuai dengan persyaratan keamanan, manfaat dan	Maksimal 5 (lima) tahun	Masa berlaku sesuai dengan masa berlaku sertifikat CPKB.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.191

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Kosmetika yang Baik	masing, bila diperlukan = 20 (dua puluh) hari kerja.	mutu		
36.	Persetujuan Memproduksi Suplemen Kesehatan di Fasilitas Pangan	11040	Industri Minuman Ringan	1. Standar dan Persyaratan Persetujuan memproduksi suplemen kesehatan di fasilitas pangan 2. Standar Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga yang	Durasi penyampaian tambahan data oleh pelaku usaha, bila diperlukan = 40 (empat puluh) hari kerja, sejak tanggal diterimanya hasil inspeksi dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam batas waktu masing-	Menjamin mutu suplemen kesehatan	Selama memiliki izin edar suplemen kesehatan	Persetujuan Memproduksi suplemen kesehatan di Fasilitas Pangan hanya berlaku untuk pendaftaran awal akun perusahaan/izin edar suplemen kesehatan
	11090	Industri Minuman Lainnya						
	10799	Industri Produk Makanan Lainnya						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.192

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan	masing = 20 (dua puluh) hari kerja.			
37.	Rekomendasi Importir Obat Tradisional/Suplemen Kesehatan atau badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan sebagai pemilik atau pemegang	46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia					
		46442	Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.193

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	izin edar yang melakukan kontrak produksi dengan industri yang memiliki sertifikat Cara Pembuatan yang Baik yang berada di wilayah Indonesia	47723	Perdagangan Eceran Barang Farmasi Bukan di Apotik					
		47999	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya Ytdl					
		46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu					
		46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya					
	a. Importir Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			Standar dan Persyaratan Rekomendasi sebagai Importir Obat Tradisional/Suplemen Kesehatan	Durasi pemenuhan tambahan data oleh pelaku usaha, bila diperlukan = 10 (sepuluh)	Menjamin mutu obat tradisional dan suplemen kesehatan.	Selama memiliki izin sebagai importir obat tradisional dan suplemen	Persetujuan mengimpor obat tradisional dan suplemen kesehatan hanya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.194

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
					hari kerja.		kesehatan	berlaku untuk pendaftaran awal akun perusahaan/ izin edar obat tradisional dan suplemen kesehatan dan apabila terdapat perubahan alamat kantor dan/atau gudang
	b. Badan Usaha di Bidang Pemasaran Suplemen Kesehatan sebagai Pemilik atau Pemegang Izin Edar			1. Perjanjian kerja sama antara Badan Usaha di bidang	Durasi penyampaian tambahan data oleh pelaku usaha, bila	Menjamin mutu suplemen kesehatan	Selama memiliki izin edar suplemen	Persetujuan kontrak produksi suplemen kesehatan di



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.195

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	yang Melakukan Kontrak Produksi			pemasaran suplemen kesehatan dengan industri yang memiliki sertifikat Cara Pembuatan yang Baik 2. Pemberi kontrak berupa badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, harus memiliki laboratorium pengujian mutu dengan penanggung	diperlukan = 40 (empat puluh) hari kerja, sejak tanggal diterimanya hasil inspeksi dan dapat perpanjangan paling banyak 2 (dua) kali dalam batas waktu masing-masing = 20 (dua puluh) hari kerja.		kesehatan	industri yang memiliki sertifikat Cara Pembuatan yang Baik hanya berlaku untuk pendaftaran awal akun perusahaan/izin edar suplemen kesehatan dan apabila terdapat perubahan alamat kantor dan/atau gudang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.196

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				jawab seorang apoteker 3. Standar Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan bab pengawasan mutu				dan/atau laboratorium pengujian mutu dan/atau industri penerima kontrak produksi yang memiliki Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.197

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
38.	Izin Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan	10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	1. Surat permohonan pengkajian 2. Standar pengkajian keamanan, mutu, gizi, manfaat dan label pangan olahan	NA	NA	NA	Masa berlaku Izin Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan tidak terbatas, sepanjang belum ada bukti ilmiah dan/atau berdasarkan kajian terbaru yang terbukti secara ilmiah yang dapat membatalkan-
		11090	Industri Minuman Lainnya					
		10762	Industri Pengolahan Herbal (<i>herb infusion</i>)					
		10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim					
		10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental					
		10531	Industri Pengolahan Es Krim					
		10590	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya					
		10795	Industri Krimer Nabati					
46326	Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.198

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10411	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati					kan.
		10412	Industri Margarine					
		10490	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya					
		10413	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan					
		10312	Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran					
		10313	Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran					
		10314	Industri Pembekuan Buah-buahan dan Sayuran					
		10320	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam Kaleng					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.199

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10399	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan					
		35302	Produksi Es					
		10421	Industri Kopra					
		10424	Industri Pelet Kelapa					
		10733	Industri Manisan Buah-buahan dan Sayuran Kering					
		10792	Industri Kue Basah					
		10773	Industri Produk Masak dari Kelapa					
		10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.200

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10779	Industri Produk Masak Lainnya					
		46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya					
		10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop					
		10731	Industri Kakao					
		10732	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula dari Coklat					
		10739	Industri Kembang Gula Lainnya					
		46314	Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao					
		01493	Pembibitan dan Budidaya Lebah					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.201

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46321	Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olah					
		46322	Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olah					
		46323	Perdagangan Besar Daging dan Daging Olah Lainnya					
		46324	Perdagangan Besar Hasil Olah Perikanan					
		46325	Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olah Telur					
		46331	Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula					
		10391	Industri Tempe Kedelai					
		10392	Industri Tahu Kedelai					
		10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.202

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk <i>Leguminous</i>)					
		10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (Termasuk <i>Rhizoma</i>)					
		10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung					
		10615	Industri Makanan Sereal					
		10616	Industri Tepung Terigu					
		10621	Industri Pati Ubi Kayu					
		10622	Industri Berbagai Macam Pati Palma					
		10629	Industri Pati dan produk Pati Lainnya					
		10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.203

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10633	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung					
		10634	Industri Pati Beras dan Jagung					
		10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya					
		46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya					
		10710	Industri Produk Roti dan Kue					
		46332	Perdagangan Besar Produk Roti					
		10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas					
		10211	Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan					
		10212	Industri Pengasapan/ Pemanggang Ikan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.204

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10213	Industri Pembekuan Ikan					
		10214	Industri Pemindangan Ikan					
		10215	Industri Peragian/Fermentasi Ikan					
		10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi					
		20294	Industri Minyak Atsiri					
		82920	Aktivitas Pengepakan (Pengepakan atas dasar balas jasa atau kontrak termasuk pengemasan makanan minuman)					
		10217	Industri Pendinginan/Pengesan Ikan					
		10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.205

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Ikan					
		10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya					
		10791	Industri Makanan Bayi					
		10799	Industri Produk Makanan Lainnya					
		10623	Industri Glukosa dan Sejenisnya					
		10721	Industri Gula Pasir					
		10722	Industri Gula Merah					
		10723	Industri Sirop					
		10771	Industri Kecap					
		10772	Industri Bumbu Masak dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.206

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Penyedap Masakan					
		10774	Industri Pengolahan Garam					
		10761	Industri Pengolahan Kopi					
		10763	Industri Pengolahan Teh					
		46333	Perdagangan Besar Minuman Beralkohol					
		11010	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi					
		11020	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya					
		11031	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt					
		11032	Industri Malt					
		11040	Industri Minuman Ringan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.207

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		11051	Industri Air Kemasan					
		20118	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus					
		10793	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu					
		10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan					
		10414	Industri Minyak Ikan					
		10415	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit					
		10422	Industri Minyak Mentah Kelapa					
		10423	Industri Minyak Goreng Kelapa					
		10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.208

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Kernel Oil</i>)					
		10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng					
		10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng					
		10291	Industri Penggaraman/ Pengeringan Biota Air Lainnya					
		10292	Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air Lainnya					
		10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya					
		10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.209

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10295	Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya					
		10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya					
		10297	Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya					
		20116	Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen					
		20119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya (termasuk bahan pengawet)					
		47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/ <i>Hy-</i> <i>permarket</i>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.210

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/ <i>Hypermarket</i> (Tradisional)					
		10433	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit					
		10434	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit					
		10435	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit					
		10436	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.211

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit					
		10532	Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)					
		46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati					
		46327	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani					
		46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu					
		10298	Industri Pengolahan Rumput Laut					
		10311	Industri Pengasinan Buah-buahan dan Sayuran					
39.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan	10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	Standar dan Persyaratan	Durasi respon oleh pelaku	Melaksanakan Uji Klinik sesuai	2 (dua) tahun	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.212

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		11090	Industri Minuman Lainnya	Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik	usaha, bila diperlukan = 20 (dua puluh), terhitung sejak tanggal permintaan.	dengan metodologi dalam protokol yang disetujui dan standar Cara Uji Klinik yang Baik		
		10762	Industri Pengolahan Herbal (<i>herb infusion</i>)					
		10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim					
		10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental					
		10531	Industri Pengolahan Es Krim					
		10590	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya					
		10795	Industri Krimer Nabati					
		46326	Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.213

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10411	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati					
		10412	Industri Margarine					
		10490	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya					
		10413	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan					
		10312	Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran					
		10313	Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran					
		10314	Industri Pembekuan Buah-buahan dan Sayuran					
		10320	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam Kaleng					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.214

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10399	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan					
		35302	Produksi Es					
		10421	Industri Kopra					
		10424	Industri Pelet Kelapa					
		10733	Industri Manisan Buah-buahan dan Sayuran Kering					
		10792	Industri Kue Basah					
		10773	Industri Produk Masak dari Kelapa					
		10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya					
		10779	Industri Produk Masak Lainnya					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.215

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya					
		10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop					
		10731	Industri Kakao					
		10732	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula dari Coklat					
		10739	Industri Kembang Gula Lainnya					
		46314	Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao					
		01493	Pembibitan dan Budidaya Lebah					
		46321	Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.216

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46322	Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olah					
		46323	Perdagangan Besar Daging dan Daging Olah Lainnya					
		46324	Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan					
		46325	Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olah Telur					
		46331	Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula					
		10391	Industri Tempe Kedelai					
		10392	Industri Tahu Kedelai					
		10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya					
		10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk <i>Leguminous</i>)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.217

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10613	Industri Penggilingan Aneka Umi dan Sayuran (Termasuk <i>Rhizoma</i>)					
		10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung					
		10615	Industri Makanan Sereal					
		10616	Industri Tepung Terigu					
		10621	Industri Pati Ubi Kayu					
		10622	Industri Berbagai Macam Pati Palma					
		10629	Industri Pati dan produk Pati Lainnya					
		10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras					
		10633	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.218

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10634	Industri Pati Beras dan Jagung					
		10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya					
		46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya					
		10710	Industri Produk Roti dan Kue					
		46332	Perdagangan Besar Produk Roti					
		10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas					
		10211	Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan					
		10212	Industri Pengasapan/Pe- manggangan Ikan					
		10213	Industri Pembekuan Ikan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.219

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10214	Industri Pemindangan Ikan					
		10215	Industri Peragian/Fer-mentasi Ikan					
		10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi					
		20294	Industri Minyak Atsiri					
		82920	Aktivitas Pengepakan (Pengepakan atas dasar balas jasa atau kontrak termasuk pengemasan makanan minuman)					
		10217	Industri Pendinginan/Pengesan Ikan					
		10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.220

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya					
		10791	Industri Makanan Bayi					
		10799	Industri Produk Makanan Lainnya					
		10623	Industri Glukosa dan Sejenisnya					
		10721	Industri Gula Pasir					
		10722	Industri Gula Merah					
		10723	Industri Sirop					
		10771	Industri Kecap					
		10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan					
		10774	Industri Pengolahan Garam					
		10761	Industri Pengolahan Kopi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.221

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10763	Industri Pengolahan Teh					
		46333	Perdagangan Besar Minuman Beralkohol					
		11010	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi					
		11020	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya					
		11031	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt					
		11032	Industri Malt					
		11040	Industri Minuman Ringan					
		11051	Industri Air Kemasan					
		20118	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.222

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10793	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu					
		10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan					
		10414	Industri Minyak Ikan					
		10415	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit					
		10422	Industri Minyak Mentah Kelapa					
		10423	Industri Minyak Goreng Kelapa					
		10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>)					
		10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Kernel Oil</i>)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.223

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng					
		10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng					
		10291	Industri Penggaraman/ Pengeringan Biota Air Lainnya					
		10292	Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air Lainnya					
		10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya					
		10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya					
		10295	Industri Peragian/ Fermentasi Biota Air Lainnya					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.224

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya					
		10297	Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya					
		20116	Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen					
		20119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya (termasuk bahan pengawet)					
		47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket					
		47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.225

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/ <i>Hyp</i> <i>ermarket</i> (Tradisional)					
		10433	Industri Pemisahan/Fra- ksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit					
		10434	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit					
		10435	Industri Pemisahan/Fra- ksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit					
		10436	Industri Pemisahan/Fra- ksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit					
		10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.226

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10532	Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)					
		46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati					
		46327	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani					
		46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu					
		10298	Industri Pengolahan Rumput Laut					
		10311	Industri Pengasinan Buah-buahan dan Sayuran					
40.	Izin Peredaran Pangan Produk Rekayasa Genetik (PRG)	01111	Pertanian Jagung	1. Surat permohonan pengkajian	NA	Pelaku Usaha Pangan yang telah	120 hari	Izin Peredaran Pangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.227

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01112	Pertanian Gandum	2. Standar pengkajian keamanan Pangan PRG		mendapatkan sertifikat keamanan Pangan PRG, wajib menyampaikan: a. contoh Pangan PRG; b. contoh Pangan kontrol (counterpart); dan c. dokumen berupa: 1. metoda deteksi yang tervalidasi; 2. informasi sekuens primer; dan 3. informasi tempat untuk mendapatkan baku pembanding		Produk Rekayasa Genetik (PRG) Tidak terbatas sepanjang belum ada laporan dampak keamanan yang membahayakan kesehatan dan/atau belum ada bukti ilmiah baru yang dapat dibatalkan.
		01113	Pertanian Kedelai					
		01114	Pertanian Kacang Tanah					
		01115	Pertanian Kacang Hijau					
		01116	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura					
		01117	Pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Makan					
		01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak Lainnya					
		01121	Pertanian Padi Hibrida					
		01122	Pertanian Padi Inbrida					
		01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.228

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01132	Pertanian Hortikultura Buah			(Certified Reference Material), jika ada.		
		01133	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah					
		01134	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi					
		01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija					
		01137	Pertanian Bit Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu					
		01139	Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya					
		01140	Perkebunan Tebu					
		01160	Pertanian Tanaman Berserat					
41.	Sertifikat Iradiasi	10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	1. Surat permohonan	NA	NA	NA	Sertifikat Iradiasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.229

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		11090	Industri Minuman Lainnya	2. Surat Keterangan Iradiasi dari fasilitas radiator				berlaku untuk setiap bets/ <i>batch</i> yang diajukan.
		10762	Industri Pengolahan Herbal (herb infusion)					
		10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim					
		10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental					
		10531	Industri Pengolahan Es Krim					
		10590	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya					
		10795	Industri Krimer Nabati					
		46326	Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu					
		10411	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.230

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10412	Industri Margarine					
		10490	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya					
		10413	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan					
		10312	Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran					
		10313	Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran					
		10314	Industri Pembekuan Buah-buahan dan Sayuran					
		10320	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam Kaleng					
		10399	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran Bukan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.231

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Kacang-Kacangan					
		35302	Produksi Es					
		10421	Industri Kopra					
		10424	Industri Pelet Kelapa					
		10733	Industri Manisan Buah-buahan dan Sayuran Kering					
		10792	Industri Kue Basah					
		10773	Industri Produk Masak dari Kelapa					
		10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya					
		10779	Industri Produk Masak Lainnya					
		46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.232

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirup					
		10731	Industri Kakao					
		10732	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula dari Coklat					
		10739	Industri Kembang Gula Lainnya					
		46314	Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao					
		01493	Pembibitan dan Budidaya Lebah					
		46321	Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan					
		46322	Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan					
		46323	Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.233

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46324	Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan					
		46325	Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur					
		46331	Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula					
		10391	Industri Tempe Kedelai					
		10392	Industri Tahu Kedelai					
		10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya					
		10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk <i>Leguminous</i>)					
		10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (Termasuk <i>Rhizoma</i>)					
		10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.234

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10615	Industri Makanan Sereal					
		10616	Industri Tepung Terigu					
		10621	Industri Pati Ubi Kayu					
		10622	Industri Berbagai Macam Pati Palma					
		10629	Industri Pati dan produk Pati Lainnya					
		10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras					
		10633	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung					
		10634	Industri Pati Beras dan Jagung					
		10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya					
		46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.235

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10710	Industri Produk Roti dan Kue					
		46332	Perdagangan Besar Produk Roti					
		10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas					
		10211	Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan					
		10212	Industri Pengasapan/Pe- manggangan Ikan					
		10213	Industri Pembekuan Ikan					
		10214	Industri Pemandangan Ikan					
		10215	Industri Peragian/Fermentasi Ikan					
		10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.236

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		20294	Industri Minyak Atsiri					
		82920	Aktivitas Pengemasan (Pengemasan atas dasar balas jasa atau kontrak termasuk pengemasan makanan minuman)					
		10217	Industri Pendinginan/ Pengasan Ikan					
		10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan					
		10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya					
		10791	Industri Makanan Bayi					
		10799	Industri Produk Makanan Lainnya					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.237

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10623	Industri Glukosa dan Sejenisnya					
		10721	Industri Gula Pasir					
		10722	Industri Gula Merah					
		10723	Industri Sirop					
		10771	Industri Kecap					
		10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan					
		10774	Industri Pengolahan Garam					
		10761	Industri Pengolahan Kopi					
		10763	Industri Pengolahan Teh					
		46333	Perdagangan Besar Minuman Beralkohol					
		11010	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.238

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		11020	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya					
		11031	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt					
		11032	Industri Malt					
		11040	Industri Minuman Ringan					
		11051	Industri Air Kemasan					
		20118	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus					
		10793	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu					
		10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.239

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10414	Industri Minyak Ikan					
		10415	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit					
		10422	Industri Minyak Mentah Kelapa					
		10423	Industri Minyak Goreng Kelapa					
		10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>)					
		10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Kernel Oil</i>)					
		10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng					
		10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.240

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10291	Industri Penggaraman/ Pengeringan Biota Air Lainnya					
		10292	Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air Lainnya					
		10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya					
		10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya					
		10295	Industri Peragian/ Fermentasi Biota Air Lainnya					
		10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya					
		10297	Industri Pendinginan/ Pegesan Biota Air Lainnya					
		20116	Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.241

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		20119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya (termasuk bahan pengawet)					
		47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket					
		47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)					
		10433	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.242

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10434	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit					
		10435	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit					
		10436	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit					
		10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit					
		10532	Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)					
		46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati					
		46327	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.243

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu					
		10298	Industri Pengolahan Rumput Laut					
		10311	Industri Pengasinan Buah-buahan dan Sayuran					
42.	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10212	Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan	Standar Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga	NA	1. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan 2. Memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri rumah Tangga (CPPB-IRT)	NA	Masa berlaku 5 (lima) tahun sepanjang memenuhi definisi IRTP dan jenis pangan.
	10215	Industri Peragian/Fermentasi Ikan						
	10295	Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya						
	10298	Industri Pengolahan Rumput Laut						
	10311	Industri Pengasinan Buah-buahan dan Sayuran						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.244

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10312	Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran			atau higiene, sanitasi dan dokumentasi		
		10313	Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran			3. Memenuhi persyaratan keamanan, mutu, label dan iklan pangan olahan		
		10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran					
		10411	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati					
		10413	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani selain ikan					
		10422	Industri Minyak Mentah Kelapa					
		10424	Industri Pelet Kelapa					
		10611	Industri Penggilingan Gandum dan Sereal Lainya					
		10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.245

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Leguminious)					
		10613	Industri Penggilingan Aneka Umi dan Sayuran (termasuk Rhizoma)					
		10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung					
		10633	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung					
		10634	Industri Pati Beras dan Jagung					
		10621	Industri Pati Ubi Kayu					
		10622	Industri berbagai macam pati palma					
		10629	Industri Pati dan produk pati lainnya					
		10710	Industri Produk Roti dan Kue					
		10722	Industri Gula Merah					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.246

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10723	Industri Sirop					
		10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya bukan sirop					
		10732	Industri Makanan dari cokelat dan kembang gula dari cokelat					
		10733	Industri Manisan buah-buahan dan sayuran kering					
		10734	Industri Kembang Gula					
		10739	Industri Kembang Gula Lainnya					
		10740	Industri Makaroni, Mie, dan Produk Sejenisnya					
		10761	Industri Pengolahan Kopi					
		10763	Industri Pengolahan Teh					
		10771	Industri Kecap					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.247

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10772	Industri bumbu masak dan penyedap masakan					
		10773	Industri produk masak dari kelapa					
		10779	Industri produk masak lainnya					
		10793	Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe, dan tahu					
		10794	Industri kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya					
		10796	Industri Dodol					
		10799	Industri Produk Makanan Lainnya					
43.	Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	Penerapan CPPOB pada Sarana Produksi Pangan	Durasi penyampaian tambahan data	Menyelenggarakan cara produksi pangan olahan	5 (lima) tahun sepanjang	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.248

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10211	Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan	Olahan dalam rangka pendaftaran, ekspor-tasi atau hygiene sanitasi, baik permohonan baru, perubahan, dan/atau perpanjangan, dengan memenuhi : 1. Standar dan Persyaratan izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 2. Standar Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan	oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan = 20 (dua puluh) hari kerja	yang baik secara berkelanjutan, dengan memenuhi standar: a. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik b. Batas Cemar-an Mikrobiologi Pangan, c. Batas Maksimum Cemar-an Logam Berat dalam Pangan Olahan, d. Batas	memproduksi pangan	
		10212	Industri Pengasapan/Pe-manggangan Ikan					
		10213	Industri Pembekuan Ikan					
		10214	Industri Pemindangan Ikan					
		10215	Industri Peragian/Fer-mentasi Ikan					
		10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi					
		10217	Industri Pendinginan/ Pengesan Ikan					
		10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan					
		10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.249

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			(Bukan Udang) dalam Kaleng	yang baik		Maksimum Cemaran Kimia dalam Pangan Olahan		
		10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan		e. Bahan Tambahan Pangan		
		10291	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya			f. Bahan Baku yang dilarang dalam Pangan Olahan		
		10292	Industri Pengasapan/Pemanggang Biota Air Lainnya			g. Kodeks Makanan Indonesia		
		10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya					
		10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya					
		10295	Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya					
		10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.250

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10297	Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya					
		10298	Industri Pengolahan Rumput Laut					
		10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya					
		10311	Industri Pengasinan Buah-Buahan dan Sayuran					
		10312	Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran					
		10313	Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran					
		10314	Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran					
		10320	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dalam Kaleng					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.251

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran					
		10391	Industri Tempe Kedelai					
		10392	Industri Tahu Kedelai					
		10393	Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-Kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe					
		10399	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan					
		10411	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati					
		10412	Industri <i>Margarine</i>					
		10413	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.252

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10414	Industri Minyak Ikan					
		10415	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit					
		10422	Industri Minyak Mentah Kelapa					
		10423	Industri Minyak Goreng Kelapa					
		10424	Industri Pelet Kelapa					
		10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>)					
		10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Kernel Oil</i>)					
		10433	Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.253

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10434	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit					
		10435	Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit					
		10436	Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit					
		10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit					
		10490	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya					
		10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.254

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental					
		10531	Industri Pengolahan Es Krim					
		10532	Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)					
		10590	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya					
		10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya					
		10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous)					
		10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.255

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung					
		10615	Industri Makanan Sereal					
		10616	Industri Tepung Terigu					
		10621	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras					
		10622	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung					
		10623	Industri Glukosa dan Sejenisnya					
		10629	Industri Pati dan Produk Pati Lainnya					
		10633	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung					
		10634	Industri Pati Beras dan Jagung					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.256

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10635	Industri Pemanis dari Beras dan Jagung					
		10636	Industri Minyak dari Jagung dan Beras					
		10710	Industri Produk Roti dan Kue					
		10721	Industri Gula Pasir					
		10722	Industri Gula Merah					
		10723	Industri Sirop					
		10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop					
		10731	Industri Kakao					
		10732	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula					
		10733	Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.257

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10734	Industri Kembang Gula					
		10739	Industri Kembang Gula Lainnya					
		10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya					
		10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan					
		10761	Industri Pengolahan Kopi					
		10762	Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion)					
		10763	Industri Pengolahan Teh					
		10771	Industri Kecap					
		10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan					
		10773	Industri Produk Masak dari Kelapa					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.258

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10774	Industri Pengolahan Garam					
		10779	Industri Produk Masak Lainnya					
		10791	Industri Makanan Bayi					
		10792	Industri Kue Basah					
		10793	Industri Makanan dari Kedelai dan Kacang-Kacangan					
		10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya					
		10795	Industri Krimer Nabati					
		10796	Industri Dodol					
		10799	Industri Produk Makanan Lainnya					
		11010	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.259

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		11020	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur					
		11031	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt					
		11032	Industri Malt					
		11040	Industri Minuman Ringan					
		11051	Industri Air Kemasan					
		11090	Industri Minuman Lainnya					
		20116	Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen					
		20118	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.260

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		20119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya					
		20294	Industri Minyak Atsiri					
		35302	Produksi Es					
		01493	Pembibitan dan Budidaya Lebah					
44.	Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana UMK Pangan Olahan	10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	Penerapan PMR Bertahap Sarana UMK Pangan Olahan dengan memenuhi:	Durasi penyampaian tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan: 1) pendaftaran akun : 5; 2) input dokumen PMR : 20	1. Harus memenuhi standar mengenai: a. Jaminan keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan;	5 tahun sepanjang memproduksi pangan yang menerapkan PMR	
		10211	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan	Terdiri dari 3 tahap: Tahap 1, 2 dan 3				
		10212	Industri Pengasapan/Pe-manggangan Ikan	1. Tahap 1:				
		10213	Industri Pembekuan Ikan	a. Standar				
		10214	Industri Pemandangan Ikan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.261

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10215	Industri Peragian/Fer-mentasi Ikan	Higiene sanitasi pangan atau CPPB IRT; b. Standar label pangan olahan; c. Standar ketertelusuran dan penarikan pangan dari peredaran; d. Standar hasil uji/ <i>Certificate of Analysis</i> ;		b. Higiene Sanitasi pangan atau CPPB IRTP (tahap 1) atau CPPOB Umum, CPPOB Proses dan HACCP (tahap 2 dan 3); c. Standar hasil uji/ <i>Certificate of</i>		
		10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi					
		10217	Industri Pendinginan/ Pengesan Ikan					
		10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan					
		10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng					
		10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng					
		10291	Industri Penggaraman/ Pengeringan Biota Air Lainnya					



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.10B.B.262

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10292	Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air Lainnya	e. Standar Pedoman UMKM untuk Pangan Olahan sesuai dengan proses yang dilakukan f. Standar Penerapan PMR Keamanan Pangan di Industri Pangan 2. Tahap 2: a. Standar CPPOB		<i>Analysis;</i> d. Pedoman UMKM untuk Pangan Olahan Tertentu sesuai dengan proses yang dilakukan e. Penerapan PMR Keamanan Pangan di Industri Pangan sepanjang memproduksi		
		10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya					
		10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya					
		10295	Industri Peragian/Fer-mentasi Biota Air Lainnya					
		10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya					
		10297	Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya					
		10298	Industri Pengolahan Rumput Laut					
		10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya					



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.10B.B.263

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10311	Industri Pengasinan Buah-Buahan dan Sayuran	Umum; b. Standar CPPOB Proses sesuai dengan proses yang dilakukan; c. Standar HACCP sesuai dengan proses yang dilakukan; d. Standar label pangan olahan; e. Standar ketertelusuran dan		pangan yang menerapkan PMR 2. Melengkapi dan memutakhirkan dokumen pada sistem PMR; 3. Melaporkan terjadinya kasus keamanan pangan yang diproduksi; 4. Memiliki sistem ketertelusuran dan penarikan pangan dari		
		10312	Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran					
		10313	Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran					
		10314	Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran					
		10320	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dalam Kaleng					
		10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran					
		10391	Industri Tempe Kedelai					
		10392	Industri Tahu Kedelai					
		10393	Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-Kacangan Lainnya					



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.10B.B.264

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Selain Tahu dan Tempe			peredaran;		
		10399	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan	f. Standar hasil uji/ <i>Certificate of Analysis</i> ;		5. Khusus untuk tahap 3 wajib melaporkan bukti pelaksanaan PMR secara mandiri dan konsisten berupa audit internal setiap 6 bulan		
		10411	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati	g. Standar Pedoman UMKM untuk Pangan Olahan sesuai dengan proses yang dilakukan				
		10412	Industri Margarine					
		10413	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan					
		10414	Industri Minyak Ikan					
		10415	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit					
		10422	Industri Minyak Mentah Kelapa	h. Standar Penerapan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.265

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10423	Industri Minyak Goreng Kelapa	PMR Keamanan Pangan di Industri Pangan 3. Tahap 3: a. Standar CPPOB Umum Program Manajemen Risiko; b. Standar CPPOB Proses sesuai dengan proses yang dilakukan;				
		10424	Industri Pelet Kelapa					
		10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>)					
		10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Kernel Oil</i>)					
		10433	Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit					
		10434	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit					
		10435	Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.266

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10436	Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit	c. Standar HACCP sesuai dengan proses yang dilakukan; d. Standar label pangan olahan; e. Standar ketertelusur an dan penarikan pangan dari peredaran; f. Standar hasil uji/ <i>Certificat</i>				
		10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit					
		10490	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya					
		10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim					
		10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental					
		10531	Industri Pengolahan Es Krim					
		10532	Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.267

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10590	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya	<i>e of Analysis</i>				
		10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya	g. Standar Pedoman UMKM untuk Pangan Olahan sesuai dengan proses yang dilakukan				
		10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous)					
		10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)					
		10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung	h. Standar Pedoman Audit Internal Penerapan PMR;				
		10615	Industri Makanan Sereal					
		10616	Industri Tepung Terigu					
		10621	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	i. Standar				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.268

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10622	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	Penerapan PMR Keamanan Pangan di Industri Pangan				
		10623	Industri Glukosa dan Sejenisnya					
		10629	Industri Pati dan Produk Pati Lainnya					
		10633	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung					
		10634	Industri Pati Beras dan Jagung					
		10635	Industri Pemanis dari Beras dan Jagung					
		10636	Industri Minyak dari Jagung dan Beras					
		10710	Industri Produk Roti dan Kue					
		10721	Industri Gula Pasir					
		10722	Industri Gula Merah					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.269

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10723	Industri Sirop					
		10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop					
		10731	Industri Kakao					
		10732	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula					
		10733	Industri Manisan Buah- Buahan dan Sayuran Kering					
		10734	Industri Kembang Gula					
		10739	Industri Kembang Gula Lainnya					
		10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya					
		10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan					
		10761	Industri Pengolahan Kopi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.270

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10762	Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion)					
		10763	Industri Pengolahan Teh					
		10771	Industri Kecap					
		10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan					
		10773	Industri Produk Masak dari Kelapa					
		10774	Industri Pengolahan Garam					
		10779	Industri Produk Masak Lainnya					
		10791	Industri Makanan Bayi					
		10792	Industri Kue Basah					
		10793	Industri Makanan dari Kedelai dan Kacang-Kacangan					
		10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.271

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10795	Industri Krimer Nabati					
		10796	Industri Dodol					
		10799	Industri Produk Makanan Lainnya					
		11010	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi					
		11020	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur					
		11031	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt					
		11032	Industri Malt					
		11040	Industri Minuman Ringan					
		11051	Industri Air Kemasan					
		11090	Industri Minuman Lainnya					
		20116	Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.272

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen					
		20118	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus					
		20119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya					
		20294	Industri Minyak Atsiri					
		35302	Produksi Es					
		01493	Pembibitan dan Budidaya Lebah					
45.	Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan	10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	Penerapan PMR Sarana Produksi Pangan Olahan baik permohonan baru maupun perpanjangan	Durasi penyampaian tambahan data oleh Pelaku Usaha, bila diperlukan: 1)	1. Harus memenuhi standar mengenai: a. Jaminan	5 tahun sepanjang memproduksi pangan yang menerapkan	
		10211	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan					



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.10B.B.273

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10212	Industri Pengasapan/ Pemanggang Ikan	dengan memenuhi: 1. Standar CPPOB Umum Program Manajemen Risiko; 2. Standar CPPOB Proses sesuai dengan proses yang dilakukan; 3. Standar HACCP sesuai dengan proses yang dilakukan; 4. Standar label pangan	pendaftaran akun: 5 hari kerja (wajib), 15 hari kerja (sukarela); 2) input dokumen PMR: 20 hari kerja.	kemanan, mutu, gizi dan label pangan olahan; b. Standar CPPOB Umum, CPPOB Proses dan HACCP; c. Standar hasil uji/ <i>Certificate of Analysis</i> ; dan d. Penerapan	PMR	
		10213	Industri Pembekuan Ikan					
		10214	Industri Pemindangan Ikan					
		10215	Industri Peragian/Fer-mentasi Ikan					
		10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi					
		10217	Industri Pendinginan/ Pengesan Ikan					
		10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan					
		10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng					



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.10B.B.274

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	5. Standar ketertelusuran dan penarikan pangan dari peredaran; 6. Standar hasil uji/ <i>Certificate of Analysis</i> ; 7. Standar Pedoman Audit Internal Penerapan PMR; dan 8. Standar Penerapan PMR Keamanan Pangan di Industri		PMR		
		10291	Industri Penggaraman/ Pengeringan Biota Air Lainnya			Keamanan Pangan di Industri Pangan		
		10292	Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air Lainnya			sepanjang memproduksi pangan yang menerapkan PMR		
		10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya			2. Melengkapi dan mengupdate dokumen pada sistem PMR;		
		10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya			3. Melaporkan terjadinya kasus keamanan pangan yang		
		10295	Industri Peragian/Fer-mentasi Biota Air Lainnya					
		10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya					
		10297	Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.275

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10298	Industri Pengolahan Rumput Laut	Pangan.		diproduksi;		
		10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya					
		10311	Industri Pengasinan Buah-Buahan dan Sayuran					
		10312	Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran					
		10313	Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran					
		10314	Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran					
		10320	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dalam Kaleng					
		10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.276

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10391	Industri Tempe Kedelai					
		10392	Industri Tahu Kedelai					
		10393	Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-Kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe					
		10399	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan					
		10411	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati					
		10412	Industri Margarine					
		10413	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan					
		10414	Industri Minyak Ikan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.277

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10415	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit					
		10422	Industri Minyak Mentah Kelapa					
		10423	Industri Minyak Goreng Kelapa					
		10424	Industri Pelet Kelapa					
		10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>)					
		10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Kernel Oil</i>)					
		10433	Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit					
		10434	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.278

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Sawit					
		10435	Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit					
		10436	Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit					
		10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit					
		10490	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya					
		10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim					
		10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.279

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10531	Industri Pengolahan Es Krim					
		10532	Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)					
		10590	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya					
		10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya					
		10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous)					
		10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)					
		10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.280

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10615	Industri Makanan Sereal					
		10616	Industri Tepung Terigu					
		10621	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras					
		10622	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung					
		10623	Industri Glukosa dan Sejenisnya					
		10629	Industri Pati dan Produk Pati Lainnya					
		10633	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung					
		10634	Industri Pati Beras dan Jagung					
		10635	Industri Pemanis dari Beras dan Jagung					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.281

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10636	Industri Minyak dari Jagung dan Beras					
		10710	Industri Produk Roti dan Kue					
		10721	Industri Gula Pasir					
		10722	Industri Gula Merah					
		10723	Industri Sirop					
		10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop					
		10731	Industri Kakao					
		10732	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula					
		10733	Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering					
		10734	Industri Kembang Gula					
		10739	Industri Kembang Gula Lainnya					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.282

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya					
		10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan					
		10761	Industri Pengolahan Kopi					
		10762	Industri Pengolahan Herbal (<i>Herb Infusion</i>)					
		10763	Industri Pengolahan Teh					
		10771	Industri Kecap					
		10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan					
		10773	Industri Produk Masak dari Kelapa					
		10774	Industri Pengolahan Garam					
		10779	Industri Produk Masak Lainnya					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.283

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10791	Industri Makanan Bayi					
		10792	Industri Kue Basah					
		10793	Industri Makanan dari Kedelai dan Kacang-Kacangan					
		10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya					
		10795	Industri Krimer Nabati					
		10796	Industri Dodol					
		10799	Industri Produk Makanan Lainnya					
		11010	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi					
		11020	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur					
		11031	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.284

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		11032	Industri Malt					
		11040	Industri Minuman Ringan					
		11051	Industri Air Kemasan					
		11090	Industri Minuman Lainnya					
		20116	Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen					
		20118	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus					
		20119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya					
		20294	Industri Minyak Atsiri					
		35302	Produksi Es					
		01493	Pembibitan dan Budidaya Lebah					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.285

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
46.	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket	Pernyataan Pemenuhan Komitmen Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana peredaran	NA	Menerapkan sistem manajemen keamanan pangan olahan sesuai pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik, Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional, atau Cara Distribusi Pangan Olahan yang Baik	6 bulan	-
		47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket (Tradisional)					
		47222	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol					
		47242	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah dan Sejenisnya					
		47243	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir, dan Gula Merah					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.286

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		47245	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olah					
		47249	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya					
		47822	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya					
		47823	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah dan Sejenisnya					
		47826	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman					
47.	Sertifikat Pemenuhan Standar tentang Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket	Penerapan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di sarana	Penyampaian tambahan data oleh pelaku usaha, bila diperlukan	Menerapkan sistem manajemen keamanan pangan olahan	Selama mengedarkan pangan olahan.	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.287

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46314	Perdagangan Besar Kopi, Teh, dan Kakao	peredaran.	paling banyak 3 kali pemenuhan masing- masing : 20 hari kerja.	sesuai pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik atau Cara Distribusi Pangan Olahan yang Baik.	Khusus untuk importir baru dilakukan verifikasi kembali setelah 6 bulan mendapat sertifikat.	
		46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati					
		46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya					
		46321	Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olah					
		46322	Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olah					
		46323	Perdagangan Besar Daging dan Daging Olah Lainnya					
		46324	Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan					
		46325	Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olah Telur					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.288

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46326	Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu					
		46327	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani					
		46331	Perdagangan Besar Gula, Coklat, dan Kembang Gula					
		46332	Perdagangan Besar Produk Roti					
		46333	Perdagangan Besar Minuman Beralkohol					
		46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol, Bukan Susu					
		46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya					
		47221	Perdagangan Besar Eceran Minuman Beralkohol					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.289

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		47222	Perdagangan Besar Eceran Minuman Tidak Beralkohol					
		47825	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan					
		52101	Pergudangan dan Penyimpanan					
		52102	Aktivitas <i>Cold Storage</i>					

10.b. 1.) Ekspor dan/atau Impor Sektor Obat dan Makanan

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.290

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1.	Surat Keterangan Ekspor / <i>Certificate of Pharmaceutical Product (CPP)</i>							
	a. Obat (sukarela)	21012	Industri Produk Farmasi untuk Manusia	1. Persetujuan izin edar atau persetujuan obat khusus ekspor; 2. Formulir registrasi yang memuat informasi mengenai komposisi/ formula, informasi	5 (lima) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lambat 3 (tiga) hari kerja yang dilengkapi dengan justifikasi	Menjamin keamanan, khasiat, dan mutu Obat	2 (dua) Tahun	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.291

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				produk/ brosur/ summary product charac- teristic dan/atau kemasan yang terakhir disetujui oleh lembaga pemerin- tah nonke- menteri- an yang menye- lenggara kan urusan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.292

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan ; dan 3. Informasi produk/ brosur/ <i>summary product characteristic</i> yang akan dilampirkan pada Surat Keterangan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.293

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Ekspor Obat/ <i>Certificate of Pharmaceutical Product (CPP)</i> , jika diperlukan.				
	b. Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan	21011	Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia	Standar Persyaratan Surat Keterangan Ekspor Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan	Maksimal 3 kali dalam 22 hari kerja	Menjamin keamanan dan mutu Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan.	Selama Surat Keterangan Ekspor berlaku	-
		21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia					
		21021	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia					
		21022	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia					
		10762	Industri Pengolahan Herbal (<i>Herb Infusion</i>)					
		10779	Industri Produk Masak Lainnya					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.294

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia					
		46442	Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia					
		46447	Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia dan Hewan					
		46448	Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia dan Hewan					
		20294	Industri Minyak Atsiri					
		47993	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium					
		47911	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium					
	c. Kosmetik	20232	Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi	Standar Persyaratan Surat Keterangan	Maksimal 3 Kali dalam 22 hari kerja	Menjamin keamanan dan mutu Kosmetik	NA	-
		46443	Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.295

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		47724	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia	Ekspor Kosmetik				
		47844	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik					
		47911	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium					
		47993	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium					
		47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Minimarket/Supermarket/ Hypermarket					
		47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan di Minimarket/Supermarket/ Hypermarket (Tradisional)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.296

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		47999	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya YTDL					
		47191	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (<i>Department Store</i>)					
		47914	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut dalam 47911 s.d. 47913					
	d. Pangan Olahan	10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	Standar Persyaratan Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan.	Maksimal 3 kali dalam 22 hari kerja	1. Menjamin keamanan, mutu, dan gizi pangan; 2. Menjamin kemasan pangan memenuhi persyaratan.	Sepanjang melakukan ekspor pangan olahan	
		10211	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan					
		10212	Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan					
		10213	Industri Pembekuan Ikan					
		10214	Industri Pemindangan Ikan					
		10215	Industri Peragian/Fermentasi Ikan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.297

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi					
		10217	Industri Pendinginan/Pengesan Ikan					
		10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan					
		10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng					
		10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng					
		10291	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya					
		10292	Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya					
		10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya					
		10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya					
		10295	Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya					
		10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.298

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Lainnya					
		10297	Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya					
		10298	Industri Pengolahan Rumput Laut					
		10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya					
		10311	Industri Pengasinan Buah-Buahan dan Sayuran					
		10312	Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran					
		10313	Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran					
		10314	Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran					
		10320	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dalam Kaleng					
		10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran					
		10391	Industri Tempe Kedelai					
		10392	Industri Tahu Kedelai					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.299

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10393	Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-Kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe					
		10399	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan					
		10411	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati					
		10412	Industri Margarine					
		10413	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan					
		10414	Industri Minyak Ikan					
		10415	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit					
		10422	Industri Minyak Mentah Kelapa					
		10423	Industri Minyak Goreng Kelapa					
		10424	Industri Pelet Kelapa					
		10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.300

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Kernel Oil</i>)					
		10433	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit					
		10434	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit					
		10435	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit					
		10436	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit					
		10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit					
		10490	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya					
		10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim					
		10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental					
		10531	Industri Pengolahan Es Krim					
		10532	Industri Pengolahan Es Sejenisnya					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.301

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)					
		10590	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya					
		10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya					
		10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous)					
		10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)					
		10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung					
		10615	Industri Makanan Sereal					
		10616	Industri Tepung Terigu					
		10621	Industri Pati Ubi Kayu					
		10622	Industri Berbagai Macam Pati Palma					
		10623	Industri Glukosa dan Sejenisnya					
		10629	Industri Pati dan Produk Pati Lainnya					
		10633	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung					
		10634	Industri Pati Beras dan Jagung					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.302

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10635	Industri Pemanis dari Beras dan Jagung					
		10636	Industri Minyak dari Jagung dan Beras					
		10710	Industri Produk Roti dan Kue					
		10721	Industri Gula Pasir					
		10722	Industri Gula Merah					
		10723	Industri Sirop					
		10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop					
		10731	Industri Kakao					
		10732	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula					
		10733	Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering					
		10734	Industri Kembang Gula					
		10739	Industri Kembang Gula Lainnya					
		10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya					
		10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.303

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10761	Industri Pengolahan Kopi					
		10762	Industri Pengolahan Herbal (<i>Herb Infusion</i>)					
		10763	Industri Pengolahan Teh					
		10771	Industri Kecap					
		10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan					
		10773	Industri Produk Masak dari Kelapa					
		10774	Industri Pengolahan Garam					
		10779	Industri Produk Masak Lainnya					
		10791	Industri Makanan Bayi					
		10792	Industri Kue Basah					
		10793	Industri Makanan dari Kedelai dan Kacang-Kacangan					
		10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya					
		10795	Industri Krimer Nabati					
		10796	Industri Dodol					
		10799	Industri Produk Makanan Lainnya					
		11010	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi					
		11020	Industri Minuman Beralkohol Hasil					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.304

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Fermentasi Anggur					
		11031	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt					
		11032	Industri Malt					
		11040	Industri Minuman Ringan					
		11051	Industri Air Kemasan					
		11090	Industri Minuman Lainnya					
		20116	Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen					
		20118	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus					
		20119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya					
		20294	Industri Minyak Atsiri					
		35302	Produksi Es					
		01493	Pembibitan dan Budidaya Lebah					
		46314	Perdagangan Besar Kopi, Teh, dan Kakao					
		46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati					
		46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.305

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya					
		46321	Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan					
		46322	Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan					
		46323	Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya					
		46324	Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan					
		46325	Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur					
		46326	Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu					
		46327	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani					
		46329	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan Lainnya					
		46331	Perdagangan Besar Gula, Coklat, dan Kembang Gula					
		46332	Perdagangan Besar Produk Roti					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.306

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46333	Perdagangan Besar Minuman Beralkohol					
		46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol, Bukan Susu					
		46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya					
		47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/Supermarket/Hypermarket					
		47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Minimarket/Supermarket/Hypermarket					
		82920	Aktivitas Pengepakan					
2.	Surat Keterangan Impor							
	a. Obat dan Bahan Obat	21011	Industri Bahan Farmasi untuk Manusia	Standar Persyaratan	Maksimal 3 kali dalam 22	1. Melakukan kegiatan	NA	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.10B.B.307

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		21012	Industri Produk Farmasi untuk Manusia	Surat Keterangan Impor Obat dan Bahan Obat.	hari kerja terhitung sejak tanggal nomor aju diterbitkan	importasi sesuai Standar Surat Keterangan Impor Obat dan Bahan Obat; 2. Melaporkan pelaksanaan importasi Obat dan Bahan Obat secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3. Melaporkan	1. 5 Hari 2. Paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.	
		46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia					
		46447	Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia dan Hewan					
		46651	Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia					



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.10B.B.308

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						pelaksanaan importasi Bahan Obat Tertentu setiap kali importasi secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	b. Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan.	21011	Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia	Standar Persyaratan Surat Keterangan Impor Obat Tradisional, Obat Kuasi	Untuk Obat Tradisional: Jika diperlukan tambahan data, maksimal 3	1. Menjamin keamanan dan mutu Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan		
		21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia					
		21021	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.309

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		21022	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia	dan Suplemen Kesehatan dan Bahan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan	kali dalam 22 hari kerja terhitung sejak tanggal nomor Aju diterbitkan <u>Untuk Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi:</u> Maksimal 5 hari kerja setelah pengeluaran barang. Jika diperlukan tambahan data, maksimal 3 kali dalam 22 hari kerja	2. Melaporkan pemasukan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan dan Bahan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan setelah pengeluaran barang; dan 3. Pelaku Usaha yang	5 Hari	
		10762	Industri Pengolahan Herbal (<i>Herb Infusion</i>)					
		10779	Industri Produk Masak Lainnya					
		46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia					
		46442	Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia					
		46447	Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia dan Hewan					
		46448	Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia dan Hewan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.310

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		20294	Industri Minyak Atsiri		terhitung sejak tanggal nomor aju diterbitkan	melakukan importasi untuk: a. Produk Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan menyampaikan laporan atas pelaksanaan importasi Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan secara		
		47993	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium					
		47911	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.311

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						berkala setiap 6 (enam) bulan; dan b. Bahan Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan menyampa- ikan laporan atas pelaksanaan importasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan secara		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.312

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						berkala setiap 3 (tiga) bulan.		
	c. Kosmetik	20232	Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi	Standar Persyaratan Surat Keterangan Impor Kosmetik dan Bahan Kosmetik.	Maksimal 5 hari kerja setelah pengeluaran barang. Jika diperlukan tambahan data, maksimal 3 kali dalam 22 hari kerja terhitung sejak tanggal nomor aju diterbitkan	1. Menjamin keamanan dan mutu Kosmetik; 2. Melaporkan pemasukan Kosmetik dan Bahan Kosmetik setelah pengeluaran barang; dan 3. Menyampaikan laporan atas	5 Hari	
		46443	Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia					
		47724	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia					
		47844	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik					
		47911	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat					
						1. Tiap	120	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.313

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Laboratorium			pelaksanaan importasi Kosmetik dan/atau Bahan Kosmetik secara berkala	Hari untuk Kosmetik 2. Tiap 60 Hari untuk Bahan Kosmetik	
		47993	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium					
		47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket					
		47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)					
		47999	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya YTDL					
		47191	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.314

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Tembakau Di Toserba (<i>Department Store</i>)					
		47914	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut dalam 47911 s.d. 47913					
	d. Pangan Olahan	10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	Standar Persyaratan Surat Keterangan Impor Pangan Olahan	Maksimal 5 hari kerja setelah pengeluaran barang. Jika diperlukan tambahan data, maksimal 3 kali dalam 22 hari kerja terhitung sejak tanggal nomor aju diterbitkan	1. Menjamin keamanan, mutu, dan gizi pangan; 2. Melaporkan pendistribusian bahan tambahan pangan yang diimpor sebelumnya	1. Sepanjang peredaran pangan olahan; 2. Khusus APIU, wajib melaporkan pendistribusian bahan tambahan pangan yang telah diimpor secara berkala per	
	10211	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan						
	10212	Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan						
	10213	Industri Pembekuan Ikan						
	10214	Industri Pemandangan Ikan						
	10215	Industri Peragian/Fermentasi Ikan						
	10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi						
	10217	Industri Pendinginan/Pengesan Ikan						
	10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.315

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng				6 bulan.	
		10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng					
		10291	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya					
		10292	Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya					
		10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya					
		10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya					
		10295	Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya					
		10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya					
		10297	Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya					
		10298	Industri Pengolahan Rumput Laut					
		10299	Industri Pengolahan dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.316

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya					
		10311	Industri Pengasinan Buah-Buahan dan Sayuran					
		10312	Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran					
		10313	Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran					
		10314	Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran					
		10320	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dalam Kaleng					
		10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran					
		10391	Industri Tempe Kedelai					
		10392	Industri Tahu Kedelai					
		10393	Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-Kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe					
		10399	Industri Pengolahan dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.317

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan					
		10411	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati					
		10412	Industri Margarine					
		10413	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan					
		10414	Industri Minyak Ikan					
		10415	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit					
		10422	Industri Minyak Mentah Kelapa					
		10423	Industri Minyak Goreng Kelapa					
		10424	Industri Pelet Kelapa					
		10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>)					
		10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Kernel Oil</i>)					
		10433	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.318

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10434	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit					
		10435	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit					
		10436	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit					
		10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit					
		10490	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya					
		10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim					
		10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental					
		10531	Industri Pengolahan Es Krim					
		10532	Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)					
		10590	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya					
		10611	Industri Penggilingan Gandum dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.319

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Serelia Lainnya					
		10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk <i>Leguminous</i>)					
		10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (Termasuk <i>Rhizoma</i>)					
		10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung					
		10615	Industri Makanan Sereal					
		10616	Industri Tepung Terigu					
		10621	Industri Pati Ubi Kayu					
		10622	Industri Berbagai Macam Pati Palma					
		10623	Industri Glukosa dan Sejenisnya					
		10629	Industri Pati dan Produk Pati Lainnya					
		10633	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung					
		10634	Industri Pati Beras dan Jagung					
		10635	Industri Pemanis dari Beras dan Jagung					
		10636	Industri Minyak dari Jagung dan Beras					
		10710	Industri Produk Roti dan Kue					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.320

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10721	Industri Gula Pasir					
		10722	Industri Gula Merah					
		10723	Industri Sirop					
		10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop					
		10731	Industri Kakao					
		10732	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula					
		10733	Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering					
		10734	Industri Kembang Gula					
		10739	Industri Kembang Gula Lainnya					
		10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya					
		10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan					
		10761	Industri Pengolahan Kopi					
		10762	Industri Pengolahan Herbal (<i>Herb Infusion</i>)					
		10763	Industri Pengolahan Teh					
		10771	Industri Kecap					
		10772	Industri Bumbu Masak dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.321

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Penyedap Masakan					
		10773	Industri Produk Masak dari Kelapa					
		10774	Industri Pengolahan Garam					
		10779	Industri Produk Masak Lainnya					
		10791	Industri Makanan Bayi					
		10792	Industri Kue Basah					
		10793	Industri Makanan dari Kedelai dan Kacang-Kacangan					
		10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya					
		10795	Industri Krimer Nabati					
		10796	Industri Dodol					
		10799	Industri Produk Makanan Lainnya					
		11010	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi					
		11020	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur					
		11031	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt					
		11032	Industri Malt					
		11040	Industri Minuman Ringan					
		11051	Industri Air Kemasan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.322

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		11090	Industri Minuman Lainnya					
		20116	Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna, dan Pigmen					
		20118	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus					
		20119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya					
		20294	Industri Minyak Atsiri					
		35302	Produksi Es					
		01493	Pembibitan dan Budidaya Lebah					
		46314	Perdagangan Besar Kopi, Teh, dan Kakao					
		46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati					
		46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya					
		46321	Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan					
		46322	Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.323

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46323	Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahannya					
		46324	Perdagangan Besar Hasil Olahannya Perikanan					
		46325	Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahannya					
		46326	Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu					
		46327	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani					
		46329	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan Lainnya					
		46331	Perdagangan Besar Gula, Coklat, dan Kembang Gula					
		46332	Perdagangan Besar Produk Roti					
		46333	Perdagangan Besar Minuman Beralkohol					
		46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu					



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.10B.B.324

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya					
		47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/Supermarket/Hypermarket					
		47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Minimarket/Supermarket/Hypermarket					
		82920	Aktivitas Pengemasan					
3.	Analisa Hasil Pengawasan (AHP) Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi	21011	Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia	Standar dan Persyaratan Analisa Hasil Pengawasan (AHP)	3 (tiga) kali yang masing-masing disampaikan dalam batas waktu paling	Melaporkan realisasi impor/ekspor kepada Kepala Badan untuk penggunaan	3 (tiga) hari sejak Narkotika diterima atau ekspor Narkotika telah dilaksanakan	
		21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia					
		46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.325

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46447	Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia dan Hewan	Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.	lambat 5 (lima) hari kerja-	setiap AHP	7 (tujuh) hari sejak Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi diterima atau ekspor Psikotropika dan/atau Prekursor telah dilaksanakan	
		72103	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kedokteran					
		71202	Jasa Pengujian Laboratorium					
4.	Surat Keterangan Penerapan CPOB (sukarela)	21011	Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia	Standar dan persyaratan penerbitan surat	NA	NA	NA	Surat Keterangan Penerapan CPOB berlaku 2



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.326

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	keterangan penerapan CPOB				tahun atau dalam hal masa berlaku sertifikat kurang dari 2 tahun maka masa berlaku surat keterangan penerapan CPOB mengikuti masa berlaku sertifikat CPOB.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.327

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
5.	Pemasukan Melalui Mekanisme Jalur Khusus atau <i>Special Access Scheme</i>							
	a. Obat dan Bahan Obat	21011	Industri Bahan Farmasi untuk Manusia	Standar dan Persyaratan Pemasukan Melalui Mekanisme Jalur	Jika diperlukan tambahan data, 3 (tiga) kali dalam batas waktu	1. Memenuhi Standar dan Persyaratan Pemasukan Melalui Mekanisme	1. 3 (tiga) bulan;	
		21012	Industri Produk Farmasi untuk Manusia					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.328

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia	Khusus atau <i>Special Access Scheme</i>	22 (dua puluh dua) hari kerja terhitung sejak tanggal nomor aju diterbitkan.	Jalur Khusus atau <i>Special Access Scheme</i> ; 2. Memastikan mutu obat dan bertanggung jawab terhadap	2. 3 (tiga) bulan	
		46447	Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia dan Hewan					
		71202	Jasa Pengujian Laboratorium					
		72103	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kedokteran					
		86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.329

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						pengelolaan dan penggunaannya dan tidak untuk diperdagangkan. 3. Melaporkan kepada kepala lembaga pemerintah	3. Laporan:	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.330

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						nonkemen- terian yang menyeleng- garakan urusan pemerintah- an di bidang pengawasan obat dan makanan mengenai kegiatan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.331

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						berusaha atas izin Pemasukan Melalui Mekanisme Jalur Khusus atau <i>Special Access Scheme</i> Obat yang telah diberikan, yaitu:	a. 1 (satu) bulan setelah penggunaan; b. 1 (satu) minggu setelah	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.332

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						a. realisasi penggunaan produk yang diimpor; b. Pemusnahan sisa produk yang diimpor; c. hasil	pelaksanaan pemusnahan; c. Setelah obat diterima; d. Selama penggunaan obat; dan e. Selama penggunaan vaksin.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.333

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						pengujian Obat sebagai pengganti sertifikat analisa; d. Peman-tauan kondisi pasien, kejadian <i>adverse event</i> atau efek samping obat, melapor-kan kejadian tidak diingin-kan serius	4. Selama penggunaan obat	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.334

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						(KTDS); e. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang terjadi setelah penggunaan vaksin. 4. Mencantumkan penandaan pada kemasan dus luar, di tempat yang mudah terbaca dengan kualitas		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.335

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						stempel atau stiker yang melekat kuat, tidak dapat luntur atau berubah karena air/gosokan/pengaruh sinar matahari selama penggunaan obat, sebagai berikut: a. Label "kode SAS", untuk SAS Produk	5. Paling sedikit 3 (tiga) tahun	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.336

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						Biologi dengan tujuan sebagai berikut: 1) Penggunaan sendiri / pribadi berdasarkan pertimbangan tenaga kesehatan; 2) Donasi; 3) Program pemerintah;		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.337

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						4) Kepentingan nasional yang mendesak; 5) Penggunaan khusus untuk pelayanan kesehatan yang belum dapat diproduksi dalam negeri.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.338

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						b. Label "Hanya untuk uji klinik" pada SAS Obat Uji Klinik. 5. Mendokumentasikan dokumen pemasukan Obat/Bahan Obat dengan baik.		
	b. Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan	21011	Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia	Standar Persyaratan <i>Special Access Scheme</i> Obat Tradisional,	Jika diperlukan tambahan data, maksimal 3 kali dalam 22 hari kerja	Memastikan keamanan dan mutu Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan.		
21012		Industri Produk Farmasi Untuk Manusia						
21021		Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia						
21022		Industri Produk Obat Tradisional						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.339

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Untuk Manusia	Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan	terhitung sejak tanggal nomor aju diterbitkan			
		10762	Industri Pengolahan Herbal (<i>Herb Infusion</i>)					
		10779	Industri Produk Masak Lainnya					
		46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia					
		46442	Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia					
		46447	Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia dan Hewan					
		46448	Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia dan Hewan					
		20294	Industri Minyak Atsiri					
		47993	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium					
		47911	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.340

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	c. Kosmetik	20232	Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi	Standar Persyaratan <i>Special Access Scheme</i> Kosmetik	Jika diperlukan tambahan data, maksimal 3 kali dalam 22 hari kerja terhitung sejak tanggal nomor aju diterbitkan	Memastikan keamanan dan mutu Kosmetik	Sepanjang waktu penggunaan yang dinyatakan oleh pelaku usaha	
46443		Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia						
47724		Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia						
47844		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik						
47911		Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium						
47993		Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.341

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket					
		47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)					
		47999	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya YTDL					
		47191	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (<i>Department Store</i>)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.342

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		47914	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut dalam 47911 s.d. 47913					
	d. Pangan Olahan	10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	Standar Persyaratan Pemasukan Pangan Olahan <i>Special Access Scheme</i>	Jika diperlukan tambahan data, maksimal 3 kali dalam 22 hari kerja terhitung sejak tanggal nomor aju diterbitkan	1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penggunaan pangan olahan yang diimpor melalui SAS sesuai dengan tujuannya dan menjamin	sepanjang waktu penggunaan yang dinyatakan oleh pelaku usaha	-
		10211	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan					
		10212	Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan					
		10213	Industri Pembekuan Ikan					
		10214	Industri Pemandangan Ikan					
		10215	Industri Peragian/Fermentasi Ikan					
		10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi					
		10217	Industri Pendinginan/Pengesan Ikan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.343

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan			pangan olahan tidak untuk diperdagangkan; 2. Melaporkan realisasi penggunaan dan/atau pemusnahan sisa produk (jika ada) ke Badan POM dan/atau UPT Badan POM setelah tanggal penggunaan pangan olahan.		
		10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng					
		10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng					
		10291	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya					
		10292	Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya					
		10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya					
		10294	Industri Pemandangan Biota Air Lainnya					
		10295	Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya					
		10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.344

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10297	Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya					
		10298	Industri Pengolahan Rumput Laut					
		10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya					
		10311	Industri Pengasinan Buah-Buahan dan Sayuran					
		10312	Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran					
		10313	Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran					
		10314	Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran					
		10320	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dalam Kaleng					
		10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran					
		10391	Industri Tempe Kedelai					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.345

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10392	Industri Tahu Kedelai					
		10393	Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-Kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe					
		10399	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan					
		10411	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati					
		10412	Industri Margarine					
		10413	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan					
		10414	Industri Minyak Ikan					
		10415	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit					
		10422	Industri Minyak Mentah Kelapa					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.346

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10423	Industri Minyak Goreng Kelapa					
		10424	Industri Pelet Kelapa					
		10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>)					
		10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Kernel Oil</i>)					
		10433	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit					
		10434	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit					
		10435	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit					
		10436	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit					
		10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit					
		10490	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.347

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim					
		10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental					
		10531	Industri Pengolahan Es Krim					
		10532	Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)					
		10590	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya					
		10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya					
		10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk <i>Leguminous</i>)					
		10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (Termasuk <i>Rhizoma</i>)					
		10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung					
		10615	Industri Makanan Sereal					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.348

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10616	Industri Tepung Terigu					
		10621	Industri Pati Ubi Kayu					
		10622	Industri Berbagai Macam Pati Palma					
		10623	Industri Glukosa dan Sejenisnya					
		10629	Industri Pati dan Produk Pati Lainnya					
		10633	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung					
		10634	Industri Pati Beras dan Jagung					
		10635	Industri Pemanis dari Beras dan Jagung					
		10636	Industri Minyak dari Jagung dan Beras					
		10710	Industri Produk Roti dan Kue					
		10721	Industri Gula Pasir					
		10722	Industri Gula Merah					
		10723	Industri Sirop					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.349

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop					
		10731	Industri Kakao					
		10732	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula					
		10733	Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering					
		10734	Industri Kembang Gula					
		10739	Industri Kembang Gula Lainnya					
		10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya					
		10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan					
		10761	Industri Pengolahan Kopi					
		10762	Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion)					
		10763	Industri Pengolahan Teh					
		10771	Industri Kecap					
		10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.350

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10773	Industri Produk Masak dari Kelapa					
		10774	Industri Pengolahan Garam					
		10779	Industri Produk Masak Lainnya					
		10791	Industri Makanan Bayi					
		10792	Industri Kue Basah					
		10793	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan					
		10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya					
		10795	Industri Krimer Nabati					
		10796	Industri Dodol					
		10799	Industri Produk Makanan Lainnya					
		11010	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi					
		11020	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.351

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		11031	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt					
		11032	Industri Malt					
		11040	Industri Minuman Ringan					
		11051	Industri Air Kemasan					
		11090	Industri Minuman Lainnya					
		20116	Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen					
		20118	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus					
		20119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya					
		20294	Industri Minyak Atsiri					
		35302	Produksi Es					
		01493	Pembibitan dan Budidaya Lebah					
		46314	Perdagangan Besar Kopi, Teh, dan Kakao					
		46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.352

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya					
		46321	Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan					
		46322	Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan					
		46323	Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya					
		46324	Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan					
		46325	Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur					
		46326	Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu					
		46327	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani					
		46329	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan Lainnya					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.353

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46331	Perdagangan Besar Gula, Coklat, dan Kembang Gula					
		46332	Perdagangan Besar Produk Roti					
		46333	Perdagangan Besar Minuman Beralkohol					
		46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol, Bukan Susu					
		46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya					
		47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket					
		47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Minimarket/Supermarket/Hypermarket					
		82920	Aktivitas Pengepakan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.354

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
6.	Rekomendasi Persetujuan Impor Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika Sebagai Barang Komplementer							
	a. Obat	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	Standar dan Persyaratan Rekomendasi Persetujuan Impor Obat sebagai Barang Komplementer	NA	Laporan atas pelaksanaan impor	Setiap 3 bulan paling lambat tanggal 15 bulan pertama triwulan berikutnya	Rekomendasi Persetujuan Impor Obat Sebagai Barang Komplementer berlaku paling lama 2 (dua) tahun selama nomor izin



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.355

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
								edar masih berlaku.
	b. Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan	21011	Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia	Standar Persyaratan Rekomendasi Persetujuan Impor Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan sebagai Barang Komplemen-ter	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Melaporkan pelaksanaan impor	Setiap 3 bulan paling lambat tanggal 15 bulan pertama triwulan berikutnya	Rekomendasi Persetujuan Impor Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan Sebagai Barang Komplemen-ter berlaku paling lama 2 (dua) tahun selama nomor izin edar masih
21012		Industri Produk Farmasi Untuk Manusia						
21021		Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia						
21022		Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia						
10762		Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion)						
10779		Industri Produk Masak Lainnya						
46441		Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia						
46442		Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.356

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46447	Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia dan Hewan					berlaku.
		46448	Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia dan Hewan					
		20294	Industri Minyak Atsiri					
		47993	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium					
		47911	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium					
	c. Kosmetik	20232	Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi	Standar Persyaratan Rekomendasi Persetujuan Impor	NA	Menyampaikan laporan pelaksanaan impor	Tiap 3 bulan (60 Hari) paling lambat tanggal 15 bulan pertama triwulan	Rekomendasi Persetujuan Impor Kosmetika Sebagai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.357

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Kosmetik sebagai Barang Komplemen-ter			berikutnya	Barang Komplemen-ter berlaku paling lama 2 (dua) tahun selama nomor izin edar masih berlaku.
7.	Rekomendasi Untuk Mendapatkan Pengakuan Sebagai Importir Produsen Bahan Berbahaya							
	a. Obat	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	Standar dan Persyarat-an Rekomen-	NA	Memastikan keamanan dan mutu bahan berbahaya untuk	NA	Rekomenda-si Untuk Mendapat-kan Pengakuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.358

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dasi untuk Mendapatkan Pengakuan sebagai Importir Produsen Bahan Berbahaya		digunakan dalam produksi obat		Sebagai Importir Produsen Bahan Berbahaya berlaku sepanjang sesuai dengan jumlah bahan berbahaya yang diajukan importasinya.
	b. Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan	21011	Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia	Standar Persyaratan Rekomendasi untuk Mendapat-	NA	Memastikan keamanan dan mutu bahan berbahaya untuk	NA	Rekomendasi Untuk Mendapatkan Pengakuan
		21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia					



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.10B.B.359

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		21021	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia	kan Pengakuan sebagai Importir Produsen Bahan Berbahaya		digunakan dalam produksi Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan.		Sebagai Importir Produsen Bahan Berbahaya berlaku sepanjang sesuai dengan jumlah bahan berbahaya yang diajukan importasi-nya.
		21022	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia					
		10762	Industri Pengolahan Herbal (<i>Herb Infusion</i>)					
		10779	Industri Produk Masak Lainnya					
		46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia					
		46442	Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia					
		46447	Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia dan Hewan					
		46448	Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia dan Hewan					
		20294	Industri Minyak Atsiri					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.360

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan					
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan						
		47993	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium										
		47911	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium										
	c. Kosmetik	20232	Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi						Standar Persyaratan Rekomendasi untuk Mendapatkan Pengakuan sebagai	NA	Memastikan keamanan dan mutu bahan berbahaya untuk digunakan dalam produksi kosmetik	NA	Rekomendasi Untuk Mendapatkan Pengakuan Sebagai Importir Produsen
	46443	Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia											
	47724	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia											
	47844	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik											



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.10B.B.361

No	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		47911	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium	Importir Produsen Bahan Berbahaya				Bahan Berbahaya berlaku sepanjang sesuai dengan jumlah, bahan berbahaya yang diajukan importasi-nya.
		47993	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium					